

TESIS

PENGARUH KUALITAS PEMERIKSA PAJAK, OBYEK SITA PAJAK,  
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK SURABAYA GUBENG

TEA 29/08

Riwayati  
P



DORA RIWAYATI

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI PERPAJAKAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

2007

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal \_\_\_\_\_

Oleh

Pembimbing Ketua



**Dr. Moh. Nashih, MT., Ak.**  
**NIP. 132 001 059**

Mengetahui

Ketua Program Studi



**Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak.**  
**NIP.131 123 695**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Moh. Nasih, M.T., Ak. selaku dosen pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran dan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sampai dengan selesainya tesis ini.

Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penguji tesis ini atas masukan-masukan yang diberikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi atas dorongan beliau dan saran dalam pemilihan topik tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fasichul Lisan, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan, sarana dan prasarana kampus untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Akuntansi Perpajakan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhamad Amin, dr. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa pada Program Magister Akuntansi Perpajakan.

## RINGKASAN

### PENGARUH KUALITAS PEMERIKSA PAJAK, OBYEK SITA PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA GUBENG

Salah satu bagian dari perpajakan yang sangat strategis untuk menunjang penerimaan negara adalah seksi penagihan, hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang harus diselesaikan Wajib Pajak supaya penerimaan negara dapat terpenuhi dan tunggakan pajak dapat ditekan seminimal mungkin.

Tunggakan pajak merupakan masalah yang sudah lama terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan ditambah lagi dengan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang mengakibatkan banyak Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sehingga target pencairan atau pelunasan tunggakan pajak yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Untuk menyesuaikan perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, maka Undang - Undang Nomor 19 tahun 1997 diubah menjadi Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah tanggapan Wajib Pajak atas kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang mempunyai tunggakan pajak dengan terjun langsung ke lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan asumsi klasik.

Hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), Obyek sita pajak ( $X_2$ ), Pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) dengan  $F_{hitung}$  sebesar 86,011 dan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ . Secara parsial kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t_{hitung}$  sebesar 7,071 dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , Obyek sita pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t_{hitung}$  sebesar 7.666 dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , Pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t_{hitung}$  sebesar 7,264 dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) juga berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  $t_{hitung}$  sebesar 6,701 dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  serta kontribusi yang diberikan atau kemampuan variabel kualitas pemeriksa pajak

( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 52,2 % sesuai dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,522.

Dari hasil tersebut pihak Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng demi terpenuhinya pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan mampu 1) Meningkatkan kualitas pemeriksa pajak dengan memberikan pendidikan teknis, pelatihan dan pendidikan intensif, ketrampilan, bimbingan kerohanian di lingkungan pemeriksa pajak, 2) Mengidentifikasi kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk mengantisipasi apabila Wajib Pajak berusaha menghindari tunggakan pajak dengan mengalihkan harta kekayaannya ke pihak lain, 3) Memberikan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dengan melakukan sosialisasi penerapan peraturan dengan Wajib Pajak, memberikan penyuluhan baik secara langsung maupun tak langsung, 4) Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang prima dan selalu membina hubungan baik dengan Wajib Pajak, memberikan perhatian atas kesulitan maupun permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya khususnya melunasi tunggakan pajak.

## SUMMARY

### THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF TAX INVESTIGATOR, TAX CONFISCATION OBJECT, TAXING RULES UNDERSTANDING AND TAX PAYER CONSCIOUSNESS TO THE SETTLEMENT OF TAX ARREARS PERSONAL TAX PAYER AT TAX SERVICE OFFICE IN SURABAYA GUBENG

One of several parts of taxing which is very strategic to support income of the country is claiming section, and it is the follow up of checking result which has to be settled by Tax Payer, therefore the income of the country will be fulfilled and tax arrears will be able to pressed as low as it could be.

Tax arrears is not a new problem in the Tax General Directorate. Moreover, there is a continuous monetary crisis since 1997 until today which makes Tax Payer cannot pay their tax obligation, thus the liquidation target or the settlement of tax arrears which has been determined cannot be fulfilled. In order to adjust the development of national law system and dynamic society lives, Law Number 19 Year 1997 is changed into Law Number 19 Year 2000 which concerning with Tax Claiming with Compulsion Letter. The purpose of this research is proving whether the responds of Tax Payer to the quality of tax investigator, tax confiscation object, taxing rules understanding about taxing rules and Tax Payer consciousness in fulfilling their tax obligation have significant influence to the settlement of tax arrears.

The kind of data which is used in this research is primary data which is received directly from respondents (Personal Tax Payer) which has tax arrears by come directly to the location of their Personal Tax Payer at tax service office. Analysis technique which is used in this research is Multiple Linear Regression with classical assumption.

The result of the research which use SPSS program proves that there is simultaneous significant influence of the quality of tax investigator ( $X_1$ ), tax confiscation object ( $X_2$ ), tax rules understanding ( $X_3$ ), and tax payer consciousness ( $X_4$ ) toward the settlement of tax arrears personal tax payer ( $Y$ ) with  $F_{count}$  around 86,011 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Partially, the quality of tax investigator ( $X_1$ ) has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 7,071 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Tax confiscation object ( $X_2$ ) has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 7,666 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Tax rules understanding ( $X_3$ ) has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 7,264 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . and Tax Payer consciousness ( $X_4$ ) also has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 6,701 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . The contribution or variable ability that is the quality of tax investigator ( $X_1$ ), tax confiscation object ( $X_2$ ), tax rules understanding ( $X_3$ ) and Tax Payer consciousness ( $X_4$ ) are able to explain tax arrears settlement personal tax payer which around 52,2% based on determination of coefficient value ( $R^2$ ) that is 0,522.

From above result, Tax Service Office in Surabaya Gubeng in order to perform the settlement of tax arrears personal tax payer is hopefully to be able to

- 1) Increase the quality of tax checking by giving technical education, training and intensive education, skills, religious guidance in the tax checking environment,
- 2) Identification the wealth of Tax Payer in order to anticipate whether Tax Payer try to avoid tax arrears by shift their wealth to other party or not,
- 3) Give explanation to the Tax Payer about tax rules by performing rules implementation socialization to Tax Payer, giving information directly or indirectly,
- 4) Growth Tax Payer consciousness by giving prime service and always guide good relation with Tax Payer, giving attention to every difficulty and problems which is faced by Tax Payer in fulfilling their tax obligations especially the settlement of tax arrears.

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF TAX INVESTIGATOR, TAX CONFISCATION OBJECT, TAXING RULES UNDERSTANDING AND TAX PAYER CONSCIOUSNESS TO THE SETTLEMENT OF TAX ARREARS PERSONAL TAX PAYER AT TAX SERVICE OFFICE IN SURABAYA GUBENG

Tax arrears is not a new problem in the Tax General Directorate. Moreover, there is a continuous monetary crisis since 1997 until today which makes Tax Payer cannot pay their tax obligation, thus the liquidation target or the settlement of tax arrears which has been determined cannot be fulfilled. In order to adjust the development of national law system and dynamic society lives, Law Number 19 Year 1997 is changed into Law Number 19 Year 2000 which concerning with Tax Claiming with Compulsion Letter. The purpose of this research is proving whether the responds of Tax Payer to the quality of tax investigator, tax confiscation object, taxing rules understanding about taxing rules and Tax Payer consciousness in fulfilling their tax obligation have significant influence to the settlement of tax arrears.

The kind of data which is used in this research is primary data which is received directly from respondents (Personal Tax Payer) which has tax arrears by come directly to the location of their Personal Tax Payer at tax service office. Analysis technique which is used in this research is Multiple Linear Regression with classical assumption.

The result of the research which use SPSS program proves that there is simultaneous significant influence of the quality of tax investigator ( $X_1$ ), tax confiscation object ( $X_2$ ), tax rules understanding ( $X_3$ ), and tax payer consciousness ( $X_4$ ) toward the settlement of tax arrears personal tax payer ( $Y$ ) with  $F_{count}$  around 86.011 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Partially, the quality of tax investigator ( $X_1$ ) has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 7,071 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Tax confiscation object ( $X_2$ ) has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 7,666 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . Tax rules understanding ( $X_3$ ) has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 7,264 and probability level around  $0,000 < 0,05$ , and Tax Payer consciousness ( $X_4$ ) also has significant influence to the tax arrears settlement personal tax payer with  $t_{count}$  around 6,701 and probability level around  $0,000 < 0,05$ . The contribution or variable ability that is the quality of tax investigator ( $X_1$ ), tax confiscation object ( $X_2$ ), tax rules understanding ( $X_3$ ) and Tax Payer consciousness ( $X_4$ ) are able to explain tax arrears settlement personal tax payer which around 52,2% based on determination of coefficient value ( $R^2$ ) that is 0,522.

*Keywords : The Quality of Tax Investigator, Tax Confiscation Object, Taxing Rules Understanding, Tax Payer Consciousness and Settlement of Tax Arrears Personal Tax Payer*



## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	viii
Summary	x
Abstract	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
<b>BAB 1           PENDAHULUAN</b>	
1.1        Latar Belakang.....	1
1.2        Rumusan Masalah.....	6
1.3        Tujuan Penelitian.....	6
1.4        Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB 2           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1        Administrasi Pajak .....	8
2.1.1      Pendataan Wajib Pajak.....	9
2.1.2      Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak.....	10
2.1.3      Penagihan dan Tunggakan Pajak.....	14
2.1.3.1    Keberatan.....	20
2.1.3.2    Putusan Direktur Jenderal Pajak atas Keberatan.....	23
2.2        Obyek Sita Pajak.....	24
2.2.1      Sita Dalam Hukum Pajak.....	26
2.2.1.1    Sita dalam Hukum Pajak tidak sama dengan sita dalam Hukum Pidana.....	27
2.2.1.2    Sita dalam Hukum Pajak sama dengan Pengertian Sita dalam Hukum Perdata.....	28
2.2.2      Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak di Bank.....	28
2.2.3      Pencegahan dan Penyanderaan.....	30
2.2.3.1    Pencegahan.....	30
2.2.3.2    Penyanderaan.....	32
2.3        Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	33
2.3.1      Sistem Pemungutan Pajak.....	34
2.3.2      Pembukuan dan Pencatatan.....	36
2.3.3      Tarif Pajak.....	38

	2.4	Kesadaran Wajib Pajak.....	39
	2.5	Kepatuhan.....	42
	2.6	Penelitian Sebelumnya.....	45
<b>BAB</b>	<b>3</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN</b>	
	3.1	Kerangka Konseptual.....	49
	3.2	Hipotesis penelitian.....	52
<b>BAB</b>	<b>4</b>	<b>MATERI DAN METODE PENELITIAN</b>	
	4.1	Rancangan Penelitian .....	54
	4.2	Populasi dan Sampel.....	54
	4.3	Variabel Penelitian .....	56
	4.3.1	Klasifikasi Variabel.....	56
	4.3.2	Definisi Operasional.....	56
	4.4	Jenis dan Sumber Data.....	61
	4.5	Instrumen Penelitian.....	62
	4.6	Metode Pengumpulan Data.....	62
	4.7	Pengolahan dan Analisis Data.....	62
	4.7.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	62
	4.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	63
	4.7.3	Teknis Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	65
	4.7.3.1	Teknis Analisis Data.....	65
	4.7.3.2	Pengujian Hipotesis.....	66
<b>BAB</b>	<b>5</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	5.1	Deskripsi Data Penelitian.....	69
	5.1.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	69
	5.1.2	Deskripsi Persentase Tanggapan Responden.....	72
	5.1.2.1	Data Tanggapan Responden Tentang Tanggapan Wajib Pajak atas Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ ).....	72
	5.1.2.2	Data Tanggapan Responden Tentang Obyek Sita Pajak ( $X_2$ ).....	73
	5.1.2.3	Data Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ ).....	74
	5.1.2.4	Data Tanggapan Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ).....	75
	5.1.2.5	Data Tanggapan Responden Tentang Pelunasan Tunggal Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).....	76
	5.2	Analisis dan Hasil Penelitian.....	77
	5.2.1	Uji Kualitas Data.....	77
	5.2.1.1	Uji Validitas.....	77
	5.2.1.2	Uji Reliabilitas.....	78
	5.2.2	Uji Asumsi Klasik / BLUE ( <i>Best Linear Unbiased Estimator</i> ).....	79
	5.2.2.1	Uji Autokorelasi.....	79
	5.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	80
	5.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	80
	5.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	82
	5.2.3.1	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	82
	5.2.3.2	Pengujian Hipotesis.....	83
	5.2.3.2.1	Uji Hipotesis Simultan (Uji F).....	83
	5.2.3.2.2	Uji Hipotesis Parsial (Uji t).....	85

<b>BAB 6</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
6.1	Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
6.1.1	Pengaruh Simultan Tanggapan Wajib Pajak atas Kualitas Pemeriksa Pajak, Obyek Sita Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	87
6.1.2	Pengaruh Tanggapan Wajib Pajak Atas Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.	90
6.1.3	Pengaruh Obyek Sita Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	92
6.1.4	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	93
6.1.5	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	94
<b>BAB 7</b>	<b>PENUTUP</b>	
7.1	Kesimpulan.....	97
7.2	Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	100
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2005 (Dalam Jutaan Rupiah).....	3
Tabel 1.2 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Efektif di Kanwil XI DJP Jabagtim I Surabaya.....	4
Tabel 2.1 : Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	39
Tabel 5.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 5.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Umur.....	69
Tabel 5.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	70
Tabel 5.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	71
Tabel 5.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	71
Tabel 5.6 : Persentase Jawaban Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ ).....	72
Tabel 5.7 : Persentase Jawaban Responden Tentang Obyek Sita Pajak ( $X_2$ ).....	73
Tabel 5.8 : Persentase Jawaban Responden Tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ ).....	74
Tabel 5.9 : Persentase Jawaban Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ).....	75
Tabel 5.10 : Persentase Jawaban Responden Tentang Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).....	76
Tabel 5.11 : Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 5.12 : Hasil Uji Reliabilitas.....	79
Tabel 5.13 : Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 5.14 : Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman.....	81
Tabel 5.15 : Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat.....	82
Tabel 5.16 : Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan.....	84

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Kerangka Konseptual Pengaruh Tanggapan Wajib Pajak Atas Kualitas Pemeriksa Pajak, Obyek Sita Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	52

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Data Karakteristik Responden
- Lampiran 3 : Data Tanggapan Responden
- Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dengan Asumsi Klasik
- Lampiran 6 : Tabel 1 dan Tabel 2
- Lampiran 7 : Revisi Tesis

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara empiris sampai dengan kurun waktu tahun 1980-an penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan berasal dari migas. Namun, penerimaan dari sektor ini untuk jangka waktu panjang tidak dapat diandalkan karena karakteristiknya yang khusus tidak dapat dipengaruhi (*irrenewable resources*), cadangan yang terbatas, di samping itu sektor tersebut sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar Internasional.

Orientasi pembiayaan pembangunan mulai berubah setelah adanya guncangan harga minyak bumi pada awal tahun 1980-an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas menurun secara drastis sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan, maka pemerintah menetapkan penerimaan negara dari sektor nonmigas yaitu dari sektor perpajakan yang harus lebih ditingkatkan dan harus diprioritaskan dibandingkan dengan sumber penerimaan negara dari sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2004 dimana penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 272,175 milyar atau 77,9% dari penerimaan APBN sebesar Rp. 349,300 milyar dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 297,884 milyar (APBN, 2005).

Memasuki abad 21, peranan pajak semakin penting sebagai sumber penerimaan negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Oleh karena itu besarnya

harapan atau tumpuan pada sektor penerimaan pajak sebagai sumber dana yang dapat diperbaharui, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra keras dan menggunakan segala daya upaya untuk mencapai penerimaan negara dari sektor pajak secara maksimal.

Salah satu cara dalam menggali potensi pajak adalah dengan melaksanakan intensifikasi, yaitu berupa penelitian, dan/ atau pemeriksaan atas data yang diterima dari Wajib Pajak berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan laporan buianan (SPT Masa). Apabila dalam hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut menunjukkan kekurangan, maka diterbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yang mana berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan, dan
6. Putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang merupakan dasar penagihan pajak.

Apabila penagihan pajak telah jatuh tempo dan belum terbayar maka terjadilah tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan masalah yang sudah lama terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan ditambah lagi dengan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang mengakibatkan target pencairan atau pelunasan tunggakan pajak yang ditetapkan



tidak dapat terpenuhi. Untuk menyesuaikan perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, maka Undang - Undang Nomor 19 tahun 1997 diubah menjadi Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Salah satu bagian dari perpajakan yang sangat strategis untuk menunjang penerimaan negara adalah seksi penagihan, hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang harus diselesaikan Wajib Pajak supaya penerimaan negara dapat terpenuhi. Pada tabel 1.1 dapat kita lihat mengenai pencairan tunggakan pajak yang telah terealisasikan, berikut ini disajikan tunggakan pajak untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil XI DJP Jabagtim I Surabaya.

Tabel 1.1.  
Data Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2005  
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	KPP Surabaya	Tunggakan Pajak Awal (Rp)	Pencairan (Rp)	Persentase
1.	Krembangan	43.846	20.722	47.26
2.	Tegalsari	59.059	24.875	42.12
3.	Sukmanunggal	35.254	21.065	59.75
4.	Wonocolo	51.349	35.329	68.80
5.	Genteng	73.356	20.748	28.28
6.	Gubeng	88.801	12.386	13.95
7.	Pabean Cantikan	40.807	36.936	90.51
8.	Sawahan	23.577	2.962	12.56
9.	Rungkut	30.215	12.384	40.99
10.	Simokerto	22.903	9.612	41.97

Sumber. Kanwil XI DJP Jabagtim I, diolah

Sedangkan besarnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak per 31 Desember 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2.  
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Efektif  
di Kanwil XI DJP Jabagtim I Surabaya

No.	Kantor Pelayanan Pajak Surabaya	Jumlah WPOP Efektif	Persentase
1.	Kremlangan	1.261	3.5
2.	Tegalsari	2.194	6.0
3.	Sukomanunggal	2.296	6.3
4.	Wonocolo	5.147	14.2
5.	Genteng	2.566	7.1
6.	Gubeng	10.323	28.6
7.	Pabean Cantikan	2.087	5.8
8.	Sawahen	3.969	11.0
9.	Rungkut	3.028	8.4
10.	Simokerto	3.165	8.7
	Jumlah	36.036	100

Sumber: *Monografi Fiskal Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, 2004*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak ternyata besarnya persentase pencairan tunggakan pajak rata-rata dibawah 50 % bahkan terdapat dua Kantor Pelayanan Pajak yang besarnya pencairan tunggakan pajaknya di bawah 15 % yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng sebesar 13,95 % dan Sawahan 12,56 %. Hasil tersebut tidak sebanding dengan besarnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang ada pada Tabel 1.2. tersebut yaitu Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng menempati urutan pertama sebanyak 10.323 (28,6 %) dan Sawahan menempati urutan ketiga sebanyak 3.969 (11,0 %), yang seharusnya dengan besarnya jumlah Wajib Pajak dapat meningkatkan besarnya penerimaan pajak justru malah sebaliknya yaitu pelunasan tunggakan pajaknya sangat kecil khususnya KPP Surabaya Gubeng bahkan menempati urutan ke-9 dari 10 (sepuluh) KPP yang jumlah Wajib Pajaknya sangat tinggi hanya mampu merealisasikan pencairan atau pelunasan pajak sebesar 13,95%.

Gunadi (1999:69-70) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan negara maka sistem dan prosedur perpajakan harus terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem perpajakan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang secara langsung dapat mengoptimalkan pelunasan tunggakan pajak diperlukan kualitas aparat dalam hal ini melalui pemeriksa pajak yaitu dengan semakin berkualitas tim pemeriksa pajak maka kecenderungan pelunasan tunggakan pajak akan terpenuhi dikarenakan petugas pemeriksa lebih mengacu pada materi temuan dalam hasil peneriksaannya. Penyempurnaan sistem perpajakan harus mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memahami, sehingga mudah untuk dilaksanakan dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi keuangannya serta dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketidakkonsistenan antara besarnya pencairan atau pelunasan tunggakan pajak dengan besarnya jumlah Wajib Pajak dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai penyebab pelunasan tunggakan pajak yang tidak terpenuhi, maka peneliti tertarik untuk membuktikan dengan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan pajak tersebut yang dinilai dari variabel kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman Wajib Pajak

akan peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah kualitas pemeriksa pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah obyek sita pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?
5. Apakah kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa kualitas pemeriksa pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa obyek sita pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyempurnaan peraturan pajak khususnya penagihan pajak, agar dimasa yang akan datang target pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilaksanakan secara maksimal demi menunjang penerimaan pajak.
2. Diharapkan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang pelunasan tunggakan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur (*textbook*), jurnal, penelitian terdahulu dan fakta umum di lapangan.

#### 2.1. Administrasi Pajak

Administrasi pajak merupakan salah satu dari tiga unsur pokok dari sistem perpajakan kita. Menurut pendapat Norman D. Nowak yang dikutip Mansury, R., (1996:24) administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Tugas administrasi pajak tidak membuat kebijaksanaan atau ketentuan undang - undang, tidak memutuskan siapa-siapa yang dikecualikan dari pungutan pajak, juga tidak menentukan obyek - obyek pajak baru.

Sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak berdasarkan undang - undang perpajakan, administrasi pajak perlu disusun dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu menjadi instrument untuk bekerja secara efisien dan efektif. Sebab jika tidak efisien dan efektif, maka sasaran dari sistem perpajakan tidak dapat dicapai.

Dasar - dasar bagi terselenggaranya administrasi pajak yang baik meliputi:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang - undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak, yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

- c. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi pajak, semenjak dirumuskannya kebijaksanaan perpajakan.
- d. Administrasi pajak yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak.

Adapun kegiatan administrasi pajak merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi pajak, seperti pendataan Wajib Pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak.

### **2.1.1. Pendataan Wajib Pajak**

Semua Orang yang berdomisili di Indonesia merupakan subyek pajak, sedangkan yang berdomisili diluar negeri hanya dapat dijadikan subyek pajak jika mempunyai penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Ada dua pengertian yakni kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif. Seseorang dapat dikenakan pajak, apabila telah memenuhi kedua kewajiban tersebut.

Menurut Tjahyono dan Husain, (1999:16) ada teori tiga tahap yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam Brotodihardjo, (1998), yaitu:

- a. Seseorang berkewajiban pajak subyektif (sama dengan berkewajiban dalam prinsip untuk membayar pajak). Subyek pajak dapat dikenakan pajak karena misalnya berdomisili di Indonesia.
- b. Seseorang baru berkewajiban riil membayar pajak, yaitu nyata - nyata dapat dikenakan pajak setelah memenuhi semua persyaratan obyektif.
- c. Seseorang baru berhutang pajak setelah diterbitkan surat ketetapan pajak.

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2 ayat 1, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan sistem *self assesment* yang dianut undang - undang perpajakan, maka semua orang yang mempunyai penghasilan baik dari usaha maupun pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri dikantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus diberikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Jadi fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

### **2.1.2. Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak**

Dengan adanya pendaltaran Wajib Pajak, sesuai dengan sistem *Self assesment*. Wajib Pajak harus menghitung, melapor dan membayar kewajiban perpajakannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Menurut Gunadi, (1999:69-70) untuk meningkatkan pendapatan negara, sistem dan prosedur perpajakan terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam



peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem perpajakan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan efektifitas ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan pajak.

Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) yang meliputi kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, terhadap Wajib Pajak yang ada indikasi tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, dilakukan pemeriksaan sebagai perwujudan dari salah satu kegiatan penegakan hukum tersebut.

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal: (a) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, (b) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi, (c) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu, (d) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi, (e) Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak disampaikan dalam surat pemberitahuan.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal: (a) Pemberian NPWP secara jabatan, (b) Penghapusan NPWP, (c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan, (e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, (f) Pencocokan data dan atau alat keterangan, (g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, (h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN dan (i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain tujuan diatas.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Lumbantoruan, (1996:380) menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak lebih luas dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Pemeriksaan pajak yang dimaksudkan untuk menguji kebenaran transaksi bisnis berdasarkan data keuangan angka yang sebenarnya untuk menghitung pajak yang terutang, sedangkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan sampel untuk menentukan pendapat atas kewajaran penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada konsep *materialitas* dan *konservatisme*.

Dalam melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan dan dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak dapat diberikan dan dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan undang-undang petugas pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga merupakan tempat dokumen yang bersangkutan. Sementara itu, dalam pemeriksaan oleh Akuntan Publik tindakan



yang dapat dilakukan hanyalah memberikan pendapat tentang hal tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena sifat pembayaran pajak adalah wajib berdasarkan undang-undang, sedangkan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan dengan sukarela.

Dalam pemeriksaan pajak, standar pemeriksaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian penguasaan dalam penerapan Keputusan Menteri Keuangan tersebut akan mempengaruhi kualitas pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak yang berkualitas akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas dalam arti bahwa laporan pemeriksaan didukung oleh perhitungan yang akurat dan didasarkan oleh ketentuan yang berlaku, dan untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut dapat tepat waktu. Kualitas pemeriksa pajak yang diwujudkan dengan ketaatan pemeriksa pajak terhadap tata cara pemeriksaan akan menghasilkan suatu temuan yang berkualitas yaitu koreksi temuan didukung bukti yang kuat dan berdasarkan norma yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa pajak memiliki kewajiban antara lain; menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), memberi petunjuk kepada Wajib Pajak tentang penyelenggaraan pembukuan, menemukan koreksi fiskal yang andal. Untuk itu dibutuhkan kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang pemeriksa pajak, yaitu pegawai yang dinilai mampu dan kompeten. Terhadap pegawai yang dinilai mampu tersebut, Dirjen Pajak akan menerbitkan kartu tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak menemui adanya pemeriksaan pajak yang tidak dapat menunjukkan kedua hal tersebut berhak untuk menolak dilakukannya pemeriksaan. Kualifikasi untuk menjadi

seorang pemeriksa pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 perihal: Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa seorang pemeriksa pajak haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak; bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, obyektif dan wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

### **2.1.3. Penagihan dan Tunggakan Pajak**

Menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan dan Putusan Banding.

Soemitro (1998:76) mendefinisikan penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi,

pemindahbukuan, pembayaran dimuka, pembayaran tangguhan, surat keterangan fiskal, pencegahan, daluwarsa, surat keterangan Hipotik dan lain sebagainya.

Menurut Rusdji (2005:6) penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Secara yuridis dalam hal utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditur yang mempunyai hak dan pihak debitur yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitur dan kreditur dalam hukum perdata dengan kedudukan debitur dan kreditur dalam hukum pajak. Perbedaan utang perdata (utang pada umumnya) dan utang pajak dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya.

#### **Utang Perdata :**

Penyebab timbulnya utang perdata (utang biasa) umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan, maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain, misalnya terjadi perjanjian jual beli, maka kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli berkewajiban membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, (Suandy; 2000 : 94-95).

#### **Utang Pajak :**

Pada Umumnya utang pajak timbul karena undang - undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Hak dan kewajiban antara negara dan rakyat tidak sama.

Mengapa timbulnya hutang pajak? menurut Brotodihardjo, (1998 : 111-115) banyak diantara cerdik pandai hingga kini, sebetulnya masih tetap ada perdebatan keras mengenai jawaban atas persoalan: Apakah yang menimbulkan terjadinya hutang pajak? Undang - undang atautkah penetapan oleh fiskus.

Berdasarkan *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (DRAO)* yang memuat dasar untuk semua pajak di Jerman sebelum Perang Dunia II hutang pajak timbul atau ada karena undang - undang, demikian juga pendapat dari Hoge Raad sebagai hakim tertinggi di Nederland.

Utang pajak timbulnya karena Undang - undang, menurut ajaran material, timbulnya hutang pajak karena bunyi undang - undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhinya syarat terdapatnya suatu *Tatbestand*, yaitu keadaan - keadaan tertentu atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Misalnya Pajak Penghasilan dikenakan atas keadaan ekonomi Wajib Pajak (Walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan - perbuatan Wajib Pajak), seperti:

- a. Perbuatan - perbuatan, misalnya : pengusaha melakukan impor barang;
- b. Keadaan - keadaan, misalnya : memiliki harta bergerak dan tak bergerak;
- c. Peristiwa, misalnya : mendapat hadiah.

Sedangkan menurut ajaran formal, timbulnya hutang pajak dikaitkan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Menurut Munawir, (1998:34) ajaran material adalah hutang pajak timbul bukan karena ketetapan oleh fiskus melainkan undang - undang yang berlaku sesuai dengan luas wilayah nasional, atau hutang pajak timbul setelah

adanya sebab - sebab (*tatbestand*) yang menyebabkan orang/ masyarakat dikenakan pajak, jadi pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya merupakan formalitas saja. Dalam pelaksanaannya ajaran material terutama diterapkan pada pajak tidak langsung, karena pajak tidak langsung bersifat objektif dan dalam pemungutannya tidak memerlukan surat ketetapan, misalnya Pajak Bea Materai, Bea Balik Nama, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain - lain.

Selangkan ajaran formal berpendapat bahwa hutang pajak timbul kalau ada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Ajaran formal menolak ajaran material dengan alasan bahwa tidak ada hutang yang timbul sebelum diketahui jumlahnya (yang tertera dalam surat ketetapan) dan tanpa surat ketetapan, maka pajak tersebut tidak dapat ditagih.

Menurut Tjahjono dan Husain, (1999:19) ajaran material adalah hutang pajak timbul karena ada undang - undang pajak dan peristiwa/ keadaan/ perbuatan dan tidak menunggu dari pihak fiskus/ pemerintahan, sesuai dengan ajaran material, saat terhutangnya pajak penghasilan adalah :

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga.
- b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha.
- c. Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan.

Ajaran formal (Soemitro dalam Siahaan, 2004 : 128-129) adalah hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Ketentuan tentang penagihan pajak terhutang diatur atau termasuk dalam hukum pajak formal. Dalam hal ini pajak yang pertama yaitu menyerahkan suatu Surat Ketetapan Pajak diserahkan dan sampai pada waktu jatuh tempo pembayaran, Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya, maka baru dilakukan tindakan penagihan pajak.

Penagihan pajak sebagai suatu bagian dari administrasi perpajakan memang sangat diperlukan keberadaannya oleh fiskus. Hal ini disebabkan kebanyakan Wajib Pajak cenderung melalaikan kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak tidak akan terjadi pada negara - negara yang menjalankan *fully tax self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh dan memang sangat dipercaya tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan tidak ada pemeriksaan kebenaran surat pemberitahuannya.

Indonesia tidak menjalankan metode perpajakan *full self assessment*, tetapi menganut *self assessment* yang turut memberikan peran bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi surat pemberitahuan pajaknya, oleh karenanya masalah penagihan pajak (*tax collection*) di Indonesia tetap ada.

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:34-35), jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.



2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan surat paksa
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang.
5. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.
6. Terhadap penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dan kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.

Dalam tesis Hamdani (2003), dijelaskan bahwa tunggakan pajak (*tax arrear*) terjadi dikarenakan adanya:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, tidak adanya kepastian hukum.

2. Wajib pajak sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Karena itu perlu dibuat suatu mekanisme dimana pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja diseluruh Indonesia sesuai dengan bank persepsi yang telah ditentukan, sehingga Wajib Pajak yang masih memiliki kepatuhan dalam membayar pajak tidak lagi memiliki alasan sulit melakukan pembayaran pajak.

### **2.1.3.1 Keberatan**

Menurut Wiwoho dan Djatikumoro, (2004:55-59) terjadinya sengketa pajak diawali dengan adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang/ pemeriksa atas pajak terutang. Bilamana Wajib Pajak keberatan atas pajak terutang yang telah ditetapkan atasnya, pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada instansi/ pejabat yang berwenang.

Proses penyelesaian keberatan tersebut diselesaikan secara internal oleh fiskus, dalam arti bahwa untuk pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak, masalah kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Mengenai pajak pusat yang dapat diajukan keberatan adalah (a)Keberatan atas Pajak Penghasilan (b) Keberatan atas Pajak Pertambahan Nilai (c) Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan (d) Keberatan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak yang merasa tidak puas terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima, pada tahap pertama dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keputusan atas keberatan tersebut diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat keberatan itu atau mungkin juga diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak bergantung pada tingkatan delegasi wewenang yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak (Malimar, 1998:3 )

Dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
  - 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil; dan
  - 5) Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
- b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- e. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- f. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis hal - hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak.
- g. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal diatas, maka upaya keberatan dari wajib pajak dapat diselesaikan secara internal, yakni ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pihak yang dapat mengajukan keberatan tersebut ialah:

- a. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus,
- b. Bagi orang pribadi oleh wajib pajak bersangkutan,
- c. Pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga,
- d. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1 - butir 3 di atas dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan.

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan, tanggal pemotongan, atau pemungutan oleh pihak ketiga, dengan cara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menyebutkan alasan - alasan dan pembuktian ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak

secara jelas serta mencantumkan pajak yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak.

Jika waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan telah terlewati (Pasal 25 ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000), sedangkan wajib pajak tidak dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, surat keberatan tersebut dianggap sebagai surat biasa dan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagai surat keberatan.

Permohonan Keberatan yang semua persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi akan diproses di kantor yang berwenang memproses surat keberatan yang diajukan tersebut dan selanjutnya Direktur Jenderal Pajak Cq Kantor Pelayanan Pajak selaku tergugat akan memutuskan sendiri keberatan yang diajukan kepadanya (hal ini merupakan suatu peradilan semu).

### **2.1.3.2. Putusan Direktur Jenderal Pajak atas Keberatan**

Keputusan dari hasil pemeriksaan atas surat keberatan yang diajukan wajib pajak dapat berupa :

- a. Menerima seluruhnya
- b. Menerima sebagian
- c. Menolak
- d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang

Surat keberatan yang sebagian diterima dan sebagian ditolak, maka keputusannya dengan tegas akan menentukan hal - hal mana yang diterima, yang tidak perlu diberikan alasan, dan hal - hal mana yang ditolak dengan memberikan alasan - alasan penolakan.

Pengajuan keberatan yang diterima sebagian atau seluruhnya sepanjang hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak, dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan membayar pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan (Pasal 27A Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000). Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan (berdasarkan resi atau tanda terima), Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan tidak mengeluarkan Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Terhadap keputusan yang isinya menerima atas keberatan yang diajukan wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan maka kelebihan pembayaran akan dikompensasikan untuk masa pajak tahun berikutnya. Sedangkan keputusan yang isinya menolak keberatan pajak atau bahkan menambah besarnya pajak yang terhutang, maka wajib pajak diwajibkan untuk melunasi seluruh jumlah pajak yang ditentukan tersebut apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding.

## **2.2. Obyek Sita Pajak**

Definisi Obyek Sita menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut: Obyek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan obyek sita, sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siahaan (2004 : 413) penyitaan adalah pengambilan hak penguasaan atas barang-barang yang disita. Dalam penyitaan yang berpindah/beralih kepada orang yang menyita barang, bukanlah hak pemilikan atas barang tersebut, tetapi hanya penguasaannya. Hak pemilikan masih tetap ada pada pemiliknya yang sah. Meskipun hak pemilikan itu masih tetap ada pada pemiliknya, tetapi karena hak penguasaannya sudah berpindah atau beralih ketangan orang lain, pemilik barang tersebut sudah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap barang yang telah disita tersebut.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu, (Siahaan, 2004 : 439-440) yang dapat berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposit berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu dan atau
- c. Hak lainnya yang dapat disita yang diatur dengan peraturan pemerintah, ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan obyek sita berupa hak lainnya.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang milik penanggung pajak baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu seperti barang yang digadaikan atau diagunkan.

Penyitaan obyek sita dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. dalam memperkirakan nilai barang yang disita jurusita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar. Sehingga jurusita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan, ketentuan ini diperlukan agar penanggung pajak tidak dirugikan apabila jurusita pajak menyita barang miliknya dalam jumlah besar yang diperkirakan jauh melebihi utang pajaknya. Dalam hal tertentu jurusita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai guna memperkirakan nilai barang yang disita, mengingat tugas dan fungsinya seorang jurusita mungkin akan kesulitan untuk menentukan nilai suatu barang tertentu sehingga untuk melaksanakan tugasnya akan sangat dibutuhkan bantuan pihak lain yang memiliki keahlian menaksir nilai barang yang disita yaitu seorang penilai yang kompeten di bidangnya.

### **2.2.1. Sita Dalam Hukum Pajak**

Dalam hukum pajak salah satu hal yang mendasar adalah Wajib Pajak harus melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak, harus ada upaya yang dapat digunakan oleh fiskus untuk memaksa Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah



melakukan tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat paksa, tetapi dalam praktek sehari-hari masih banyak Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana mestinya.

Tindakan penyitaan dalam hukum pajak memang sangat diperlukan sebagai alat paksa yang dapat diterapkan oleh fiskus untuk memaksa Wajib Pajak atau penanggung pajak yang bandel untuk melunasi utang pajaknya. Dengan adanya lembaga penyitaan ini, diharapkan Wajib Pajak akan berpikir dua kali apabila ingin menghindari pelunasan pajak. Tetapi apabila Wajib Pajak tetap juga tidak membayar pajak yang terutang, tindakan penyitaan diharapkan menjadi alat yang efektif untuk memaksa Wajib Pajak melunasi kewajibannya. (Siahaan, 2004:432)

#### **2.2.1.1. Sita dalam Hukum Pajak tidak sama dengan sita dalam Hukum Pidana**

Perbedaan yang mendasar antara penyitaan dalam hukum pajak dengan hukum pidana adalah terkait dengan maksud dilakukan penyitaan. Penyitaan dalam hukum pajak dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan pajak oleh penanggung pajak sedangkan penyitaan dalam hukum pidana dilakukan terhadap benda yang diduga berhubungan dengan tindak pidana, baik benda yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana, benda yang langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana, maupun benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.

Tindakan penyitaan dalam hukum pajak sangat berbeda dengan yang dimaksud dalam hukum pidana. Penyitaan yang dilakukan dalam hukum pajak

tidak ada kaitannya sama sekali dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh penanggung pajak, sebagaimana penyitaan yang dimaksud dalam hukum pidana. Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar pajak bukanlah tindak pidana. Penyitaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak bukanlah untuk membuktikan bahwa ia tidak melunasi utang pajaknya melainkan untuk memberikan jaminan bahwa apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tersebut tidak juga melunasi utang pajaknya, ada barang yang dapat dilelang untuk melunasi utang pajak tersebut. (Siahaan, 2004 : 435-437).

#### **2.2.1.2. Sita dalam Hukum Pajak sama dengan Pengertian Sita dalam Hukum Perdata**

Siahaan (2004 : 438) dalam hukum pajak, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan dengan tujuan yang hampir sama dengan hukum perdata, yaitu dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari debitur. Menurut pasal 1131 KUHP, semua barang bergerak dan barang tak bergerak dari orang yang berutang, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dipertanggungjawabkan untuk perikatan. Dalam hukum pajak, perikatan yang dimaksud tidak hanya perikatan perdata, tapi juga perikatan pajak (perikatan yang lahir karena undang-undang).

#### **2.2.2. Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak di Bank**

Pemblokiran (Rusjdi, 2005 : 05-1) adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank dengan tujuan agar harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai.

Untuk melaksanakan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak kepala KPP atau KP PBB wajib mengajukan permohonan pemblokiran kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan penanggung pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan SPMP. Pimpinan bank wajib memblokir seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Kepala KPP atau KP PBB dan membuat berita acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP atau KP PBB dan penanggung pajak. Jurusita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan kepada penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada jurusita pajak. Apabila penanggung pajak bersedia untuk memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank maka penanggung pajak membuat surat pemberian kuasa kepada pimpinan bank agar memberitahukan saldo kekayaannya kepada jurusita pajak.

Apabila penanggung pajak menolak memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank dengan tidak membuat surat pemberian kuasa kepada pimpinan bank maka jurusita pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh penanggung pajak, Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh penanggung pajak digunakan sebagai dasar bagi Kepala KPP atau KP PBB untuk mengajukan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud. Permohonan tersebut diajukan oleh Kepala KPP atau KP PBB kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP atasan langsungnya. Surat Kepala KPP

atau KP PBB tersebut dilampiri konsep surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Keuangan.

Setelah saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank diketahui maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan dengan membuat Berita Acara Pemblokiran Saldo (BAPS) dan ditandatangani oleh jurusita pajak, saksi-saksi, dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk. Penyitaan ini merupakan tindakan jurusita pajak untuk menguasai harta dan hak penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya jurusita pajak menyampaikan salinan BAPS kepada penanggung pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.

### **2.2.3. Pencegahan dan Penyanderaan**

#### **2.2.3.1. Pencegahan**

Kurniawan dan Pamungkas (2006 : 164) mengemukakan bahwa pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Peraturan tentang pencegahan dalam undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 11, 12, 13, 14 dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 29, 30, 31, dan 32. Dalam Undang-Undang tentang Penagihan dengan Surat Paksa, pencegahan hanya dapat dilakukan dalam hal berikut: (1) Penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan (2) Diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan syarat-syarat, baik yang bersifat kuantitatif yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu maupun yang bersifat kualitatif yakni diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati. Pencegahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dalam pasal 11, 12 menyatakan beberapa hal: (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan, (2) Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis, (3) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, alasan untuk melakukan pencegahan dan jangka waktu pencegahan.

Jangka waktu pencegahan dalam Undang-Undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa dijelaskan bahwa jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Keimigrasian pasal 13 ayat (1) bahwa keputusan pencegahan yang dilakukan Menteri Keuangan berlaku untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali, masing-masing tidak lebih dari 6 bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan pencegahan, pencegahan tersebut berakhir demi hukum, dengan demikian Wajib Pajak terbebas dari pencegahan yang dilakukan oleh fiskus.

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan terhapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan, utang pajak dihapuskan apabila telah dibayar lunas atau karena kedaluwarsa.

### **2.2.3.2. Penyanderaan**

Rusjdi (2005:08-2), penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak dan pemberian ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 dan dipertegas dalam peraturan pelaksanaan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal berikut :

1. Penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah.
2. Diragukan itikat baik penanggung pajak dalam melunasi utang pajak.
3. Telah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
4. Telah mendapat ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan pada tempat tertentu. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, atau syarat

kualitatif, yakni diragukan iktikat baik penanggung pajak dalam melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan surat paksa.

Dengan demikian, pejabat mendapatkan data atau informasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati dan merupakan upaya terakhir.

### **2.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemungutan pajak berdasarkan undang - undang dengan peraturan pelaksanaan meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, yang ditindaklanjuti dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran DJP (S.E. DJP). Menurut pengertian hukum, setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum pajak. Untuk mengetahui peraturan pajak, Wajib Pajak diwajibkan aktif untuk mencari tahu sendiri, diantaranya dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.

Kasaly (1998:60) menyatakan bahwa, secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak upaya memberitahukan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui mass - media, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya. Untuk memahami peraturan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Wajib Pajak agar dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak mengalami kesulitan, diantaranya adalah sistem pemungutan pajak, pembukuan / pencatatan dan tarif pajak.

### 2.3.1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Andriani sebagaimana dikutip Rosdiana (2003:18) sistem atau teknik pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang. (2). Ada kerja sama antara Wajib Pajak dengan fiskus dan (3) Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Meliala, (1991:15) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

#### 1. *Self Assesment System*

Arti kata *Self Assesment* adalah menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa di dalam sistem *Self Assesment* Wajib Pajak wajib mengisi sendiri dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas, serta menghitung sendiri Pajak Penghasilan yang terutang dan membayarnya ke Kas Negara melalui bank-bank devisa yang telah ditunjuk. Jadi pada sistem ini Wajib Pajak yang aktif, sedangkan aparat perpajakan sifatnya mengawasi dan membimbing Wajib Pajak. Hal yang sama diungkapkan oleh Mardiasmo, (2000:8) yang menyatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan Wajib Pajak yang



aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sedangkan Brotodihardjo, (1998:66) menyatakan bahwa *system self assessment* dilakukan antara lain di Amerika dan Jepang. Dalam kata *self assessment*, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yang memberikan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk :

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan/ kekayaan/ laba;
- b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/ kekayaan/ Perseroan yang terutang dan menyetorkan ke Kas Negara
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Tata cara ini hanya dapat berhasil jika masyarakat pembayar pajak memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax conscousness*). Menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan dari masyarakat, maka pelaksanaan tata cara “Menghitung Pajak Sendiri” di Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak; penghitungan besarnya pendapatan/ laba itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan cara menetapkan dasar pungutan (*tax base*) dan menetapkan taripnya (*tax rate*) sebagai langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self assessment* yang murni (menghitung dan menyetor pajak sendiri). Sedangkan *Semi Self Assesment* (SSA) pada dasarnya adalah pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri tetapi dihitung dan disetorkan ke Kas Negara oleh orang lain, cara pemungutan SSA ini dalam hukum pajak disebut “pemungutan pada sumber”

## 2. *Official Assesment System*

Dalam sistem ini petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Pada sistem ini yang aktif melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak adalah aparat perpajakan, sedangkan Wajib Pajak bersifat pasif. Hal senada diuraikan oleh Mardiasmo, (2000:8) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dengan ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 3. *With Holding system*

Arti kata *With Holding* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang memungut pajak, tetapi melalui Undang-Undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak.

### 2.3.2. **Pembukuan dan Pencatatan**

Gunadi (2001:45-47) menjelaskan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan mengenai ketentuan pokok pembukuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
5. Pencatatan sebagaimana tersebut di atas terdiri data yang dikumpulkan secara teratur tentang; peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk

penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

6. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
7. Wajib pajak yang tidak wajib melakukan pembukuan dan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh.
8. Bahasa asing yang dimaksud adalah bahasa Inggris.

### 2.3.3. Tarif Pajak

Menurut Jenkins dan Shukla yang dikutip Pandiangan (2002 : 21) berdasarkan prinsip kemampuan membayar, negara memperoleh penghasilan dari Wajib Pajak melalui sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Ada tiga bentuk tarif pajak sebagai dasar dalam menentukan beban pajak dari penghasilan Wajib Pajak yaitu :

1. *Proporsional*: perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan bersih adalah tetap walaupun penghasilan naik (persentase tetap).
2. *Progresif*: perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan meningkat selaras dengan peningkatan penghasilan (persentase meningkat).
3. *Regresif*: perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan adalah menurun walaupun penghasilan meningkat (persentase menurun).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000, tarif umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi mengacu pada persentase meningkat

(*progresif*), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan meningkat selaras dengan peningkatan penghasilan. Besarnya tarif umum pajak penghasilan dapat dilihat pada tabel 2.1, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
• Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5 %
• Di atas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10 %
• Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15 %
• Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25 %
• Di atas Rp. 200.000.000,00	35 %

Sumber : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

#### 2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang keberadaan obyek/ produk. Biasanya dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan seperti : saya pernah mendengar, saya pernah melihat, saya pernah mencoba, saya tahu apa gunanya (Kasaly, 1998:378). Kesadaran seseorang akan berpengaruh pada perilaku seseorang dan lebih mengkaitkan aspek kesadaran dengan cara mengkaji dalam mata rantai perilaku. Hal ini dapat dipelajari melalui suatu proses berantai yang disebut dengan proses AIDA. Proses AIDA terdiri dari empat kegiatan: *awareness*, *interest*, *desired*, dan *action*. *Awareness*, merupakan suatu kondisi dimana seseorang sadar terhadap keberadaan suatu obyek. *Interest*, kondisi dimana seseorang menaruh minat terhadap suatu obyek. *Desired*, kondisi dimana seseorang menghendaki atau merasa membutuhkan, dan *action*, kondisi dimana seseorang akan berperilaku. Pandangan lain, Brigham (1991: 47) mengatakan bahwa keadaan kesadaran diri muncul ketika seseorang mengarahkan perhatian ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri.

Brigham (1991: 47) lebih menekankan kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri. Kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk memahami konsep dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi, pada umumnya akan bertingkah laku dengan cara-cara yang lebih konsisten dengan sikap dan nilai yang dimilikinya. Seseorang juga merasakan perasaannya secara lebih intens dan menunjukkan ingatan tentang pengalamannya dengan lebih baik.

Menurut Buss 1980 (Brigham, 1991:48), mengatakan bahwa ada dua jenis kesadaran diri; kesadaran diri pribadi (*private self awareness*) dan kesadaran diri publik (*public self awareness*). Penggolongan ini berdasar pada: (1) keadaan mental dipengaruhi oleh stimuli lingkungan, dan (2) daya tahan ciri sifat kepribadian yang menggambarkan aspek dari skema diri apa yang biasanya diaktifkan. Orang yang memiliki ciri khas diri pribadi yang tinggi secara terus menerus memusatkan perhatian pada identitas mereka dan sangat perhatian pada identitas mereka dan sangat perhatian dengan pikiran dan perasaannya.

Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak berada pada tataran mengerti, tahu dan memahami ketentuan perpajakan yang pada akhirnya diwujudkan kedalam tindakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Kesadaran perpajakan juga merupakan kepekaan Wajib Pajak berkaitan dengan aspek perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh perilaku, persepsi dan sikap Wajib Pajak tersebut terhadap pajak itu sendiri. (*Indonesian Tax Review, 2005:42*)

Tumbuhnya kesadaran membayar pajak bukanlah sesuatu yang *given* dari dalam lubuk hati masyarakat, jika dinilai secara ekonomi kesadaran membayar pajak merupakan harga yang harus dibayar atas jasa dan pelayanan yang telah diberikan pemerintah, rakyat akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah itu baik (Harahap, 2004:49)

*Tax morality* atau moralita (kesadaran - kesungguhan) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi maka berarti pula moralita perpajakan juga tinggi. Kesadaran membayar pajak sebaliknya sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan atau dalam menggunakan uang negara banyak kebocoran, korupsi dan penyelewengan lain, maka akan mengakibatkan merosotnya *tax morality* masyarakat (Soetrisno, 1982:106).

Penting sekali diketahui bagaimana keinginan para Wajib Pajak tentang penggunaan uang pajak yang telah mereka bayar. Secara teoritis, semakin sesuai antara keinginan si pembayar pajak dengan pemanfaatan uang pajak yang mereka bayar, maka semakin senang mereka membayar pajak (Kasaly, 1988:63). Dalam membayar pajak, orang mengharapkan uang yang diserahkan kepada negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh "*Theory of Reasoned Action*" yang mampu menjelaskan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang menggambarkan bahwa Wajib Pajak akan bertindak memenuhi kewajibannya yang terbentuk melalui suatu proses keputusan yang rasional (Dharmmesta, 1992: 44). Menurut Ahli psikologi ekonomi Katona (1975), yang dikutip oleh Kasaly, (1988:66-67) menyatakan bahwa, perubahan sistem

perpajakan tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku pajak rakyat. Perubahan persepsi terhadap pemerintah yang berupa kepercayaan dan keyakinan yaitu bahwa pemerintah betul-betul melayani rakyat, persepsi ini yang mempengaruhi perilaku ekonomi rakyat yang salah satu aspeknya adalah hasrat membayar pajak..

Kotler (1997 : 57) menyatakan bahwa persepsi individu dapat memotivasi perilakunya lebih lanjut. Obyek persepsi yang dinilainya menyenangkan maka perilakunya terhadap obyek tersebut adalah positif. Sebaliknya obyek persepsi yang dinilainya tidak menyenangkan, maka perilakunya cenderung negatif. Sehingga persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan, penilaian, pendapat, pemahaman, mengorganisir dan menafsirkan terhadap suatu obyek, situasi dan peristiwa yang dapat memotivasi untuk berperilaku positif atau negatif.

## 2.5. Kepatuhan

Jean (1983:1232), mengartikan kepatuhan (*obedience*) sebagai berikut :  
" The act or habit of obeying; compliance with a command, prohibition, or known law and rule prescribet; submission to authority; as, obedience to a person or to a law". Definisi tersebut mengandung pengertian perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; pemenuhan sebuah perintah, larangan, atau hukum dan aturan yang ditentukan; tunduk pada kekuasaan; sebagai, kepatuhan kepada seseorang atau kepada suatu hukum.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku



patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Gibson, 1982:59-60).

Selanjutnya motivasi seseorang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan, faktor individu disebut faktor internal, sedang faktor lingkungan disebut faktor eksternal. Faktor internal adalah kemauan yang muncul dari dalam diri seseorang, kemauan ini menjadi kekuatan yang berpengaruh terhadap pola pikir dan mengarahkan perilaku. Faktor eksternal adalah kekuatan dari luar diri seseorang yang berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Adapun definisi motivasi yang dikutip oleh Budiarmanto, (1999:35) adalah sebagai berikut:

1. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Reksohadiprojo,1996:256).
2. Motivasi adalah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang dan mengarahkan perilaku (Djakarsih,1994:9)
3. Motivasi adalah proses pemberian motif (penggerak) sedemikian rupa sehingga seseorang rela melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien (Sarwoto,1988:136).
4. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu (Indriyo dan Nyoman, 1997:28)

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi seseorang akan ditunjukkan pada perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan, oleh karena itu motivasi merupakan proses untuk

mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang diharapkan. Sebaliknya ketidakpatuhan adalah perbuatan atau kebiasaan untuk tidak memenuhi; pemenuhan sebuah perintah, larangan, atau hukum dan aturan yang ditentukan; tidak tunduk pada kekuasaan; sebagai ketidakpatuhan kepada seseorang atau kepada suatu hukum.

Mengapa Wajib Pajak tidak patuh? Jawabannya bisa bervariasi, sebab yang pertama dan utama adalah bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama - tama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tapi pada saat yang bersamaan, jika telah memenuhi syarat - syarat tertentu timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Disini timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan untuk pribadi dan keluarga selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintah, korupsi dan penghamburan keuangan negara dari pajak

Ketidakpatuhan secara bersamaaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*. Perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban oleh Herber (Nurmantu, 2003; 150) dibedakan menjadi tiga yakni; *tax evasion*, *tax avoidance* dan *tax delinquency* :

*“ Tax evasion involves a fraudulent or deceitful effort by a taxpayer to escape his legal tax obligation. This is a direct violation of both the “spirit” and “intent” and the “letter” of tax law. On the other hand, tax avoidance may involve a violation of the spirit of tax law, but it does not violate the letter of the law.....tax avoidance is lawful, while tax evasion is unlawful. Tax delinquency refers to the failure to pay the tax obligations on the date when it is due. Ordinarily, tax delinquency is associated with the inability to pay a tax because of inadequate funds ”.*

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa *tax evasion* adalah perbuatan melanggar undang - undang. Misalnya menyampaikan didalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya disatu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Dalam *tax avoidance* memanfaatkan peluang - peluang yang ada dalam undang - undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. *Tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yakni berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara, akan tetapi keduanya mempunyai cara yang berbeda secara hukum.

## **2.6. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan berkaitan dengan tunggakan pajak adalah : Tomy Taufik Arif, (2001) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Besarnya Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Medan Dan Sekitarnya”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, adalah sebagai berikut:
  - a. Terjadi hubungan yang erat tetapi berlawanan arah (negatif) secara nyata antara perilaku Wajib Pajak dengan besarnya tunggakan pajak.
  - b. Terjadi hubungan yang erat dan berlawanan arah (negatif) antara pemeriksaan pajak dengan besarnya tunggakan pajak secara sangat signifikan.
  - c. Terjadi hubungan yang erat tetapi berlawanan arah (negatif) secara nyata antara penagihan pajak dengan besarnya tunggakan pajak.
2. Secara bersama-sama, perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya tunggakan pajak.
3. Sehubungan dengan pengaruh, maka dapat disimpulkan pula pengaruh dari setiap perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara individu terhadap besarnya tunggakan pajak, yaitu :
  - a. Jika tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka perilaku Wajib Pajak saja yang berpengaruh nyata terhadap besarnya tunggakan pajak. Variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap besarnya tunggakan pajak dan penagihan pajak juga tidak berpengaruh terhadap besarnya tunggakan pajak secara nyata.
  - b. Jika tingkat signifikansi dinaikan menjadi  $\alpha = 10\%$ , maka pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap besarnya tunggakan pajak.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hanya perilaku Wajib Pajak saja yang berpengaruh secara nyata terhadap besarnya tunggakan pajak,

sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tunggakan pajak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Pada penelitian sebelumnya variabel lainnya yang diteliti adalah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Wajib Pajak dengan variabel bebasnya; tanggapan Wajib Pajak atas kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak.
2. Pada penelitian sebelumnya lokasi penelitiannya adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Medan dan sekitarnya, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng.
3. Pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan analisis deskripsi dan analisis statistik dengan teknik korelasi, sedangkan dalam penelitian ini pendekatan analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak, serta penelitian mengenai kualitas pemeriksa pajak dan kesadaran Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh :

1. Penelitian Mohammad Novian Hamdani, (2003) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Karawang”, menyimpulkan bahwa bertambah besarnya

tunggakan pajak di KPP Karawang pada tahun 2002 sebagian besar disebabkan oleh hasil pemeriksaan RGTF dan dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) karena minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki, tidak adanya kepastian hukum maupun sebab subyektif lainnya serta kesulitan keuangan oleh Wajib Pajak.

2. Penelitian Jap Himawan Ali, (2001) menyimpulkan bahwa: peranan penagihan pajak; kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada di bagian penagihan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak untuk pencairan tunggakan pajak.
3. Hasil penelitian yang dilakukan Rhoades (1996) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mengurangi adanya *tax evasion* dan pemeriksaan pajak juga dapat menghasilkan kesalahan pendeteksian yang mengakibatkan timbulnya *tax evasion* baru. Maka sangat mutlak diperlukan bagi pemeriksa pajak untuk menjaga atau meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan, karena pelaksanaan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa yang berkualitas akan memperkecil resiko salah mendeteksi. Sehingga kualitas pemeriksa pajak sangat diperlukan untuk kualitas hasil pemeriksaannya, semakin berkualitas tim pemeriksa maka semakin terdeteksi peluang *tax evasion*.
4. Penelitian Rhoades (1999:78) yang menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Wajib Pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang.

## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir menurut Umar Sekaran (Sugiyono, 2004 : 47) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dalam penelitian.

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, hanya saja apabila Wajib Pajak ternyata tidak membayar pajak maka perlu dilakukan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Tujuan pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan guna pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak (Siabaan, 2004 :279-280).

Hasil penelitian mengenai pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dilakukan Rhoades (1996) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mengurangi adanya *tax evasion* dan pemeriksaan pajak juga dapat menghasilkan kesalahan

pendeteksian yang mengakibatkan timbulnya *tax evasion* baru, maka sangat mutlak diperlukan bagi pemeriksa pajak untuk menjaga atau meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan, karena bila pelaksanaan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa yang berkualitas akan memperkecil resiko salah mendeteksi. Sehingga kualitas pemeriksa pajak sangat diperlukan untuk kualitas hasil pemeriksaannya, semakin berkualitas tim pemeriksa maka semakin terdeteksi peluang *tax evasion*. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin berkualitas tim pemeriksa pajak maka akan semakin positif tanggapan Wajib Pajak mengenai kualitas pemeriksa pajak, yang pada akhirnya akan semakin memperkecil Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak karena kemungkinan terdeteksi akan semakin besar.

Himawan (2001) dalam penelitiannya membuktikan bahwa efektivitas penagihan pajak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak, sehingga peranan penagihan pajak ; kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada di bagian penagihan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan efektifitas penagihan pajak dalam rangka untuk merealisasikan pencairan tunggakan pajak secara maksimal.

Dalam ketentuan tentang penagihan pajak terhutang yang diatur dalam hukum pajak formal (Soemitro dalam Siahaan, 2004 : 128-129) memberikan prosedur bahwa pajak yang pertama yaitu menyeraahkan suatu Surat Ketetapan Pajak diserahkan kepada Wajib Pajak dan sampai pada waktu jatuh tempo pembayaran, Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya, maka baru dilakukan tindakan penagihan pajak. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sudah sampai pada tahap akhir penagihan kalau Wajib Pajak tidak mempunyai asset atau




obyek sita pajak maka petugas penagih pajak tidak bisa mendapatkan tagihan pajaknya, sehingga obyek sita sangat menentukan pelunasan tunggakan pajak.

Hamdani (2003), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa bertambah besarnya tunggakan pajak tahun 2002 di KPP Karawang disebabkan hasil dari pemeriksaan RGTF dan menyimpulkan bahwa tunggakan pajak semakin besar dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) karena minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki dan tidak adanya kepastian hukum maupun sebab-sebab subyektif lainnya serta kesulitan keuangan yang dialami oleh Wajib Pajak, hal itulah yang menyebabkan tunggakan pajak (*tax arrear*) semakin meningkat.

Menurut Kasaly (1998: 378), kesadaran seseorang akan berpengaruh pada perilaku seseorang dan lebih mengkaitkan aspek kesadaran dengan cara mengkaji dalam mata rantai perilaku yang sejalan dengan pendapat Brigham (1991: 47) yang mengatakan bahwa keadaan kesadaran diri muncul ketika seseorang mengarahkan perhatian ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri. Kesadaran diri ini sangat penting untuk memahami konsep dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki oleh seseorang, jika seseorang dalam hal ini Wajib Pajak berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi pada umumnya akan bertingkah laku dengan cara-cara yang lebih konsisten dengan sikap dan nilai yang dimilikinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melunasi utang pajaknya sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak. Wajib Pajak dapat merasakan perasaannya secara lebih intens dan menunjukkan ingatan tentang pengalaman pribadinya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Berdasarkan pemikiran dan tinjauan teoritis serta hasil penelitian sebelumnya dan fakta yang terjadi di lapangan tersebut maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Kerangka konseptual  
Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak, Obyek Sita Pajak, Pemahaman  
Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap  
Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 3.2 Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah suatu pendugaan sementara atas masalah penelitian dan merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan sebab akibat dari variabel dalam penelitian, yang disusun berdasarkan teori-teori dan atau hasil penelitian terdahulu yang relevan (Kuntjoro,2003:47)

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian dan kajian teoritis serta kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Terdapat pengaruh signifikan kualitas pemeriksa pajak secara parsial terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Terdapat pengaruh signifikan obyek sita pajak secara parsial terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Terdapat pengaruh signifikan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Terdapat pengaruh signifikan kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

## BAB 4

### MATERI DAN METODE PENELITIAN

#### 4.1 Raucangan Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, analisa data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surabaya Gubeng.

Riset deskriptif yang dipilih adalah *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sampel tertentu hanya dilakukan satu kali, penelitian dilakukan hanya dengan mengukur populasi dan sampel pada suatu waktu dan tempat tertentu. Adapun metode yang dipilih dalam riset deskriptif ini adalah metode sampel *survey* dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer.

#### 4.2 Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2004:72).

Populasi yang menjadi target dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng yang mempunyai tunggakan pajak, alasan dipilinya KPP Surabaya Gubeng karena berdasarkan data menunjukkan bahwa di KPP Surabaya Gubeng jumlah Wajib Pajak Orang Pribadinya tertinggi yaitu 10.323 Wajib Pajak dengan persentase pencairan tunggakan pajak yang sangat rendah hanya sebesar 13,95 %. Berdasarkan data tersebut ternyata diperoleh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menunggak pajak sebanyak 3.969 dari 10.323 Wajib Pajak Orang Pribadi efektif di KPP Surabaya Gubeng.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian terkecil dalam penelitian, diambil dari sebuah kelompok yang lebih besar yaitu populasi (Sugiyono,2004:73). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang mempunyai tunggakan pajak di KPP Surabaya Gubeng. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (Sugiyono, 2004:79). Hasil perhitungan sampel pada populasi sejumlah 3.969 dengan tingkat kesalahan 5% seperti yang tertera dalam tabel adalah 320 (Sugiyono,2004:81). Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan metode *aksidental sampling* dimana pengambilan sampelnya dilakukan secara kebetulan bertemu dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dan dipandang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut cocok atau sesuai untuk dijadikan sumber data (responden) dalam penelitian ini (Sugiyono, 2004 : 77).

## 4.3 Variabel Penelitian

### 4.3.1 Klasifikasi Variabel

Pengertian variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai (Kuntjoro, 2003:41). Istilah variabel biasanya dipakai oleh para ilmuwan dan peneliti sebagai sinonim untuk konstruk atau hal yang sedang diteliti (Cooper, 1996:39).

Penelitian ini akan menguji pengaruh antara beberapa variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), variabel bebas tersebut adalah kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).

### 4.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek pengamatan dalam penelitian, untuk mendukung data atas pemecahan permasalahan diperlukan adanya suatu analisis variabel sesuai dengan masalah yang ada (Suryabrata, 1990:183). Definisi operasional variabel sesuai dengan konteks penelitian berisikan indikator-indikator yang memungkinkan peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yang digunakan adalah :

#### a. $X_1$ : Kualitas pemeriksa pajak

Kualitas pemeriksa pajak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan evaluasi dari Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak atas perhitungan pajak terutang yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak ataupun Surat Tagihan Pajak. Variabel ini

menggambarkan kegiatan Wajib Pajak dalam menilai kualitas pemeriksa pajak atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Indikator pada variabel ini dikembangkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sesuai dengan tanggapan Wajib Pajak yaitu : kejelasan tujuan pemeriksaan, kualitas pemeriksa pajak, dan hasil pemeriksaan. Instrumen yang digunakan adalah :

1. Sebelum melakukan pemeriksaaan, tim pemeriksa memberitahukan identitas anggota pemeriksanya
2. Sebelum melakukan pemeriksaaan, tim pemeriksa pajak menjelaskan terlebih dahulu kepada Saya mengenai tujuan dilaksanakannya pemeriksaan di awal proses pemeriksaan
3. Pemeriksa Pajak berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan
4. Pemeriksa pajak bersikap sopan dalam melakukan pemeriksaan di tempat Saya
5. Pemeriksa pajak memberi tanda terima atas dokumen yang saya berikan
6. Pemeriksa pajak tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan
7. Pemeriksa pajak memberitahukan kesalahan-kesalahan yang Saya lakukan dalam pembukuan
8. Pemeriks. pajak memberitahukan hasil temuannya kepada Saya

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai obyek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298), dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak setuju			Sangat Setuju	

### b. X<sub>2</sub> : Obyek sita pajak

Obyek sita pajak dalam penelitian ini adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dapat dijadikan jaminan dalam proses penyitaan. Indikator pada variabel ini dikembangkan berdasarkan kondisi Wajib Pajak sesuai adalah fakta di lapangan : Harta Wajib Pajak, Barang Wajib Pajak, dan Penanggung pajak. Instrumen yang digunakan adalah :

1. Pemblokiran harta sebagai jaminan sita yang diterapkan selama ini sifatnya sepihak
2. Penyitaan barang yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan utang pajak Saya
3. Proses penyanderaan yang dilakukan membuat Saya tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha
4. Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kekayaan yang saya miliki.

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai obyek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298), dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak setuju			Sangat Setuju.	



### c. X3: Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut pengertian hukum, setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum pajak. Pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini menggambarkan tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator pada variabel ini dikembangkan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu sistem pemungutan pajak, pembukuan maupun pencatatan dan tarif pajak. Instrumen yang digunakan adalah :

1. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan selama ini sulit untuk dipahami
2. Sistem pembayaran pajak yang diterapkan selama ini sulit untuk dilaksanakan
3. Melakukan pembukuan / pencatatan merupakan kegiatan yang merepotkan
4. Tarif pajak yang tinggi membuat saya keberatan untuk membayar pajak

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai obyek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298), dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak setuju			Sangat Setuju.	

### d. X4: Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak mengenai keberadaannya sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan pada variabel ini dikembangkan berdasarkan teori Kasali (1998 : 378) yaitu aspek kesadaran dikaji melalui proses AIDA yaitu Kondisi dimana Wajib Pajak sadar

terhadap keberadaan sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (*awareness*), Kondisi dimana Wajib Pajak menaruh minat melaksanakan kewajiban perpajakannya (*Interest*), Kondisi dimana Wajib Pajak menghendaki atau merasa membutuhkan (*desired*) dan Kondisi dimana Wajib Pajak akan berperilaku (*action*). Instrumen yang digunakan adalah :

1. Membayar pajak tidak memberikan manfaat secara langsung kepada Saya
2. Saya yakin bahwa dana pajak yang Saya bayarkan tidak sepenuhnya tersalurkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat
3. Membayar pajak merupakan beban bagi Saya dalam menjalankan kegiatan usaha
4. Kekonsistenan dalam membayar pajak tepat waktu sulit untuk Saya laksanakan

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai obyek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298), dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak setuju			Sangat Setuju	

**e. Y : Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini adalah alasan Wajib Pajak belum melunasi tunggakan pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan. Indikator variabel

ini dikembangkan sesuai dengan fakta di lapangan dan peraturan pajak untuk proses penagihan pajak yang belum terlunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu prosedur penagihan, hasil pemeriksaan dan petugas penagihan yang kurang tegas. Instrumen yang digunakan adalah :

1. Pelaksanaan tugas penagihan selama ini tidak sesuai dengan prosedur penagihan
2. Dalam setiap melaksanakan tindakan penagihan, tim penagih pajak tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saya sebagai Wajib Pajak
3. Hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa tidak sesuai dengan harapan saya
4. Kurang tegasnya petugas penagihan pada saat melakukan penagihan pajak

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah skala Likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai obyek atau fenomena (Malhotra, 2005: 298), dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak setuju			Sangat Setuju	

#### 4.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber secara langsung yaitu responden melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder sebagai pelengkap untuk penelitian seperti data tunggakan pajak dan jumlah Wajib Pajak diperoleh dari data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak.

#### **4.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam kuesioner atau daftar pertanyaan di desain dengan struktur : bagian pertama mengenai data umum responden; bagian kedua tentang pernyataan-pernyataan yang mendukung variabel penelitian yang meliputi variabel kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).

#### **4.6 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan diberikan secara langsung kepada Wajib Pajak dengan menggunakan metode survey. Kuesioner dibagikan secara acak kepada wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan kewajiban pajaknya di loket PPh Orang Pribadi di Tempat Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng dan responden atau Wajib Pajak diutamakan yang melaporkan pajak atas namanya sendiri dengan tujuan untuk mengetahui pendapat mereka secara langsung dengan memberikan daftar pernyataan di kuesioner serta yang paling pokok adalah yang mempunyai tunggakan pajak dan pernah dilakukan pemeriksaan pajak.

#### **4.7. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **4.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur yang bertujuan untuk menguji apakah tiap butir

pernyataan benar-benar telah sah dan dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang yakini dalam pengukuran. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat, suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2004:109). Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk dikatakan valid adalah, jika  $r > 0,3$  (Sugiyono,2004:124)

Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap variabel, uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk menguji dan menganalisis butir-butir dalam tes, menggunakan teknik analisis *cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau Alpha  $> 0,5$ . (Ghozali, 2001: 135).

#### **4.7.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk memperkuat bahwa hasil analisis yang telah didapatkan dari persamaan regresi dengan pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE (*Best Linier Unbias Estimation*) maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda (Santoso, 2000 : 205 – 207) yaitu :

1. Tidak boleh ada autokorelasi
2. Tidak boleh ada multikolinieritas
3. Tidak boleh ada heteroskedastisitas

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias atau samar, sehingga bukti yang didapatkan kurang kuat dalam membuktikan kebenarannya. Ketiga uji asumsi klasik tersebut adalah :

### **1. Autokorelasi**

Autokorelasi dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari sumber primer yang didapatkan secara langsung dari responden (*cross section*) dan bukan data urut waktu (*time series*) sehingga data yang dipakai dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan.

### **2. Multikolinieritas**

Multikoliner adalah terjadinya hubungan linier antar variabel bebas dalam persamaan regresi linier berganda, apabila ternyata ada hubungan linier antar variabel bebas maka persamaan regresi linier berganda tersebut terjadi multikolinier. Untuk mendeteksi suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10
- b. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
- c. Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5) jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko.

### 3. Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan cara menghitung korelasi *Rank Spearman* antara residual dengan seluruh variabel bebas. Syarat tidak terkena heteroskedastisitas adalah nilai probabilitas yang dihasilkan dari korelasi *Rank Spearman* lebih besar dari 5%. Adanya gejala heteroskedastisitas mengakibatkan hasil regresi tidak efisien dan bias.

#### 4.7.3. Teknis Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

##### 4.7.3.1. Teknis Analisis Data

Sesuai dengan rumusan hipotesis yang telah dikemukakan diatas, maka pengujian hipotesis digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Alasan digunakannya metode analisa regresi linear berganda adalah teknik analisis ini dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat (Kuntjoro, 2003:215). Model persamaan regresi linier berganda tersebut adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots(\text{Sudjana, 1996 : 70})$$

Dimana :

Y = Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

$\beta_0$  = Konstanta

$X_1$  = Kualitas Pemeriksa Pajak

$X_2$  = Obyek sita pajak

$X_3$  = Pemahaman peraturan perpajakan

$X_4$  = Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_1 \dots \beta_4 =$  Koefisien regresi

$e =$  Standar error

#### 4.7.3.2. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis pengaruh variabel - variabel bebas (*independent*), yaitu kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) maka dilakukan pengujian sebagai berikut :

##### a. Uji F

Uji F bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Bentuk uji hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

1.  $H_0 : \beta_1 \dots \beta_4 = 0$  (bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ( $X_1 \dots X_4$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ )).  
 $H_1 : \beta_1 \dots \beta_4 \neq 0$  (bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ( $X_1 \dots X_4$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ )).
2. Penentuan  $F_{hit}$  digunakan taraf signifikan sebesar 5% (Santoso, 2000 : 167).
3. Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hit} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \dots \dots \dots \text{(Sudjana, 1996 : 108).}$$

Keterangan :

$F_{hit} = F$  hasil perhitungan

$R^2 =$  koefisien determinasi



$n$  = jumlah pengamatan

$k$  = jumlah variabel

#### 4. Kriteria Pengambilan Keputusan :

- $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya dengan tingkat signifikan 5 % variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , artinya dengan tingkat signifikan 5 % variabel bebas (X) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Atau dilihat dari nilai probabilitas, yaitu :

- Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- Jika probabilitas  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

#### b. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Bentuk uji hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$  (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara parsial terhadap variabel terikat Y)  
 $H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$  (terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara parsial terhadap variabel terikat Y).
2. Penentuan t tabel taraf signifikan yang digunakan sebesar 5%.
3. Nilai  $t_{hit}$  diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$t_{hit} = \frac{b_i}{S(b_i)} \dots\dots\dots(Sudjana, 1996 : 111)$$

Keterangan :

$t_{hit}$  = Nilai t dari hasil perhitungan

$b_i$  = koefisien regresi variabel bebas

$S(b_i)$  = standar error dari koefisien regresi

#### 4. Kriteria Pengambilan Keputusan :

- $H_0$  diterima jika  $-t_{tabel} \leq t_{hit} \leq t_{tabel}$  (tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat).
- $H_0$  ditolak jika  $t_{hit} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hit} > t_{tabel}$  (ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat)

Atau dilihat dari nilai probabilitas, yaitu :

- Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

## BAB 5

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Deskripsi Data Penelitian

##### 5.1.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Untuk mengetahui karakteristik atau identitas responden yang dijadikan sampel, maka berikut ini disajikan distribusi frekuensi karakteristik keseluruhan responden yang dijadikan sampel sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Karakteristik Responden Berdasarkan  
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	281	87,81 %
Perempuan	39	12,19 %
Total	320	100 %

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 281 orang (87,81 %) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang (12,19 %), yang berarti responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang dijadikan sampel penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 5.2  
Karakteristik Responden Berdasarkan  
Umur

Umur	Jumlah	Persentase
20 – 25 tahun	13	4,06 %
26 – 35 tahun	28	8,75 %
36 – 45 tahun	80	25,00 %
46 – 55 tahun	107	33,44 %
> 55 tahun	92	28,75 %
Total	320	100

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 20 – 25 tahun sebanyak 13 orang (4,06 %), responden yang berumur antara 26 – 35 tahun sebanyak 28 orang (8,75 %), responden yang berumur antara 36 – 45 tahun sebanyak 80 orang (25,00 %), responden yang berumur antara 46 – 55 tahun sebanyak 107 orang (33,44 %) dan responden yang berumur antara > 55 tahun sebanyak 92 orang (28,75 %), yang berarti responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang dijadikan sampel penelitian ini jumlah tertinggi umurnya berkisar antara 46 – 55 tahun.

Tabel 5.3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMU	58	18,13 %
Diploma	149	46,56 %
S-1	109	34,06 %
S-2	4	1,25 %
Total	320	100

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SMA/SMU sebanyak 58 orang (18,13 %), responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 149 orang (46,56 %), responden yang berpendidikan S-1 sebanyak 109 orang (34,06 %), dan responden yang berpendidikan S-2 sebanyak 4 orang (1,25 %), yang berarti responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang dijadikan sampel penelitian ini jumlah tertinggi pendidikan responden adalah Diploma.

Tabel 5.4  
Karakteristik Responden Berdasarkan  
Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	199	62,19 %
Jasa	112	35,00 %
Industri	9	2,81 %
Total	320	100

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang jenis usahanya dagang sebanyak 199 orang (62,19 %), responden yang jenis usahanya jasa sebanyak 112 orang (35,00 %) dan responden yang jenis usahanya bergerak di bidang industri sebanyak 9 orang (2,81 %), yang berarti responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang dijadikan sampel penelitian ini jumlah tertinggi jenis usahanya adalah dagang.

Tabel 5.5  
Karakteristik Responden Berdasarkan  
Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
2 – 4 tahun	58	18,13 %
5 – 7 tahun	164	51,25 %
> 7 tahun	98	30,63 %
Total	320	100

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang lama usahanya antara 2 – 4 tahun sebanyak 58 orang (18,13 %), responden yang lama usahanya antara 5 – 7 tahun sebanyak 164 orang (51,25 %) dan lama usahanya > 7 tahun sebanyak 98 orang (30,63 %), yang berarti responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang dijadikan sampel penelitian ini jumlah tertinggi lama usahanya antara 5 – 7 tahun.

Dari beberapa karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau tertinggi jumlah dan persentasenya adalah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara 46 – 55 tahun, berpendidikan Diploma, jenis usahanya bergerak di bidang perdagangan dan lama usahanya antara 5 – 7 tahun.

### 5.1.2. Deskripsi Persentase Tanggapan Responden

#### 5.1.2.1. Data Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ )

Tabel 5.6.  
Persentase Jawaban Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ )

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Tidak Setuju	1	0.94 %
Tidak Setuju	2	7.38 %
Agak Setuju	3	11.53 %
Setuju	4	35.35 %
Sangat Setuju	5	44.80 %
Total		100 %

*Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3*

Dari persentase tanggapan tersebut menunjukkan bahwa 44,88 % responden sangat menyetujui bahwa pemeriksa pajak berkualitas dalam melakukan pemeriksaan seperti : selalu memberitahukan identitas anggota pemeriksanya, menjelaskan terlebih dahulu di awal proses pemeriksaan mengenai maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan, berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan, bersikap sopan, memberikan tanda terima atas dokumen yang dipinjam, tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan, memberitahukan kesalahan-kesalahan dan menunjukkan hasil temuannya dalam pemeriksaan. Hal

tersebut didukung oleh tanggapan responden mengenai indikator pada variabel Kualitas Pemeriksa Pajak pada indikator “Pemeriksa Pajak berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 5) dengan jumlah 169 responden dari 320 responden (lampiran 3), hal tersebut menunjukkan bahwa responden sangat menyetujui bahwa semakin berpengalaman tim pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan maka akan semakin berkualitas hasil pemeriksaannya.

#### 5.1.2.2. Data Tanggapan Responden Tentang Obyek Sita Pajak ( $X_2$ )

Tabel 5.7.  
Persentase Jawaban Responden Tentang  
Obyek Sita Pajak ( $X_2$ )

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.23 %
Tidak Setuju	2	3.67 %
Agak Setuju	3	4.22 %
Setuju	4	41.41 %
Sangat Setuju	5	50.47 %
Total		100 %

*Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3*

Dari persentase tanggapan tersebut menunjukkan bahwa 50,47 % responden sangat menyetujui bahwa apa yang dilakukan oleh petugas pajak dalam menagih pajak tidak sesuai dengan obyek sita pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, hal tersebut dibuktikan dari tanggapan Wajib Pajak mengenai obyek sita pajak pada indikator “Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kekayaan yang saya miliki” dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju (skor 5) pada indikator tersebut tertinggi sebanyak 178 responden dari 320

responden (lampiran 3) yang membuktikan bahwa selama ini kekayaan sebagai obyek sita pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak memenuhi/mencukupi sesuai dengan apa yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).

### 5.1.2.3. Data Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ )

Tabel 5.8.  
Persentase Jawaban Responden Tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ )

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.39 %
Tidak Setuju	2	5.62 %
Agak Setuju	3	10.16 %
Setuju	4	41.80 %
Sangat Setuju	5	42.03 %
Total		100 %

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Dari persentase tanggapan tersebut menunjukkan bahwa 41, 80 % setuju dan 42,03 % responden sangat menyetujui bahwa peraturan perpajakan selama ini sulit untuk dipahami seperti : sistem pemungutan pajak, sistem pembayaran pajak, pembukuan ataupun pencatatan untuk keperluan pajak dan tarif pajak. Hal tersebut dibuktikan khususnya mengenai indikator “Tarif pajak yang tinggi membuat saya keberatan untuk membayar pajak” dengan total jumlah responden tertinggi menjawab setuju (skor 4) dan sangat setuju (skor 5) sebanyak 147 dan 145 responden dari 320 responden (lampiran 3), yang berarti responden merasa keberatan mengenai tarif pajak yang terlalu tinggi.



#### 5.1.2.4. Data Tanggapan Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)

Tabel 5.9.  
Persentase Jawaban Responden Tentang  
Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0,16 %
Tidak Setuju	2	5,55 %
Agak Setuju	3	14,22 %
Setuju	4	40,70 %
Sangat Setuju	5	39,37 %
Total		100 %

*Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3*

Dari persentase tanggapan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan persentase sebesar 40,70 % dan 39,37 % mengenai variabel Kesadaran Wajib Pajak yang dinilai dari membayar pajak tidak memberikan manfaat secara langsung, dana pajak tidak sepenuhnya tersalurkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, membayar pajak merupakan beban dalam menjalankan kegiatan usaha dan konsistensi dalam membayar pajak tepat waktu sulit untuk dilaksanakan yang menunjukkan kesadaran perpajakan dari Wajib Pajak masih rendah yang salah satunya dari tanggapan responden mengenai indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa “Konsistensi dalam membayar pajak tepat waktu sulit untuk Saya laksanakan” mendapatkan jumlah responden tertinggi yang menjawab setuju (skor 4) dan sangat setuju (skor 5) dengan jumlah responden sebanyak 114 dan 157 responden dari 320 responden (lampiran 3), yang berarti selama ini Wajib Pajak tidak konsisten dalam membayar pajak tepat waktu dan menunjukkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya rendah.

### 5.1.2.5. Data Tanggapan Responden Tentang Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tabel 5.10.  
Persentase Jawaban Responden Tentang  
Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Pernyataan	Skala	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0.08 %
Tidak Setuju	2	1.95 %
Agak Setuju	3	6.25 %
Setuju	4	33.44 %
Sangat Setuju	5	58.28 %
Total		100 %

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Dari persentase tanggapan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar 58,28 % mengenai variabel Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sulit dipenuhi oleh Wajib Pajak yang disebabkan karena pelaksanaan tugas penagihan selama ini tidak sesuai dengan prosedur penagihan, tim penagih pajak tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak, Hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa tidak sesuai dengan harapan saya, kurang tegasnya petugas penagihan pada saat melakukan penagihan pajak. Sehingga menyebabkan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sulit dipenuhi oleh Wajib Pajak, hal tersebut diperkuat oleh indikator yang menyatakan "Pelaksanaan tugas penagihan selama ini tidak sesuai dengan prosedur penagihan" yang mendapatkan jumlah tanggapan responden tertinggi sebanyak 200 responden dari 320 responden yang menyatakan sangat setuju (skor 5), yang berarti selama ini Wajib Pajak banyak yang keberatan dengan tidak melunasi atau

menunggak pajak karena pelaksanaan penagihan tidak sesuai dengan prosedur (lampiran 3).

## 5.2. Analisis dan Hasil Penelitian

### 5.2.1. Uji Kualitas Data

#### 5.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur yang bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pernyataan benar-benar telah sah dan dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang yakini dalam pengukuran. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat, suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2004:109). Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item/butir yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk dikatakan valid adalah jika  $r = 0,3$ " (Sugiyono,2004:124). Hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11.  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r korelasi	Sign	Ketr
<b>Kualitas Pemeriksa Pajak (X<sub>1</sub>)</b>	Item 1	0,711	0,000	Valid
	Item 2	0,670	0,000	Valid
	Item 3	0,644	0,000	Valid
	Item 4	0,675	0,000	Valid
	item 5	0,694	0,000	Valid
	Item 6	0,704	0,000	Valid
	Item 7	0,665	0,000	Valid
	Item 8	0,646	0,000	Valid

Variabel	Item	r korelasi	Sign	Ketr
<b>Obyek Sita Pajak (X<sub>2</sub>)</b>	Item 1	0,672	0,000	Valid
	Item 2	0,726	0,000	Valid
	Item 3	0,721	0,000	Valid
	Item 4	0,683	0,000	Valid
<b>Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>3</sub>)</b>	Item 1	0,660	0,000	Valid
	Item 2	0,764	0,000	Valid
	Item 3	0,741	0,000	Valid
	Item 4	0,679	0,000	Valid
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)</b>	Item 1	0,741	0,000	Valid
	Item 2	0,764	0,000	Valid
	Item 3	0,817	0,000	Valid
	Item 4	0,759	0,000	Valid
<b>Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</b>	Item 1	0,701	0,000	Valid
	Item 2	0,668	0,000	Valid
	Item 3	0,664	0,000	Valid
	Item 4	0,662	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa semua Item pada semua variabel yaitu kualitas pemeriksa pajak (X<sub>1</sub>), obyek sita pajak (X<sub>2</sub>), pemahaman peraturan perpajakan (X<sub>3</sub>), kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>) dan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai r korelasi lebih besar dari 0.3 dan signifikansinya lebih kecil dari 5 %. Maka Item atau pernyataan dari semua variabel tersebut adalah valid dan dapat dilakukan analisis data tahap selanjutnya.

### 5.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya kekonsistennannya, dilakukan dengan *internal consistency* menggunakan teknik analisis *Alpha cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien Alpha sebesar 0,5 atau lebih. (Ghozali, 2001: 135). Hasil analisis *alpha cronbach* selengkapnya adalah :

Tabel 5.12.  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Alpha	r Tabel	Ket.
Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ )	0,830	0,5	Reliabel
Obyek Sita Pajak ( $X_2$ )	0,653	0,5	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ )	0,670	0,5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ )	0,772	0,5	Reliabel
Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,593	0,5	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa semua variabel yaitu kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ), kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) dan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai r Alpha lebih besar dari 0,5. Maka keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel dan dapat dilakukan analisis data tahap selanjutnya.

### 5.2.2. Uji Asumsi Klasik / BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

Untuk membuktikan hasil analisis regresi linier berganda telah memenuhi asumsi klasik, maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

#### 5.2.2.1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini tidak dilakukan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber primer yang didapatkan secara langsung dari responden (*cross section*) bukan data urut waktu (*time series*) dan data penelitian bersifat *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sampel tertentu hanya dilakukan satu kali dalam populasi pada suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga data yang dipakai dalam

penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan.

### 5.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 5.13.  
Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Ket
Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ )	0,919	1,089	Non Multikolinier
Obyek Sita Pajak ( $X_2$ )	0,931	1,074	Non Multikolinier
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ )	0,934	1,071	Non Multikolinier
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ )	0,885	1,130	Non Multikolinier

Sumber : Lampiran 5

Sesuai hasil analisis pada tabel 5.13 menunjukkan bahwa nilai VIF keempat variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance*-nya juga semuanya mendekati 1, sehingga variabel kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) pada penelitian ini tidak terkena multikolinier.

### 5.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi linier berganda nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas, hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi *rank Spearman* antara nilai residual dengan seluruh variabel bebas. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14.  
Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman

Correlations			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	-.046
		Obyek Sita Pajak (X2)	.032
		Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	-.017
		Kesadaran Wajib Pajak (X4)	-.007
		Unstandardized Residual	1.000
Sig. (2-tailed)		Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	.413
		Obyek Sita Pajak (X2)	.574
		Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	.768
		Kesadaran Wajib Pajak (X4)	.895
		Unstandardized Residual	.
N		Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	320
		Obyek Sita Pajak (X2)	320
		Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	320
		Kesadaran Wajib Pajak (X4)	320
		Unstandardized Residual	320

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.14 menunjukkan bahwa korelasi *rank Spearman* variabel kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ) sebesar -0,046 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,413 (41,3 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan kualitas pemeriksa pajak, korelasi *Rank Spearman* untuk variabel obyek sita pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.032 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,574 (57,4 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan obyek sita pajak, korelasi *Rank Spearman* untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar -0,017 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,768 (76,8 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada

hubungan antara nilai residu dengan pemahaman peraturan perpajakan dan korelasi *Rank Spearman* untuk variabel kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar -0.007 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,895 (89,5 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan kesadaran Wajib Pajak.

### 5.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

#### 5.2.3.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.15.  
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.614	.213	2.879	.004				
	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	.210	.030	7.071	.000	.370	.919	1.089	
	Obyek Sita Pajak (X2)	.278	.036	7.666	.000	.397	.931	1.074	
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	.227	.031	7.264	.000	.379	.934	1.071	
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	.198	.030	6.701	.000	.353	.885	1.130	

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,614 + 0,210 X_1 + 0,278 X_2 + 0,227 X_3 + 0,198 X_4$$

Hasil persamaan tersebut diatas menjelaskan bahwa :



Konstanta (a) bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) tidak ada atau sama dengan nol maka mempunyai arah hubungan yang positif terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi untuk kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi untuk obyek sita pajak ( $X_2$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi untuk pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien regresi untuk kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) mempunyai arah hubungan yang positif dengan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **5.2.3.2. Pengujian Hipotesis**

#### **5.2.3.2.1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

Untuk menguji hipotesis bahwa kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan uji F. Pada tabel 5.16. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Tabel 5.16.  
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.414	4	9.354	86.011	.000 <sup>a</sup>
	Residual	34.256	315	.109		
	Total	71.670	319			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>), Kualitas Pemeriksa Pajak (X<sub>1</sub>), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>3</sub>), Obyek Sita Pajak (X<sub>2</sub>)

b. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : lampiran 5

Untuk membuktikan pengaruh secara simultan digunakan pengujian F-tes, dari hasil analisis pada tabel 5.16. nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $86,011 > F_{tabel} (2,401)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,522 menunjukkan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen didalam model sebesar 52,2 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model, yang berarti bahwa variabel kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ), obyek sita pajak ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 52,2 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

### 5.2.3.2.2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan uji t. Pada tabel 5.15. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat, hasil pengujian secara parsial selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengaruh secara parsial Kualitas Pemeriksa Pajak ( $X_1$ ) terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.15 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ) sebesar 7,071 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial kualitas pemeriksa pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,370 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,1369, berarti kualitas pemeriksa pajak mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 13,69 %.

- b. Pengaruh secara parsial Obyek Sita Pajak ( $X_2$ ) terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.15 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel obyek sita pajak ( $X_2$ ) sebesar 7,666 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial obyek sita pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial

(r) sebesar 0,397 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,1576, berarti obyek sita pajak mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 15,76 %.

- c. Pengaruh secara parsial Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.15 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 7,264 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,379 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,1436, berarti pemahaman peraturan perpajakan mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 14,36 %.

- d. Pengaruh secara parsial Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.15 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) sebesar 6,701 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,9600) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara parsial kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,353 sehingga  $r^2$  parsial sebesar 0,1246, berarti kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 12,46 %.

## BAB 6

### PEMBAHASAN

#### 6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai hasil analisis pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka berikut ini akan diuraikan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan berdasarkan hasil analisis tersebut, sebagai berikut :

##### 6.1.1. Pengaruh Simultan Kualitas Pemeriksa Pajak, Obyek Sita Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai hasil analisis regresi linier berganda pada bab sebelumnya nilai  $F_{hitung}$  sebesar 86,011 >  $F_{tabel}$  sebesar 2,401 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai probabilitas lebih kecil 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Terpenuhinya pelunasan tunggakan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi ditentukan bagaimana kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Dari hal tersebut membuktikan bahwa pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sangat dipengaruhi oleh 1) kualitas pemeriksa pajak yaitu

semakin berkualitas tim pemeriksa pajak maka akan semakin mudah dalam mendeteksi kesalahan (*detection risk*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau kecurangan dari Wajib Pajak sehingga memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak akan kemampuan dan keahlian tim pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, yang akibatnya akan mempersempit ruang gerak bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

2) Kemampuan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. karena meskipun utang pajaknya telah jatuh tempo dan diharuskan untuk melunasi tetapi kondisi Wajib Pajak yang tidak memungkinkan atau karena obyek sita pajak sebagai jaminan tidak dimiliki sesuai dengan besarnya utang pajak maka tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin membesar dan Wajib Pajak tidak akan mampu untuk melunasinya, sesuai dalam ketentuan tentang penagihan pajak terhutang yang diatur dalam hukum atau aturan pajak formal (Soemitro dalam Siahaan, 2004 : 128-129) memberikan prosedur bahwa pajak yang pertama menyerahkan suatu Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak dan sampai pada saat jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak tersebut Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya maka baru dilakukan tindakan penagihan pajak. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sudah sampai pada tahap akhir penagihan kalau Wajib Pajak tidak mempunyai asset atau obyek sita pajak maka petugas penagih pajak tidak bisa mendapatkan tagihan pajaknya, karena sebagian besar Wajib Pajak dalam kenyataannya pada saat dilakukan penagihan pajak ada yang tidak memiliki sama sekali obyek sita dan ada kemungkinan yang mengalihkan obyek sitanya.

3) Kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan juga merupakan penyebab sulitnya melakukan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi serta

4) Rendahnya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban pajak yang menjadi kewajibannya.

Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dihasilkan dari hasil analisis yaitu sebesar 0,522 yang menunjukkan bahwa variasi pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat dijelaskan oleh semua variabel independen di dalam model sebesar 52,2 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model, yang berarti variabel kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 52,2 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2003) yang menyimpulkan bahwa bertambah besarnya tunggakan pajak disebabkan hasil dari pemeriksaan RGTF dan menyimpulkan bahwa tunggakan pajak semakin besar dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) karena minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki dan tidak adanya kepastian hukum maupun sebab-sebab subyektif lainnya serta kesulitan keuangan yang dialami oleh Wajib Pajak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tunggakan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada responden yang dijadikan penelitian yaitu untuk penelitian Hamdani menilai dari pihak fiskus dan untuk penelitian sekarang menilai dari sisi Wajib Pajak yaitu tanggapan Wajib Pajak mengenai kualitas Pemeriksa Pajak dan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan letak persamaan kedua hasil penelitian tersebut yaitu untuk penelitian Hamdani menunjukkan

bahwa tunggakan pajak semakin besar dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) karena minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sedangkan hasil penelitian sekarang menunjukkan bahwa kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan sangat mempengaruhi pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **6.1.2. Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kualitas pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $7,071 > t_{tabel}$  sebesar  $1,9600$  dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Hasil tersebut membuktikan bahwa kualitas Pemeriksa Pajak sangat menentukan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi tanggungan Wajib Pajak berdasarkan tanggapan Wajib Pajak yaitu semakin berkualitas tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan maka terdapat kecenderungan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan semakin tinggi, tetapi hal itu sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan dalam kondisi riilnya justru dengan semakin berkualitas tim pemeriksa pajak akan menghasilkan SKPKB yang sangat besar. Dengan semakin besarnya SKPKB inilah yang menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak sesuai dengan SKPKB hasil pemeriksaan tersebut dan berakibat akan memperbesar tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak terlunasi. Tetapi pada dasarnya Wajib Pajak sangat menyetujui bahwa dengan pemeriksa pajak yang berkualitas kecenderungan akan membuat Wajib Pajak Orang Pribadi



untuk melunasi tunggakan pajaknya, karena dikhawatirkan di tahun mendatang akan semakin memperbesar tunggakan pajaknya kalau tidak dilunasi.

Pemeriksa pajak yang berkualitas pada dasarnya akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas pula dalam arti bahwa laporan pemeriksaan didukung oleh perhitungan yang akurat dan didasarkan oleh ketentuan yang berlaku, kualitas pemeriksa pajak yang diwujudkan dengan ketaatan pemeriksa pajak terhadap tata cara pemeriksaan akan menghasilkan suatu temuan yang berkualitas yaitu koreksi temuan didukung bukti yang kuat dan berdasarkan norma yang berlaku serta dapat menyelesaikan pemeriksaan tersebut tepat waktu. Standar pemeriksaan pajak itu sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dengan demikian penguasaan dalam penerapan Keputusan Menteri Keuangan tersebut akan mempengaruhi kualitas pemeriksa pajak, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut pemeriksa pajak memiliki kewajiban antara lain ; menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), memberi petunjuk kepada Wajib Pajak tentang penyelenggaraan pembukuan dan menemukan koreksi fiskal yang andal.

Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rhoades (1996) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mengurangi adanya *tax evasion* dan pemeriksaan pajak juga dapat menghasilkan kesalahan pendeteksian yang mengakibatkan timbulnya *tax evasion* baru, maka sangat mutlak diperlukan bagi pemeriksa pajak untuk menjaga atau meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan, karena bila pelaksanaan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa yang berkualitas akan memperkecil resiko

salah mendeteksi. Sehingga kualitas pemeriksa pajak sangat diperlukan untuk kualitas hasil pemeriksaannya yaitu semakin berkualitas tim pemeriksa maka semakin terdeteksi peluang *tax evasion* dan semakin tinggi pula pelunasan tunggakan pajak karena peluang *tax evasion* semakin kecil.

### **6.1.3. Pengaruh Obyek Sita Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Obyek sita pajak berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $7,666 > t_{tabel}$  sebesar 1,9600 dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Obyek sita pajak sangat menentukan pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, karena meskipun sudah dilakukan penagihan tetapi kalau obyek sitanya sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak tidak ada ataupun dialihkan maka pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi akan mustahil tercapai. Sesuai dengan definisi penyitaan (Siahaan, 2004 : 413) adalah pengambilan hak penguasaan atas barang-barang yang disita, dalam penyitaan yang berpindah/beralih kepada orang yang menyita barang bukanlah hak pemilikan atas barang tersebut tetapi hanya penguasaannya.

Dalam hukum pajak salah satu hal yang mendasar adalah Wajib Pajak harus melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan, maka harus ada upaya yang dapat digunakan oleh fiskus untuk memaksa Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Tetapi walaupun fiskus telah melakukan tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat paksa, namun dalam praktek sehari-hari masih banyak Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana

mestinya, yang salah satunya karena tidak adanya obyek sita sebagai jaminan utang pajak dan kemungkinan juga disebabkan karena penyitaan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam menagih utang pajak tidak sesuai dengan obyek sita yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak tersebut.

#### **6.1.4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $7,264 > t_{tabel}$  sebesar  $1,9600$  dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Andriani (Rosdiana, 2003:18) yang menyebutkan bahwa sistem/teknik pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu : (1) Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang, (2) Terdapat kerja sama antara Wajib Pajak dengan fiskus dan (3) Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang. Sekarang ini telah diberlakukan sistem *self-Assesment*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang serta membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa di dalam sistem *Self Assesment* Wajib Pajak wajib mengisi sendiri dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas, serta menghitung sendiri Pajak Penghasilan yang terutang dan membayarnya ke Kas

Negara melalui bank-bank devisa yang telah ditunjuk. Jadi pada sistem ini Wajib Pajak yang aktif dan harus berusaha memahami peraturan perpajakan perpajakan, sedangkan aparat perpajakan sifatnya mengawasi, membimbing dan membina Wajib Pajak.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2000:8) yang menyatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan Wajib Pajak yang aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem tersebut hanya dapat berhasil jika masyarakat pembayar pajak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami peraturan perpajakan, sehingga dengan semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan akan memperbesar pelunasan tunggakan pajak yang selama ini ditanggung oleh Wajib Pajak.

#### **6.1.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $6.701 > t_{tabel}$  sebesar 1,9600 dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Kesadaran perpajakan dari Wajib Pajak merupakan kepekaan Wajib Pajak berkaitan dengan aspek perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh perilaku, persepsi dan sikap Wajib Pajak tersebut terhadap pajak itu sendiri. (*Indonesian Tax Review, 2005:42*). Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Harahap

(2004:49) yang menyatakan bahwa tumbuhnya kesadaran membayar pajak jika dinilai secara ekonomi adalah kesadaran membayar pajak yang merupakan harga yang harus dibayar atas jasa dan pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Rakyat atau Wajib Pajak akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah itu baik, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak disamping kesadaran itu diharapkan muncul dalam diri atau lubuk hati Wajib Pajak itu sendiri juga diperlukan stimuli atau rangsangan dari petugas atau aparat pajak yang dapat lebih meningkatkan kesadaran tersebut menjadi suatu tindakan nyata bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya melunasi utang pajaknya. Stimuli atau rangsangan tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, selalu mengutamakan kepentingan dan permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Soetrisno (1982:106) bahwa *tax morality* atau moralita (kesadaran-kesungguhan) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara, apabila kesadaran berwarga negara tinggi maka berarti pula moralita perpajakan juga tinggi. Kesadaran membayar pajak sebaliknya sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah, apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan atau dalam menggunakan uang negara banyak kebocoran, korupsi dan penyelewengan lain maka akan mengakibatkan merosotnya *tax morality* masyarakat atau Wajib Pajak sehingga muncul dalam diri Wajib Pajak keengganan dalam melaksanakan kewajiban membayar utang pajaknya meskipun sudah muncul kesadaran dalam dirinya.

Secara teoritis semakin sesuai antara keinginan si pembayar pajak dengan pemanfaatan uang pajak yang mereka bayar, maka semakin senang mereka membayar pajak (Kasaly, 1988:63). Penting sekali untuk diketahui bagaimana keinginan para Wajib Pajak tentang penggunaan uang pajak yang telah mereka bayar, karena Wajib Pajak mengharapkan uang yang diserahkan kepada negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat dan ditegaskan pula oleh ahli psikologi ekonomi Katona (1975) dalam Kasaly (1988:66-67) yang menyatakan bahwa perubahan sistem perpajakan tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku pajak rakyat, perubahan persepsi terhadap pemerintah yang berupa kepercayaan dan keyakinan yaitu bahwa pemerintah betul-betul melayani rakyat, persepsi ini yang mempengaruhi perilaku ekonomi rakyat yang salah satu aspeknya adalah hasrat membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Roades (1999 : 78) yang menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Wajib Pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang, sehingga kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam melunasi tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian yang dilakukan sekarang.

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1. Kesimpulan

Hasil penelitian secara kuantitatif berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada bab sebelumnya didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut .

1. Kualitas Pemeriksa Pajak, Obyek sita pajak, Pemahaman peraturan perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Terpenuhinya pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ditentukan bagaimana tanggapan Wajib Pajak mengenai kualitas pemeriksa pajak, obyek sita pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
2. Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Tanggapan Wajib Pajak atas kualitas Pemeriksa Pajak sangat menentukan pelunasan tunggakan pajak yang menjadi kewajibannya, dalam rangka memberikan persepsi dan tanggapan positif mengenai kualitas pemeriksa pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melunasi tunggakan pajak yang menjadi kewajibannya diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas dari tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

3. Obyek sita pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Obyek sita pajak sangat menentukan pelunasan tunggakan pajak, karena meskipun sudah dilakukan penagihan tetapi kalau obyek sitanya sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak tidak ada ataupun dialihkan maka tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tidak akan terlunasi.
4. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dapat berhasil jika pembayar pajak memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax consciousness*) dalam memahami peraturan perpajakan.
5. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax morality* atau moralita (kesadaran-kesungguhan) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. apabila kesadaran berwarga negara tinggi maka berarti pula moralita perpajakan juga tinggi.

## 7.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan peningkatan Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas pemeriksa pajak dengan memberikan pendidikan teknis, pelatihan dan pendidikan intensif serta meningkatkan ketrampilan yang memadai sebagai pemeriksa pajak.
2. Berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang merugikan Negara maupun Wajib Pajak dengan memberikan bimbingan kerohanian di lingkungan pemeriksa pajak.
3. Mengidentifikasi dan membuat data base kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk mengantisipasi apabila Wajib Pajak berusaha menghindari tunggakan pajak dengan mengalihkan harta kekayaannya ke pihak lain.
4. Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan memberikan penyuluhan baik secara langsung maupun tak langsung.
5. Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak antara lain : memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dan selalu membina hubungan baik dengan Wajib Pajak dengan memberikan perhatian atas kesulitan maupun permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya khususnya melunasi tunggakan pajak.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil variabel lain yang mampu mempengaruhi pelunasan tunggakan pajak seperti penagihan pajak dan dengan tempat atau obyek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology*, New York: Harper Collins Publisher.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Budiatmanto Agus, 1999. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan tahun 1983. Tesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Dharmmesta, Swasta Basu, 1992. Riset Tentang Minat dan Perilaku Konsumen : Sebuah Catatan dan Tantangan Bagi Peneliti Yang Mengacu Pada "*Theory Of Reasoned Action*", Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia, No.1 Tahun ke-VII, hlm 44
- Ghozali Imam, 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang : Badan Penerbit Universitas Semarang
- Cooper, Donald R. 1996, Metode Penelitian Bisnis, Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Gibson, James L, J.M Ivancevich, J.H.Dennely, 1982. *Organization*, 4<sup>th</sup> Edition, Plano Texas: Business Publication Inc.
- Gunadi, 1999, Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak, Jakarta: Abdi Tandur
- \_\_\_\_\_. 2001, Panduan Komprehensif : Keteatuan Umum Perpajakan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2000, Cetakan kedua, Jakarta : Multi Utama Consultindo.
- Hamdani, Mohammad Novian, 2003, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Karawang, Tesis: Universitas Indonesia.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Integrita Dinamika Press.
- Himawan Ali, Jap, 2001, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penagihan Pajak Pada KPP Cengkareng, Tesis: Universitas Indonesia
- Indonesian Tax Review*, 2005, 1000 Alasan untuk Total *Tax Awareness*, Volume IV/Edisi 20.
- Jean L, McKechnie, 1983. *Webster's New Twentieth Century Dictionary of English Language Unabridged*. 2<sup>nd</sup>, New York: Dctionary Editorial Alices.

- Kasaly Rhenald, 1988, *Barometer Pajak*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.
- Kasaly, Rhenald, 1998, *Membidik Pasar Indonesia, Segmenting, Targeting dan Positioning*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan yang telah diperbahurui dengan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 perihal: Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Kotler, Philip, 1997, *Marketing Management*, 9<sup>th</sup> Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
- Kuntjoro, Mundrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006, *Penagihan Pajak di Indonesia : Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU NO. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Malang : Bayumedia Publishing.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996, *Akuntansi Pajak*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta : Grasindo.
- Malhotra, Naresh K., 2005, *Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan*, Jilid 1, Edisi Keempat. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Malimar, 1998, *101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak*, Jakarta: Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia.
- Mansury, R. 1996, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind Hill - Co.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Meliala, Tulis S, 1991, *Perpajakan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Yrama Widya Dharma.
- Monografi Fiskal Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, 2004
- Munawir, ILS, 1998, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Pandiangan. Liberty, 2002, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Rhoades, Shelley, C, 1996. *The Tax Compliance and Audit Policy Implication of Costly False Detection Errors*. [http:// papers.ssrn.com / sol3 / papers.cfm?abstract\\_id = 277282](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=277282), tanggal 20 mei 2005
- , 1999. The Impact of Multiple Component Reporting on Tax Compliance and Audit Strategies. *The Accounting Review*, Vol. 74 , No. 1, January.
- Rosdiana Haula, 2003. Pengantar Perpajakan, Konsep, Teori dan Aplikasi, Jilid 1, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- Rusjdi, Muhammad, 2005. PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Cetakan Pertama, Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia
- Santoso, Singgih, 2000, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, P., Marihot, 2004. Utang Pajak. Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat, 1998. Asas dan dasar Perpajakan 2, edisi revisi, cetakan kelima, Bandung : PT. Refika Aditama
- Suandy, Erly, 2000. Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana, 1996, Teknik Analisis Regresi dan Korelasi, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Bisnis, cetakan ketujuh, Bandung: CV.Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi, 1990, Metodologi Penelitian, Jakarta: CV.Rajawali.
- Soetrisno, 1982, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, cetakan kedua, Yogyakarta: FE Universitas Gajah Mada.
- Taufik Arif, Tomy, 2001. Hubungan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Besarnya Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Medan dan Sekitarnya, Tesis: Universitas Indonesia.
- Tjahjono, Achmad dan Husain, Muhammad Fakhri, 1999, Perpajakan Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959, Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
- Wiwoho Jamal dan Djatikumoro Lulik, 2004, Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

# LAMPIRAN 1

## Kuesioner

## KUESIONER

### I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Sebelumnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Saudara / Bapak / Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Dalam kuesioner ini dimohon Saudara / Bapak / Ibu mengisinya sesuai dengan kondisi dan persepsi Saudara dalam fakta di lapangan pada saat Saudara / Bapak / Ibu melunasi tunggakan pajak.

Setiap pernyataan yang diajukan mempunyai alternatif jawaban yang berkisar antara angka 1 sampai 5. berilah tanda silang (X) pada kolom sesuai dengan salah satu angka jawaban sesuai dengan kondisi dan persepsi Saudara, semakin besar angka yang Saudara / Bapak / Ibu pilih maka semakin menyetujui dengan pernyataan yang diberikan, begitu pula sebaliknya.

Atas kesediaan Saudara / Bapak / Ibu saya ucapkan banyak terima kasih.

### II. DATA RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak diisi) : \_\_\_\_\_
2. Jenis kelamin :  Pria       Wanita
3. Umur : \_\_\_\_\_
4. Pendidikan :  SMA/SMU       Diploma  
 S-1       S-2
5. Jenis Usaha : \_\_\_\_\_
6. Lama Usaha : \_\_\_\_\_
7. Tunggakan Pajak :  Ada       Tidak ada

### III. VARIABEL – VARIABEL PENELITIAN

#### A. Kualitas Pemeriksa Pajak

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai tanggapan Saudara mengenai kualitas pemeriksa pajak, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Sebelum melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa memberitahukan identitas anggota pemeriksanya.					
2	Sebelum melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa pajak menjelaskan terlebih dahulu kepada Saya mengenai tujuan dilaksanakannya pemeriksaan di awal proses pemeriksaan.					
3	Pemeriksa Pajak berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan.					
4	Pemeriksa pajak bersikap sopan dalam melakukan pemeriksaan di tempat Saya					
5	Pemeriksa pajak memberi tanda terima atas dokumen yang saya berikan.					
6	Pemeriksa pajak tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan.					
7	Pemeriksa pajak memberitahukan kesalahan-kesalahan yang Saya lakukan dalam pembukuan.					
8	Pemeriksa pajak memberitahukan hasil temuannya kepada Saya.					



## B. Obyek Sita Pajak

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai kekayaan Saudara yang dapat dijadikan obyek sita, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Pemblokiran harta sebagai jaminan sita yang diterapkan selama ini sifatnya sepihak.					
2	Penyitaan barang yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan utang pajak Saya					
3	Proses penyanderaan yang dilakukan membuat Saya tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha					
4	Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kekayaan yang saya miliki					

## C. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai pemahaman Saudara mengenai peraturan perpajakan, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Sistem pemungutan pajak yang diterapkan selama ini sulit untuk dipahami.					
2	Sistem pembayaran pajak yang diterapkan selama ini sulit untuk dilaksanakan.					
3	Melakukan pembukuan / pencatatan merupakan kegiatan yang merepotkan.					
5	Tarif pajak yang tinggi membuat saya keberatan untuk membayar pajak.					

#### D. Kesadaran Wajib Pajak

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai kesadaran Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara.

Pilihan Jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Agak Setuju (AS)
- 4 = Setuju (ST)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Membayar pajak tidak memberikan manfaat secara langsung kepada Saya.					
2	Saya yakin bahwa dana pajak yang Saya bayarkan tidak sepenuhnya tersalurkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.					
3	Membayar pajak merupakan beban bagi Saya dalam menjalankan kegiatan usaha.					
4	Kekonsistenan dalam membayar pajak tepat waktu sulit untuk Saya laksanakan					

251	1	3	1	2	3
252	1	4	1	1	3
253	2	4	2	1	3
254	1	3	3	2	3
255	1	5	2	1	3
256	2	4	1	1	3
257	1	3	2	1	3
258	1	4	1	1	3
259	2	3	1	1	3
260	1	3	1	1	2
261	2	3	1	1	3
262	1	2	1	1	3
263	1	3	1	1	2
264	2	4	1	1	3
265	1	3	3	1	3
266	2	3	2	1	2
267	1	3	2	2	3
268	2	4	3	2	3
269	1	3	1	2	3
270	1	3	2	2	2
271	1	4	1	1	1
272	1	4	2	2	3
273	1	3	2	2	3
274	1	3	3	1	3
275	1	3	2	1	3
276	1	4	2	1	2
277	2	3	3	1	3
278	1	4	3	1	2
279	1	4	3	1	2
280	1	3	3	1	2
281	1	4	3	1	2
282	1	4	3	1	1
283	1	4	4	1	2
284	1	3	3	1	2
285	1	3	3	1	2
286	1	3	3	1	2
287	1	4	3	1	2
288	1	1	3	1	2
289	1	2	3	1	2
290	1	2	3	2	2
291	1	3	3	1	1
292	2	3	3	1	1
293	1	4	3	1	2
294	1	4	3	2	2
295	1	3	3	1	2
296	2	4	2	1	3
297	1	3	2	1	3
298	1	3	3	1	3
299	1	2	3	1	2
300	1	4	2	1	3

301	2	3	3	1	3
302	1	4	3	1	3
303	1	4	2	1	3
304	1	4	2	1	3
305	2	3	2	2	2
306	1	4	2	1	2
307	1	3	2	1	2
308	2	5	2	2	2
309	1	3	3	1	2
310	1	5	2	1	2
311	2	5	3	1	2
312	1	3	2	1	2
313	1	3	2	2	3
314	1	4	3	1	2
315	2	4	3	1	2
316	1	3	2	1	3
317	1	5	2	1	2
318	1	5	2	1	3
319	1	5	2	2	2
320	1	4	2	1	3

**Keterangan**

1	Laki-laki	20 - 25 tahun	SMA/SMU	Dagang	2 - 4 tahun
2	Perempuan	26 - 35 tahun	Diploma	Jasa	5 - 7 tahun
3		36 - 45 tahun	S-1	Industri	> 7 tahun
4		46 - 55 tahun	S-2		
5		> 55 tahun			

**Jumlah**

1	281	13	58	199	58
2	39	28	149	112	164
3		80	109	9	98
4		107	4		
5		92			

**Persentase**

1	87,81	4,06	18,13	62,19	18,13
2	12,19	8,75	46,56	35,00	51,25
3		25,00	34,06	2,81	30,63
4		33,44	1,25		
5		28,75			

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	281	87.8	87.8	87.8
	Perempuan	39	12.2	12.2	100.0
	Total	320	100.0	100.0	

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 25 th	13	4.06	4.06	4.06
	26 - 35 th	28	8.75	8.75	12.81
	36 - 45 th	80	25.00	25.00	37.81
	46 - 55 th	107	33.44	33.44	71.25
	> 55 th	92	28.75	28.75	100
	Total	320	100	100	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMU	58	18.13	18.13	18.13
	Diploma	149	46.56	46.56	64.69
	S-1	109	34.06	34.06	98.75
	S-2	4	1.25	1.25	100
	Total	320	100	100	

**Jenis Usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dagang	199	62.19	62.19	62.19
	Jasa	112	35.00	35.00	97.19
	Industri	9	2.81	2.81	100
	Total	320	100	100	

**Lama Usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 - 4 th	58	18.13	18.13	18.13
	5 - 7 th	164	51.25	51.25	69.33
	> 7 th	98	30.63	30.63	100
	Total	320	100	100	

## **LAMPIRAN 3**

### **Data Tanggapan Responden dan Tabulasi Data Tanggapan Responden**

## Data Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pemeriksa Pajak (Xt)

No.	Kualitas Pemeriksa Pajak (Xt)								Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	5	5	4	4	4	5	4	5	36	4,500
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,000
3	5	5	4	5	4	5	4	4	36	4,500
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,000
5	5	4	5	5	4	5	4	4	36	4,500
6	5	4	5	3	4	4	4	3	32	4,000
7	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4,125
8	5	4	5	5	3	5	5	4	36	4,500
9	5	5	4	3	4	4	5	5	35	4,375
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
11	4	4	4	5	5	4	4	4	34	4,250
12	2	2	3	1	2	3	2	2	17	2,125
13	5	2	4	4	5	4	4	4	32	4,000
14	4	2	4	5	5	4	5	3	32	4,000
15	5	5	3	5	5	4	4	4	35	4,375
16	4	4	5	5	4	5	5	4	36	4,500
17	5	2	4	5	5	5	4	4	34	4,250
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
19	3	4	4	4	5	5	5	5	35	4,375
20	4	5	4	4	4	4	3	4	32	4,000
21	5	4	5	4	5	4	4	4	35	4,375
22	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4,875
23	4	4	4	5	5	4	4	4	34	4,250
24	5	4	5	4	5	3	3	3	32	4,000
25	5	2	5	5	4	5	5	5	36	4,500
26	5	3	5	5	5	5	5	5	38	4,750
27	5	5	4	5	4	4	4	4	35	4,375
28	5	4	5	4	5	4	5	5	37	4,625
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
30	4	5	4	4	5	5	5	5	37	4,625
31	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4,875
32	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4,875
33	4	3	4	4	4	4	5	4	32	4,000
34	3	4	5	4	4	4	4	4	32	4,000
35	5	5	5	5	4	4	4	4	36	4,500
36	4	4	5	4	2	4	3	3	29	3,625
37	3	5	4	4	4	2	2	4	28	3,500
38	4	4	4	2	4	4	4	2	28	3,500
39	4	5	4	4	3	5	4	3	32	4,000
40	3	4	1	4	5	5	5	5	32	4,000
41	2	4	4	4	3	4	4	3	28	3,500
42	4	4	2	4	4	3	2	2	25	3,125
43	4	4	5	5	4	4	5	5	36	4,500
44	3	2	3	5	4	3	2	2	24	3,000
45	4	4	5	5	5	4	4	3	34	4,250
46	4	4	3	5	4	4	3	5	32	4,000
47	3	3	3	5	3	2	4	2	25	3,125
48	4	4	4	4	4	4	2	4	30	3,750
49	4	5	5	4	5	3	2	4	32	4,000
50	4	4	4	5	5	3	3	3	31	3,875

51	4	5	5	5	4	4	3	3	33	4.125
52	2	4	4	3	5	4	3	5	30	3.750
53	4	4	3	4	5	4	4	4	32	4.000
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
55	3	4	5	4	4	4	5	4	33	4.125
56	4	4	5	4	4	4	4	4	33	4.125
57	3	4	4	1	3	3	5	5	28	3.500
58	4	4	5	1	5	2	4	4	29	3.625
59	4	4	5	5	5	5	5	5	38	4.750
60	4	1	5	2	4	4	4	4	31	3.875
61	3	4	5	2	4	3	5	5	31	3.875
62	5	5	5	5	4	4	5	5	38	4.750
63	2	4	2	3	3	3	2	3	22	2.750
64	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4.625
65	5	5	5	5	5	5	5	3	38	4.750
66	4	4	2	4	4	4	4	4	30	3.750
67	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
68	5	4	4	4	5	5	5	5	37	4.625
69	1	5	4	4	3	4	4	3	31	3.875
70	4	4	4	4	4	5	5	5	35	4.375
71	4	3	4	4	3	3	3	4	28	3.500
72	4	5	5	4	4	3	5	5	35	4.375
73	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4.875
74	4	4	5	4	4	4	4	3	32	4.000
75	5	4	5	5	4	5	5	5	38	4.750
76	4	5	5	4	4	4	4	4	34	4.250
77	4	5	4	5	3	4	4	4	33	4.125
78	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
79	3	4	4	5	4	4	5	4	33	4.125
80	5	2	5	5	5	3	4	4	33	4.125
81	4	4	3	4	5	5	5	5	35	4.375
82	4	2	5	5	3	4	4	2	29	3.625
83	5	4	1	4	3	3	2	3	28	3.500
84	3	4	4	4	4	3	4	4	32	4.000
85	5	4	4	5	3	4	4	3	32	4.000
86	5	2	5	4	4	4	4	4	32	4.000
87	4	4	4	4	2	2	3	3	26	3.250
88	4	5	4	5	5	5	4	4	36	4.500
89	4	4	4	4	3	3	3	3	28	3.500
90	4	3	4	4	4	4	4	4	31	3.875
91	4	2	4	4	3	4	5	3	29	3.625
92	5	4	5	5	5	3	3	5	35	4.375
93	5	4	5	4	3	4	2	4	31	3.875
94	4	5	5	5	4	4	5	5	37	4.625
95	5	5	5	3	4	4	4	4	34	4.250
96	4	4	5	4	5	5	5	5	37	4.625
97	4	5	4	3	4	4	4	4	32	4.000
98	4	4	4	4	3	5	4	4	32	4.000
99	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
100	4	4	4	4	3	5	4	4	32	4.000



101	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3.875
102	4	4	4	5	3	4	4	4	32	4.000
103	4	5	4	4	3	3	3	3	29	3.625
104	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4.625
105	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
106	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.000
107	4	4	5	5	4	5	4	4	35	4.375
108	3	3	4	5	5	4	4	4	32	4.000
109	5	5	5	5	4	4	4	3	35	4.375
110	4	3	4	5	4	4	4	4	32	4.000
111	5	5	5	4	2	2	4	4	31	3.875
112	5	3	4	2	4	4	5	4	31	3.875
113	3	4	4	4	3	4	4	3	29	3.625
114	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
115	3	4	5	5	4	4	4	4	33	4.125
116	4	3	4	4	4	3	3	3	28	3.500
117	3	4	4	5	4	5	4	5	34	4.250
118	2	2	1	1	3	3	2	2	16	2.000
119	5	5	5	5	3	5	4	4	36	4.500
120	5	3	4	5	4	5	4	4	34	4.250
121	4	5	5	5	3	4	4	4	34	4.250
122	5	5	4	4	5	5	4	2	34	4.250
123	5	5	5	4	4	3	2	2	30	3.750
124	5	5	5	4	3	4	4	4	34	4.250
125	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
126	2	2	2	1	2	2	3	4	18	2.250
127	5	3	5	4	3	4	5	4	33	4.125
128	5	5	5	5	4	4	4	5	37	4.625
129	5	5	5	5	4	3	3	4	34	4.250
130	5	3	4	2	3	2	2	2	23	2.875
131	5	4	4	5	4	4	2	4	32	4.000
132	4	4	4	5	2	4	3	2	28	3.500
133	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.000
134	5	5	5	5	5	4	3	3	35	4.375
135	5	3	5	3	5	4	2	2	29	3.625
136	5	4	5	3	5	3	3	3	31	3.875
137	4	4	5	5	5	3	2	4	32	4.000
138	4	3	4	4	4	4	4	5	32	4.000
139	4	4	5	1	3	5	4	4	30	3.750
140	5	5	5	5	5	3	4	5	37	4.625
141	5	3	5	5	5	5	5	5	38	4.750
142	4	4	5	5	2	2	3	2	27	3.375
143	2	4	5	2	5	3	4	4	29	3.625
144	5	4	5	5	3	4	3	4	33	4.125
145	4	4	4	4	4	3	4	5	32	4.000
146	5	5	5	5	5	3	5	5	38	4.750
147	4	4	5	5	4	3	4	4	33	4.125
148	2	3	3	2	3	4	3	4	24	3.000
149	4	2	5	5	5	5	5	5	36	4.500
150	3	1	3	5	5	4	5	5	31	3.875

151	2	3	4	3	4	3	4	2	25	3,125
152	5	5	5	5	5	5	3	5	38	4,750
153	4	5	4	2	2	3	4	4	27	3,375
154	4	3	4	5	4	3	4	2	29	3,625
155	2	5	2	3	2	4	5	5	28	3,500
156	2	2	3	2	2	1	2	2	16	2,000
157	2	2	3	4	3	5	3	5	27	3,375
158	4	4	4	5	5	5	4	5	36	4,500
159	4	2	4	4	5	5	5	5	34	4,250
160	5	5	5	5	5	4	3	5	37	4,625
161	5	5	5	3	4	5	4	4	33	4,125
162	2	4	4	4	5	5	4	5	33	4,125
163	5	4	5	4	4	3	4	5	34	4,250
164	4	5	5	4	5	4	5	5	37	4,625
165	5	5	5	5	3	3	2	3	31	3,875
166	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
167	2	2	2	4	4	4	4	4	26	3,250
168	4	4	5	2	3	4	3	5	30	3,750
169	2	1	2	3	2	2	2	1	15	1,875
170	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4,875
171	5	5	5	5	5	4	4	5	38	4,750
172	4	4	4	4	4	3	4	4	31	3,875
173	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
174	4	4	4	3	4	3	4	4	30	3,750
175	2	2	2	2	3	2	3	5	21	2,625
176	5	5	5	4	4	3	4	4	34	4,250
177	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4,625
178	4	2	2	4	3	5	3	5	28	3,500
179	5	5	5	4	3	5	3	4	34	4,250
180	2	2	2	1	2	2	4	1	16	2,000
181	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4,875
182	2	2	3	2	3	1	2	2	17	2,125
183	5	4	4	5	5	5	5	5	38	4,750
184	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4,250
185	5	4	4	4	4	4	4	5	34	4,250
186	4	5	5	4	4	4	4	4	34	4,250
187	5	5	5	4	4	4	4	5	36	4,500
188	5	5	5	4	4	3	3	4	33	4,125
189	4	2	2	4	5	5	5	5	32	4,000
190	4	4	5	4	4	4	4	4	33	4,125
191	5	4	4	2	4	4	4	2	29	3,625
192	3	4	3	4	4	4	4	5	31	3,875
193	2	2	2	4	4	4	4	4	26	3,250
194	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
195	2	2	3	4	4	4	4	5	28	3,500
196	5	5	5	3	4	4	3	2	31	3,875
197	5	5	5	5	5	4	4	2	35	4,375
198	2	5	5	4	3	4	4	5	32	4,000
199	5	5	5	5	3	4	4	4	35	4,375
200	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000

201	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
202	5	5	5	5	5	4	4	5	38	4,750
203	5	5	2	5	5	5	5	5	37	4,625
204	5	5	5	4	4	3	4	4	34	4,250
205	5	5	5	4	4	4	4	5	36	4,500
206	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
207	4	1	1	1	1	1	3	5	27	3,375
208	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
209	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
210	5	5	5	3	5	4	3	4	34	4,250
211	3	4	4	4	4	5	3	5	32	4,000
212	4	1	4	4	5	5	5	5	36	4,500
213	4	5	5	5	5	5	3	4	36	4,500
214	5	5	5	5	3	3	3	5	34	4,250
215	5	5	5	4	5	4	3	5	36	4,500
216	5	5	5	4	5	5	5	4	38	4,750
217	3	2	4	5	5	5	4	5	33	4,125
218	5	5	5	4	5	5	4	4	37	4,625
219	2	3	3	4	3	3	3	4	25	3,125
220	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
221	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4,875
222	2	2	2	4	3	5	5	5	28	3,500
223	5	3	3	5	5	2	5	4	32	4,000
224	4	4	4	5	5	3	5	5	35	4,375
225	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4,875
226	5	5	5	4	5	5	3	5	37	4,625
227	4	4	5	5	5	5	5	5	38	4,750
228	1	2	4	2	2	2	1	2	16	2,000
229	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
230	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
231	5	3	3	4	5	3	5	2	30	3,750
232	4	2	2	4	5	5	5	5	32	4,000
233	1	4	5	4	5	5	5	5	37	4,625
234	5	5	5	4	4	3	1	4	34	4,250
235	3	1	1	4	4	3	4	5	31	3,875
236	3	4	4	4	4	4	3	4	30	3,750
237	4	4	5	3	5	5	5	3	34	4,250
238	2	3	4	1	5	3	3	2	23	2,875
239	3	4	4	4	5	5	5	5	35	4,375
240	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
241	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
242	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,000
243	5	4	4	4	5	5	5	4	36	4,500
244	2	2	2	2	1	2	2	1	14	1,750
245	3	4	4	4	4	5	5	5	34	4,250
246	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4,875
247	3	4	5	5	5	5	5	2	34	4,250
248	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
249	2	1	2	4	5	4	4	4	26	3,250
250	3	4	5	5	5	5	5	5	37	4,625

251	3	4	2	4	3	5	3	4	28	3,500
252	4	4	3	4	5	5	5	5	35	4,375
253	4	3	2	4	5	5	4	5	32	4,000
254	3	3	4	4	2	3	3	4	26	3,250
255	4	4	4	5	2	4	2	4	29	3,625
256	3	3	2	5	5	4	5	5	32	4,000
257	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
258	3	5	4	4	5	4	3	4	32	4,000
259	5	5	5	4	5	5	5	4	38	4,750
260	3	2	2	4	4	4	4	4	27	3,375
261	3	4	4	4	4	5	4	4	32	4,000
262	4	4	4	4	2	4	5	4	31	3,875
263	5	5	5	5	4	3	4	4	35	4,375
264	4	4	4	5	4	4	5	5	35	4,375
265	4	5	4	4	3	5	4	5	34	4,250
266	5	5	5	5	4	5	5	4	38	4,750
267	4	4	4	5	4	5	5	2	33	4,125
268	4	4	4	5	3	4	5	4	33	4,125
269	5	5	5	4	4	4	5	4	36	4,500
270	4	4	5	5	3	5	5	4	35	4,375
271	5	5	5	4	4	4	5	4	36	4,500
272	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
273	4	4	4	4	3	4	4	5	32	4,000
274	5	5	5	5	4	4	5	5	38	4,750
275	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
276	5	5	5	3	4	1	1	2	26	3,250
277	4	5	5	5	3	1	4	5	32	4,000
278	4	5	4	4	5	5	4	4	35	4,375
279	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
280	2	2	3	4	2	2	5	4	24	3,000
281	4	4	3	2	2	3	3	3	24	3,000
282	5	5	5	4	5	5	4	5	38	4,750
283	3	4	4	4	3	3	2	5	28	3,500
284	4	4	4	4	4	4	2	3	29	3,625
285	5	5	5	4	5	5	5	4	38	4,750
286	4	4	4	5	5	4	1	5	35	4,375
287	5	5	5	5	5	5	2	3	35	4,375
288	4	2	4	4	3	3	4	5	29	3,625
289	4	4	2	5	5	3	4	5	32	4,000
290	5	5	5	5	3	4	4	4	35	4,375
291	3	2	2	4	4	3	5	5	28	3,500
292	3	4	3	3	3	5	4	4	29	3,625
293	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
294	4	3	3	3	3	4	4	5	29	3,625
295	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
296	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
297	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
298	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
299	5	5	5	5	4	4	4	2	34	4,250
300	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000

301	5	5	5	4	4	4	4	5	36	4,500
302	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
303	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
304	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
305	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
306	4	3	4	5	5	4	4	4	33	4,125
307	3	3	2	5	5	5	4	5	32	4,000
308	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
309	3	3	2	5	5	5	5	5	33	4,125
310	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
311	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
312	2	5	5	4	4	4	4	4	32	4,000
313	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
314	2	1	4	1	4	4	5	5	32	4,000
315	4	4	5	3	1	4	5	4	33	4,125
316	5	5	5	4	4	4	5	5	37	4,625
317	5	5	5	4	4	5	5	4	37	4,625
318	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,000
319	4	4	5	4	4	3	4	5	33	4,125
320	4	4	5	5	5	5	4	5	37	4,625

<b>Mean</b>	4.153	4.091	4.275	4.219	4.159	4.094	4.094	4.172
<b>Std.dev</b>	0.969	1.011	0.953	0.951	0.918	0.932	0.946	0.979

<b>4.157</b>
<b>0.617</b>

**Tabulasi Data Tanggapan Responden  
Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak (X<sub>1</sub>)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1)	Tidak setuju (2)	Agak setuju (3)	Setuju (4)	Sangat setuju (5)			
Sebelum melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa memberitahukan identitas anggota pemeriksanya.	1	29	36	108	146	1329	4.153	0.969
Sebelum melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa pajak menjelaskan terlebih dahulu kepada Saya mengenai tujuan dilaksanakannya pemeriksaan di awal proses pemeriksaan.	3	34	30	117	136	1309	4.091	1.011
Pemeriksa Pajak berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan.	2	26	23	100	169	1368	4.275	0.953
Pemeriksa pajak bersikap sopan dalam melakukan pemeriksaan di tempat Saya	8	16	21	128	147	1350	4.219	0.951
Pemeriksa pajak memberi tanda terima atas dokumen yang saya berikan.	1	18	53	105	143	1331	4.159	0.918
Pemeriksa pajak tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan.	4	15	56	117	128	1310	4.094	0.932
Pemeriksa pajak memberitahukan kesalahan-kesalahan yang Saya lakukan dalam pembukuan.	2	24	45	120	129	1310	4.094	0.946
Pemeriksa pajak memberitahukan hasil temuannya kepada Saya.	3	27	31	110	149	1335	4.172	0.979
Total	24	189	295	905	1147	2560		
Persentase	0.94	7.38	11.53	35.35	44.80	100		

## Data Tanggapan Responden Mengenai Obyek Sita Pajak (X2)

No.	Obyek Sita Pajak (X2)				Total	Mean
	1	2	3	4		
1	5	5	5	5	20	5,000
2	5	4	4	5	18	4,500
3	4	5	5	5	19	4,750
4	4	3	5	4	16	4,000
5	4	5	4	5	18	4,500
6	4	4	4	4	16	4,000
7	4	5	4	5	18	4,500
8	5	4	4	4	17	4,250
9	5	5	4	5	19	4,750
10	5	5	5	5	20	5,000
11	5	5	4	5	19	4,750
12	4	4	5	5	18	4,500
13	4	5	4	4	17	4,250
14	5	4	4	4	17	4,250
15	4	4	5	5	18	4,500
16	5	5	4	5	19	4,750
17	4	5	4	4	17	4,250
18	4	4	5	5	18	4,500
19	4	5	4	4	17	4,250
20	4	4	5	5	18	4,500
21	4	5	5	5	19	4,750
22	4	4	5	5	18	4,500
23	4	5	5	4	18	4,500
24	5	3	4	4	16	4,000
25	4	4	4	5	17	4,250
26	4	5	5	5	19	4,750
27	5	4	5	5	19	4,750
28	5	4	4	5	18	4,500
29	5	4	4	4	17	4,250
30	4	5	4	5	18	4,500
31	5	5	4	4	18	4,500
32	5	5	4	4	18	4,500
33	4	4	4	4	16	4,000
34	5	5	4	5	19	4,750
35	4	5	5	4	18	4,500
36	5	5	4	5	19	4,750
37	5	4	5	4	18	4,500
38	4	5	5	5	19	4,750
39	5	5	5	5	20	5,000
40	4	5	5	4	18	4,500
41	4	4	4	4	16	4,000
42	4	4	5	5	18	4,500
43	4	4	4	4	16	4,000
44	5	5	5	5	20	5,000
45	5	4	5	4	18	4,500
46	4	4	4	4	16	4,000
47	5	5	4	4	18	4,500
48	4	4	4	5	17	4,250
49	5	5	5	5	20	5,000
50	5	5	4	4	18	4,500

51	5	5	4	5	19	4.750
52	5	4	4	4	17	4.250
53	4	5	4	4	17	4.250
54	4	5	5	4	18	4.500
55	5	4	4	5	18	4.500
56	4	5	3	3	14	3.500
57	5	4	5	5	19	4.750
58	5	4	4	5	18	4.500
59	5	5	5	5	20	5.000
60	4	4	4	4	16	4.000
61	4	4	4	5	17	4.250
62	5	5	5	5	20	5.000
63	4	5	4	5	18	4.500
64	4	4	4	5	17	4.250
65	4	5	5	4	18	4.500
66	4	4	4	4	16	4.000
67	5	5	5	5	20	5.000
68	5	3	5	4	17	4.250
69	4	4	5	5	18	4.500
70	4	5	4	5	18	4.500
71	4	4	5	4	17	4.250
72	4	5	4	4	17	4.250
73	4	4	4	4	16	4.000
74	5	4	5	4	18	4.500
75	5	5	5	5	20	5.000
76	4	5	4	4	17	4.250
77	5	5	5	4	19	4.750
78	4	4	5	4	17	4.250
79	5	5	4	4	18	4.500
80	4	4	4	2	14	3.500
81	4	4	5	5	18	4.500
82	4	4	4	4	16	4.000
83	5	5	4	5	19	4.750
84	5	5	4	5	19	4.750
85	4	5	4	5	18	4.500
86	4	4	3	5	16	4.000
87	4	5	4	4	17	4.250
88	4	4	4	5	17	4.250
89	4	5	5	4	18	4.500
90	4	5	4	5	18	4.500
91	5	5	5	5	20	5.000
92	5	5	5	5	20	5.000
93	4	4	5	5	18	4.500
94	4	5	5	5	19	4.750
95	5	5	5	5	20	5.000
96	4	4	5	5	18	4.500
97	5	4	4	4	17	4.250
98	5	4	3	4	16	4.000
99	5	4	4	4	17	4.250
100	4	4	5	5	18	4.500



101	4	5	5	4	18	4,500
102	5	5	4	4	18	4,500
103	4	4	4	5	17	4,250
104	4	4	4	4	16	4,000
105	5	5	4	5	19	4,750
106	5	5	5	5	20	5,000
107	5	5	5	5	20	5,000
108	4	4	4	5	17	4,250
109	2	5	4	5	16	4,000
110	4	4	4	4	16	4,000
111	2	4	5	5	16	4,000
112	4	5	5	4	18	4,500
113	4	4	4	4	16	4,000
114	5	5	5	5	20	5,000
115	2	4	5	5	16	4,000
116	4	4	4	4	16	4,000
117	5	5	5	5	20	5,000
118	4	4	4	5	17	4,250
119	5	2	5	2	12	3,000
120	2	4	2	3	11	2,750
121	4	4	4	4	16	4,000
122	4	2	3	2	11	2,750
123	5	5	3	5	18	4,500
124	5	4	4	4	17	4,250
125	5	5	5	5	20	5,000
126	5	4	4	3	16	4,000
127	4	4	4	5	17	4,250
128	5	5	4	5	19	4,750
129	4	4	4	5	17	4,250
130	4	4	2	5	13	3,250
131	4	4	2	5	15	3,750
132	5	4	5	5	19	4,750
133	4	2	4	5	15	3,750
134	4	5	4	4	17	4,250
135	4	4	4	4	16	4,000
136	5	4	5	4	18	4,500
137	4	4	4	4	16	4,000
138	5	5	4	4	18	4,500
139	4	4	4	4	16	4,000
140	3	2	4	5	14	3,500
141	5	4	5	4	18	4,500
142	4	4	5	4	17	4,250
143	4	4	2	2	12	3,000
144	4	4	4	5	17	4,250
145	4	4	4	5	17	4,250
146	5	5	2	3	15	3,750
147	4	4	5	5	18	4,500
148	4	4	4	5	17	4,250
149	2	5	4	5	16	4,000
150	4	2	4	4	14	3,500

151	5	2	4	5	16	4,000
152	5	5	5	5	20	5,000
153	4	4	4	5	17	4,250
154	4	2	2	4	12	3,000
155	5	5	5	5	20	5,000
156	4	4	4	3	15	3,750
157	5	5	4	4	18	4,500
158	4	4	4	3	15	3,750
159	5	5	4	5	19	4,750
160	2	4	4	5	15	3,750
161	4	4	4	4	16	4,000
162	3	2	4	5	14	3,500
163	5	5	5	5	20	5,000
164	4	5	5	4	18	4,500
165	5	4	4	5	18	4,500
166	5	5	5	5	20	5,000
167	4	5	5	3	17	4,250
168	4	5	5	5	19	4,750
169	4	5	4	4	17	4,250
170	2	2	5	4	13	3,250
171	2	4	4	5	15	3,750
172	5	5	5	5	20	5,000
173	5	5	5	5	20	5,000
174	4	3	3	2	12	3,000
175	4	4	5	4	17	4,250
176	4	4	4	4	16	4,000
177	4	4	4	5	17	4,250
178	4	4	4	5	17	4,250
179	4	4	4	4	16	4,000
180	5	5	5	5	20	5,000
181	4	4	4	2	14	3,500
182	4	4	4	5	17	4,250
183	5	4	5	5	19	4,750
184	4	4	4	4	16	4,000
185	5	5	5	4	19	4,750
186	4	4	4	5	17	4,250
187	5	5	5	4	19	4,750
188	4	4	4	5	17	4,250
189	3	2	3	4	12	3,000
190	5	5	5	4	19	4,750
191	5	5	4	4	18	4,500
192	4	4	4	4	16	4,000
193	4	4	4	5	17	4,250
194	5	5	5	5	20	5,000
195	5	5	5	4	19	4,750
196	5	5	4	5	19	4,750
197	4	4	4	4	16	4,000
198	2	5	5	4	16	4,000
199	4	4	4	4	16	4,000
200	2	1	1	3	7	1,750

201	4	5	5	5	19	4.750
202	4	4	4	5	17	4.250
203	4	2	4	4	14	3.500
204	2	2	1	2	7	1.750
205	4	5	5	5	19	4.750
206	5	5	5	5	20	5.000
207	4	4	4	4	16	4.000
208	5	5	5	5	20	5.000
209	5	5	5	5	20	5.000
210	5	5	4	5	19	4.750
211	2	2	2	2	8	2.000
212	5	3	4	5	17	4.250
213	5	5	4	5	19	4.750
214	3	3	5	5	16	4.000
215	5	3	5	5	18	4.500
216	4	3	5	5	17	4.250
217	5	4	3	4	16	4.000
218	5	3	5	5	18	4.500
219	3	4	5	4	16	4.000
220	5	5	5	5	20	5.000
221	5	4	5	5	19	4.750
222	5	5	5	5	20	5.000
223	5	4	5	5	19	4.750
224	5	5	5	5	20	5.000
225	4	4	4	5	17	4.250
226	4	4	5	5	18	4.500
227	3	4	5	5	17	4.250
228	5	5	4	5	19	4.750
229	4	5	5	5	19	4.750
230	5	5	5	5	20	5.000
231	4	5	4	4	17	4.250
232	3	5	4	5	17	4.250
233	5	3	4	4	16	4.000
234	4	4	4	4	16	4.000
235	4	3	4	4	15	3.750
236	4	5	5	5	19	4.750
237	5	4	5	5	19	4.750
238	5	5	5	5	20	5.000
239	5	5	5	5	20	5.000
240	5	4	5	5	19	4.750
241	5	5	5	5	20	5.000
242	3	3	3	3	12	3.000
243	5	3	5	5	18	4.500
244	5	2	4	5	16	4.000
245	5	5	5	5	20	5.000
246	4	3	5	4	16	4.000
247	5	4	4	4	17	4.250
248	5	5	5	4	19	4.750
249	4	4	5	4	17	4.250
250	5	5	5	5	20	5.000

251	5	4	4	4	17	4,250
252	4	4	5	4	17	4,250
253	5	4	5	4	18	4,500
254	4	4	4	4	16	4,000
255	5	4	5	4	18	4,500
256	5	5	5	5	20	5,000
257	5	5	5	5	20	5,000
258	5	5	5	5	20	5,000
259	5	5	5	5	20	5,000
260	5	4	5	4	18	4,500
261	5	4	5	4	18	4,500
262	4	2	5	2	13	3,250
263	5	4	5	4	18	4,500
264	5	5	5	5	20	5,000
265	5	5	5	5	20	5,000
266	5	5	5	5	20	5,000
267	3	5	4	4	16	4,000
268	5	5	4	3	17	4,250
269	4	5	4	4	16	4,000
270	5	5	4	3	17	4,250
271	5	5	5	5	20	5,000
272	3	5	4	4	16	4,000
273	5	5	4	3	17	4,250
274	5	5	5	5	20	5,000
275	4	5	4	3	16	4,000
276	4	5	4	4	17	4,250
277	5	4	4	3	16	4,000
278	5	5	4	4	18	4,500
279	5	5	5	3	18	4,500
280	5	4	5	5	19	4,750
281	2	4	5	5	16	4,000
282	5	5	5	5	20	5,000
283	5	3	5	3	16	4,000
284	5	2	4	5	16	4,000
285	5	2	5	4	16	4,000
286	4	3	5	4	16	4,000
287	5	4	4	5	18	4,500
288	5	5	4	5	19	4,750
289	4	4	5	4	17	4,250
290	4	3	4	5	16	4,000
291	5	4	5	4	18	4,500
292	4	4	5	5	18	4,500
293	5	5	5	5	20	5,000
294	5	4	4	4	17	4,250
295	5	5	5	5	20	5,000
296	4	5	5	5	19	4,750
297	5	5	5	5	20	5,000
298	5	5	5	5	20	5,000
299	4	5	5	4	18	4,500
300	5	5	5	5	20	5,000

303	5	4	5	5	20	5,000
304	5	5	5	5	20	5,000
305	5	5	5	5	20	5,000
306	5	5	5	5	20	5,000
308	4	5	4	5	18	4,500
309	5	4	5	5	19	4,750
307	5	5	5	5	20	5,000
308	4	5	4	5	18	4,500
309	4	5	5	4	18	4,500
310	5	5	5	5	20	5,000
311	5	5	5	5	20	5,000
312	4	4	5	4	17	4,250
313	5	4	4	5	18	4,500
314	5	5	5	5	20	5,000
315	5	5	5	4	19	4,750
316	5	5	5	5	20	5,000
317	5	5	5	5	20	5,000
318	4	4	5	4	17	4,250
319	4	4	4	5	17	4,250
320	5	5	5	5	20	5,000

Mean	4,372	4,313	4,403	4,441
Std.dev	0,730	0,824	0,710	0,736

4,382
0,528

**Tabulasi Data Tanggapan Responden  
Tentang Obyek Sita Pajak (X<sub>2</sub>)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1)	Tidak setuju (2)	Agak setuju (3)	Setuju (4)	Sangat setuju (5)			
Pemblokiran harta sebagai jaminan sita yang diterapkan selama ini sifatnya sepihak.	0	13	11	140	156	1399	4.372	0.740
Penyitaan barang yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan utang pajak Saya	1	17	17	131	154	1380	4.313	0.824
Proses penyitaan yang dilakukan membuat Saya tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha	2	7	9	144	158	1409	4.403	0.710
Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kekayaan yang saya miliki	0	10	17	115	178	1421	4.441	0.736
Total	3	47	54	530	646	1280		
Persentase	0.23	3.67	4.22	41.41	50.47	100		

**Data Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

No.	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>3</sub> )				Total	Mean
	1	2	3	4		
1	3	4	4	5	16	4,000
2	5	5	4	4	18	4,500
3	4	4	5	5	18	4,500
4	4	4	4	4	16	4,000
5	2	4	4	5	15	3,750
6	2	4	5	5	16	4,000
7	3	5	5	5	18	4,500
8	4	4	5	5	18	4,500
9	4	4	4	4	16	4,000
10	4	4	4	4	16	4,000
11	4	4	4	4	16	4,000
12	5	5	5	5	20	5,000
13	5	5	5	5	20	5,000
14	5	5	5	5	20	5,000
15	5	5	5	5	20	5,000
16	3	4	5	4	16	4,000
17	3	4	4	5	16	4,000
18	5	5	5	5	20	5,000
19	5	5	4	4	18	4,500
20	3	3	5	5	16	4,000
21	5	5	5	5	20	5,000
22	5	5	5	5	20	5,000
23	5	5	5	5	20	5,000
24	2	4	5	3	14	3,500
25	5	5	5	5	20	5,000
26	5	5	5	5	20	5,000
27	5	5	5	5	20	5,000
28	5	5	5	5	20	5,000
29	5	5	5	5	20	5,000
30	5	5	5	5	20	5,000
31	4	4	5	5	18	4,500
32	5	5	5	5	20	5,000
33	4	2	5	5	16	4,000
34	4	4	4	4	16	4,000
35	5	5	5	5	20	5,000
36	5	5	5	5	20	5,000
37	4	4	4	4	16	4,000
38	4	3	4	5	16	4,000
39	5	5	5	5	20	5,000
40	5	5	5	5	20	5,000
41	4	3	4	5	16	4,000
42	5	5	5	4	19	4,750
43	5	5	5	5	20	5,000
44	4	3	4	3	14	3,500
45	4	4	4	4	16	4,000
46	4	4	4	3	15	3,750
47	4	4	4	5	17	4,250
48	4	4	3	4	15	3,750
49	4	3	4	5	16	4,000
50	4	4	4	5	17	4,250

51	4	1	1	3	11	3,500
52	4	3	3	2	12	3,000
53	2	2	4	3	11	2,750
54	5	5	5	5	20	5,000
55	3	4	2	3	12	3,000
56	5	3	3	4	15	3,750
57	4	4	3	5	16	4,000
58	1	4	3	4	15	3,750
59	4	3	3	3	13	3,250
60	4	3	2	3	12	3,000
61	4	4	3	5	16	4,000
62	4	3	3	2	15	3,750
63	4	4	4	4	16	4,000
64	5	4	3	5	17	4,250
65	4	4	4	4	16	4,000
66	5	4	4	3	17	4,250
67	5	5	5	5	20	5,000
68	5	5	4	5	19	4,750
69	5	5	3	3	16	4,000
70	4	4	4	5	17	4,250
71	5	3	2	5	15	3,750
72	4	3	3	4	14	3,500
73	4	1	2	2	9	2,250
74	4	4	4	4	16	4,000
75	4	5	4	4	17	4,250
76	5	2	4	4	15	3,750
77	5	2	4	4	15	3,750
78	2	3	2	3	10	2,500
79	4	3	4	4	15	3,750
80	5	4	4	4	17	4,250
81	4	4	4	5	17	4,250
82	4	4	4	5	17	4,250
83	4	1	4	5	14	3,500
84	5	5	5	5	20	5,000
85	5	5	5	5	20	5,000
86	4	2	5	5	16	4,000
87	4	3	4	2	13	3,250
88	4	2	4	4	14	3,500
89	4	2	2	2	10	2,500
90	4	5	5	3	17	4,250
91	1	2	2	2	7	1,750
92	4	2	4	2	12	3,000
93	4	2	4	5	15	3,750
94	4	2	4	3	13	3,250
95	4	2	4	5	15	3,750
96	4	2	4	3	13	3,250
97	4	3	4	4	15	3,750
98	4	3	4	3	14	3,500
99	4	2	5	5	16	4,000
100	3	3	5	5	16	4,000



101	4	5	5	4	18	4.500
102	4	5	5	3	17	4.250
103	5	5	5	5	20	5.000
104	5	5	5	3	18	4.500
105	4	5	5	5	19	4.750
106	4	5	4	3	16	4.000
107	5	5	4	4	18	4.500
108	4	5	5	3	17	4.250
109	4	5	5	3	17	4.250
110	4	5	5	3	17	4.250
111	4	5	4	4	17	4.250
112	4	5	4	4	17	4.250
113	3	5	4	4	16	4.000
114	5	5	5	5	20	5.000
115	4	4	4	3	15	3.750
116	5	5	4	5	19	4.750
117	5	5	4	4	18	4.500
118	5	4	5	3	17	4.250
119	4	5	5	5	19	4.750
120	5	5	4	3	17	4.250
121	5	4	5	4	18	4.500
122	5	4	3	3	15	3.750
123	4	3	5	4	16	4.000
124	5	5	5	5	20	5.000
125	3	5	5	4	17	4.250
126	5	5	5	5	20	5.000
127	4	5	5	5	19	4.750
128	3	5	5	4	17	4.250
129	5	4	4	4	17	4.250
130	4	5	5	4	18	4.500
131	3	5	5	4	17	4.250
132	5	4	4	5	18	4.500
133	5	5	5	5	20	5.000
134	4	5	5	5	19	4.750
135	4	5	3	4	16	4.000
136	4	5	5	5	19	4.750
137	4	2	5	5	16	4.000
138	5	5	5	5	20	5.000
139	5	5	4	4	18	4.500
140	5	5	4	4	18	4.500
141	4	2	4	5	15	3.750
142	4	2	2	5	13	3.250
143	3	2	4	5	14	3.500
144	5	2	4	4	15	3.750
145	4	2	4	2	12	3.000
146	4	5	4	4	17	4.250
147	3	4	4	5	16	4.000
148	4	2	5	5	16	4.000
149	3	4	4	4	15	3.750
150	5	4	5	2	16	4.000

151	5	4	5	5	19	4,750
152	4	4	4	4	16	4,000
153	5	4	4	5	18	4,500
154	5	4	3	4	16	4,000
155	5	5	5	5	20	5,000
156	5	4	5	4	18	4,500
157	2	2	2	2	8	2,000
158	3	2	4	2	11	2,750
159	5	5	5	5	20	5,000
160	4	4	5	4	17	4,250
161	4	3	5	4	16	4,000
162	5	4	5	4	18	4,500
163	5	4	5	4	18	4,500
164	4	3	5	5	17	4,250
165	2	3	5	4	14	3,500
166	5	5	5	5	20	5,000
167	4	5	5	4	18	4,500
168	5	3	5	4	17	4,250
169	5	4	4	2	15	3,750
170	4	5	4	5	18	4,500
171	5	3	3	4	15	3,750
172	5	4	4	4	17	4,250
173	5	5	5	4	19	4,750
174	4	2	4	2	12	3,000
175	4	5	4	4	17	4,250
176	5	5	5	5	20	5,000
177	5	5	5	4	19	4,750
178	5	5	5	4	19	4,750
179	5	5	5	5	20	5,000
180	4	4	4	4	16	4,000
181	4	5	4	5	18	4,500
182	4	4	4	4	16	4,000
183	4	4	4	2	14	3,500
184	5	5	5	4	19	4,750
185	5	4	4	5	18	4,500
186	4	4	4	4	16	4,000
187	5	4	4	3	16	4,000
188	4	4	4	4	16	4,000
189	4	4	5	5	18	4,500
190	4	4	4	4	16	4,000
191	5	5	5	5	20	5,000
192	5	4	4	2	15	3,750
193	5	4	5	4	18	4,500
194	5	5	5	5	20	5,000
195	4	4	4	4	16	4,000
196	5	5	5	3	18	4,500
197	4	4	4	4	16	4,000
198	4	4	4	4	16	4,000
199	4	4	4	4	16	4,000
200	5	5	5	5	20	5,000

201	5	5	5	5	20	5,000
202	5	5	5	5	20	5,000
203	5	5	5	5	20	5,000
204	5	5	5	4	19	4,750
205	5	4	5	4	18	4,500
206	5	4	4	5	18	4,500
207	5	5	5	4	19	4,750
208	5	5	5	5	20	5,000
209	5	5	5	5	20	5,000
210	4	4	4	5	17	4,250
211	5	5	4	4	18	4,500
212	4	5	5	4	18	4,500
213	4	4	4	4	16	4,000
214	3	5	5	4	17	4,250
215	4	4	4	5	17	4,250
216	5	4	4	4	17	4,250
217	5	4	5	3	17	4,250
218	5	4	4	4	17	4,250
219	4	4	5	5	18	4,500
220	3	4	4	3	14	3,500
221	2	4	4	5	15	3,750
222	5	5	5	5	20	5,000
223	5	5	5	5	20	5,000
224	4	5	4	4	17	4,250
225	4	4	4	4	16	4,000
226	5	5	4	4	18	4,500
227	5	4	3	4	16	4,000
228	4	3	4	5	16	4,000
229	5	5	4	4	18	4,500
230	5	5	5	5	20	5,000
231	4	4	5	4	17	4,250
232	2	4	4	2	12	3,000
233	3	3	3	3	12	3,000
234	5	5	4	4	18	4,500
235	5	4	4	4	17	4,250
236	5	5	5	5	20	5,000
237	4	4	4	4	16	4,000
238	4	4	4	5	17	4,250
239	4	4	4	4	16	4,000
240	4	5	4	5	18	4,500
241	5	5	5	5	20	5,000
242	2	5	3	2	12	3,000
243	4	4	4	3	15	3,750
244	4	5	5	4	18	4,500
245	3	5	5	4	17	4,250
246	4	2	3	4	13	3,250
247	4	4	4	4	16	4,000
248	5	5	5	5	20	5,000
249	4	3	4	4	15	3,750
250	4	4	4	4	16	4,000

251	4	3	4	3	14	3,500
252	4	4	4	4	16	4,000
253	2	4	5	5	16	4,000
254	4	3	3	3	13	3,250
255	4	5	5	2	16	4,000
256	3	4	4	5	16	4,000
257	5	5	5	5	20	5,000
258	4	4	4	4	16	4,000
259	3	4	4	4	15	3,750
260	4	4	4	4	16	4,000
261	3	4	4	5	16	4,000
262	4	2	4	2	12	3,000
263	4	4	4	4	16	4,000
264	3	4	4	4	15	3,750
265	4	3	3	4	14	3,500
266	3	5	5	2	15	3,750
267	4	4	2	4	14	3,500
268	3	4	3	2	12	3,000
269	4	3	4	5	16	4,000
270	5	5	5	5	20	5,000
271	5	4	4	3	16	4,000
272	5	5	5	5	20	5,000
273	4	3	2	4	13	3,250
274	4	4	3	3	14	3,500
275	5	5	5	5	20	5,000
276	5	5	5	5	20	5,000
277	3	4	4	5	16	4,000
278	4	4	4	3	15	3,750
279	5	4	4	4	17	4,250
280	4	4	4	4	16	4,000
281	5	5	4	4	18	4,500
282	5	5	3	3	16	4,000
283	4	4	4	3	15	3,750
284	5	3	3	2	16	4,000
285	4	3	4	3	16	4,000
286	4	4	4	4	16	4,000
287	4	4	4	4	16	4,000
288	4	1	4	4	13	3,250
289	5	2	4	4	15	3,750
290	5	2	4	5	16	4,000
291	4	3	4	2	14	3,500
292	4	3	4	3	14	3,500
293	5	4	4	4	17	4,250
294	4	4	4	4	16	4,000
295	4	4	4	4	16	4,000
296	5	5	5	5	20	5,000
297	5	5	5	5	20	5,000
298	4	3	4	4	15	3,750
299	4	2	4	4	14	3,500
300	5	5	5	5	20	5,000

301	4	3	4	5	16	4,000
302	4	4	4	4	16	4,000
303	4	5	5	4	18	4,500
304	5	5	5	3	18	4,500
305	5	5	5	5	20	5,000
306	5	5	5	5	20	5,000
307	5	5	5	5	20	5,000
308	5	5	5	5	20	5,000
309	4	4	3	5	16	4,000
310	5	5	5	5	20	5,000
311	4	5	3	4	16	4,000
312	5	5	5	5	20	5,000
313	5	5	5	5	20	5,000
314	1	4	4	4	13	3,250
315	4	4	4	4	16	4,000
316	5	5	5	4	19	4,750
317	5	5	5	5	20	5,000
318	5	5	5	5	20	5,000
319	5	5	5	4	19	4,750
320	5	4	4	5	18	4,500

Mean	4,256	4,084	4,269	4,169	4,195
Std.dev	0,798	0,987	0,757	0,883	0,610

**Tabulasi Data Tanggapan Responden  
Tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1)	Tidak setuju (2)	Agak setuju (3)	Setuju (4)	Sangat setuju (5)			
Sistem pemungutan pajak yang diterapkan selama ini sulit untuk dipahami.	2	11	26	145	136	1362	4.256	0.798
Sistem pembayaran pajak yang diterapkan selama ini sulit untuk dilaksanakan.	3	29	38	118	132	1307	4.084	0.987
Melakukan pembukuan ataupun pencatatan merupakan kegiatan yang merepotkan.	0	11	27	147	135	1366	4.269	0.757
Tarif pajak yang tinggi membuat saya keberatan untuk membayar pajak.	0	21	39	125	135	1334	4.169	0.883
Total	5	72	130	535	538	1280		
Persentase	0.39	5.62	10.16	41.80	42.03	100		

**Data Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)**

No.	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>4</sub> )				Total	Mean
	1	2	3	4		
1	4	5	4	5	18	4,500
2	5	5	5	5	20	5,000
3	4	4	4	5	17	4,250
4	4	4	4	4	16	4,000
5	3	3	5	5	16	4,000
6	4	4	4	4	16	4,000
7	4	5	5	5	19	4,750
8	5	5	4	4	18	4,500
9	4	4	4	5	17	4,250
10	5	5	5	5	20	5,000
11	5	5	5	5	20	5,000
12	5	4	4	5	18	4,500
13	4	4	4	5	17	4,250
14	5	5	5	5	20	5,000
15	4	5	5	5	19	4,750
16	5	5	5	4	19	4,750
17	4	4	5	5	18	4,500
18	4	4	5	5	18	4,500
19	3	3	4	5	15	3,750
20	4	5	5	5	19	4,750
21	5	5	5	4	19	4,750
22	4	4	4	4	16	4,000
23	5	5	5	5	20	5,000
24	5	4	5	5	19	4,750
25	5	5	4	5	19	4,750
26	4	4	5	5	18	4,500
27	5	5	5	5	20	5,000
28	5	5	5	5	20	5,000
29	5	5	5	5	20	5,000
30	4	5	5	5	19	4,750
31	4	4	4	4	16	4,000
32	5	5	5	5	20	5,000
33	5	4	4	3	16	4,000
34	4	3	4	5	16	4,000
35	4	5	5	5	19	4,750
36	4	4	4	5	17	4,250
37	5	5	5	5	20	5,000
38	4	4	4	4	16	4,000
39	5	5	5	5	20	5,000
40	5	5	5	5	20	5,000
41	5	5	5	5	20	5,000
42	5	5	3	4	17	4,250
43	4	4	3	5	16	4,000
44	5	5	3	5	18	4,500
45	4	5	3	2	14	3,500
46	4	5	5	5	19	4,750
47	5	5	5	4	19	4,750
48	5	4	4	5	18	4,500
49	5	5	5	5	20	5,000
50	5	4	4	5	18	4,500

51	4	4	5	5	18	4,500
52	4	5	3	5	17	4,250
53	5	4	4	5	18	4,500
54	4	4	5	4	17	4,250
55	5	5	4	5	19	4,750
56	4	5	4	5	18	4,500
57	4	5	5	5	19	4,750
58	4	4	5	5	18	4,500
59	4	5	5	5	19	4,750
60	2	2	2	1	7	1,750
61	5	4	4	4	17	4,250
62	5	5	5	5	20	5,000
63	5	4	4	4	17	4,250
64	5	4	5	5	19	4,750
65	5	4	5	4	18	4,500
66	3	2	2	2	9	2,250
67	5	5	5	5	20	5,000
68	5	5	5	5	20	5,000
69	4	5	4	5	18	4,500
70	2	2	3	3	10	2,500
71	2	3	3	2	10	2,500
72	2	2	4	5	13	3,250
73	4	4	2	2	12	3,000
74	5	4	3	3	15	3,750
75	5	3	3	3	14	3,500
76	4	4	5	5	18	4,500
77	4	4	3	3	14	3,500
78	4	3	3	4	14	3,500
79	4	3	2	2	11	2,750
80	4	4	3	3	14	3,500
81	4	3	3	4	14	3,500
82	2	4	2	2	10	2,500
83	4	2	4	5	15	3,750
84	5	5	5	5	20	5,000
85	3	3	3	3	12	3,000
86	4	3	4	5	16	4,000
87	4	3	3	2	12	3,000
88	3	3	3	2	11	2,750
89	4	4	4	3	15	3,750
90	4	5	4	5	18	4,500
91	4	4	4	5	17	4,250
92	4	5	4	5	18	4,500
93	2	4	4	5	15	3,750
94	4	3	4	5	16	4,000
95	4	4	4	5	17	4,250
96	3	5	5	5	18	4,500
97	4	5	5	5	19	4,750
98	4	3	4	2	13	3,250
99	3	4	3	3	13	3,250
100	4	4	3	5	16	4,000



101	3	5	3	2	13	3,250
102	4	4	4	5	17	4,250
103	4	4	4	4	16	4,000
104	5	5	5	5	20	5,000
105	4	4	4	5	17	4,250
106	5	5	5	5	20	5,000
107	5	5	5	5	20	5,000
108	3	5	3	3	14	3,500
109	4	4	4	4	16	4,000
110	3	5	5	3	16	4,000
111	5	5	5	5	20	5,000
112	3	5	4	4	16	4,000
113	4	4	4	5	17	4,250
114	5	5	5	5	20	5,000
115	3	5	4	4	16	4,000
116	3	5	3	2	13	3,250
117	3	5	4	5	17	4,250
118	4	2	3	3	12	3,000
119	5	5	5	5	20	5,000
120	4	4	4	5	17	4,250
121	5	5	5	5	20	5,000
122	4	5	3	5	17	4,250
123	4	4	4	5	17	4,250
124	5	5	5	5	20	5,000
125	5	5	5	5	20	5,000
126	4	4	4	4	16	4,000
127	3	5	3	4	15	3,750
128	4	4	4	5	17	4,250
129	3	2	3	5	13	3,250
130	2	4	2	2	10	2,500
131	4	4	4	4	16	4,000
132	4	2	3	4	13	3,250
133	3	5	3	5	16	4,000
134	3	4	4	5	16	4,000
135	4	4	3	5	16	4,000
136	2	2	2	2	8	2,000
137	4	4	4	4	16	4,000
138	3	5	4	4	16	4,000
139	4	4	4	2	14	3,500
140	4	4	2	4	14	3,500
141	4	4	2	5	15	3,750
142	3	2	1	2	8	2,000
143	4	2	4	2	12	3,000
144	4	5	4	4	17	4,250
145	4	4	4	5	17	4,250
146	5	5	4	4	18	4,500
147	5	4	4	4	17	4,250
148	4	4	4	4	16	4,000
149	3	3	3	5	14	3,500
150	4	3	4	5	16	4,000

### E. Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut ini adalah pernyataan – pernyataan mengenai kewajiban Saudara melunasi tunggakan pajak, berilah tanda silang (X) di kolom pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban Saudara.

Pilihan Jawaban :

- 1 -- Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 -- Tidak Setuju (TS)
- 3 -- Agak Setuju (AS)
- 4 -- Setuju (ST)
- 5 -- Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	AS (3)	ST (4)	SS (5)
1	Pelaksanaan tugas penagihan selama ini tidak sesuai dengan prosedur penagihan.					
2	Dalam setiap melaksanakan tindakan penagihan, tim penagih pajak tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saya sebagai Wajib pajak.					
3	Hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa tidak sesuai dengan harapan saya.					
4	Kurang tegasnya petugas penagihan pada saat melakukan penagihan pajak.					

Peneliti sangat menjamin kerahasiaan identitas Saudara sebagai Wajib Pajak dan informasi yang Saudara berikan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah demi perbaikan untuk tahap selanjutnya.

Atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara berikan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya

Peneliti

## **LAMPIRAN 2**

### Data Karakteristik Responden

## Data Karakteristik Responden

No. Resp.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jenis Usaha	Lama Usaha
1	1	1	3	1	2
2	1	5	3	2	2
3	1	4	2	1	2
4	1	4	3	1	2
5	1	4	3	2	2
6	1	4	2	2	2
7	1	5	2	2	2
8	1	4	2	2	2
9	1	4	3	2	2
10	1	4	2	1	2
11	1	4	3	2	2
12	1	5	2	1	2
13	1	5	2	2	2
14	1	5	2	2	2
15	1	5	2	1	2
16	1	4	2	2	2
17	2	4	4	1	2
18	1	5	2	1	2
19	1	5	3	1	2
20	2	3	2	1	2
21	1	5	2	1	2
22	1	5	2	1	2
23	1	5	2	1	2
24	2	4	2	1	1
25	1	5	2	2	2
26	1	5	2	1	2
27	1	5	2	1	2
28	1	5	2	2	2
29	1	5	2	2	2
30	1	5	2	1	2
31	1	4	2	1	2
32	1	5	2	1	2
33	1	2	2	1	2
34	1	4	3	1	2
35	1	5	2	1	2
36	1	5	2	1	2
37	1	4	3	1	2
38	1	3	3	1	2
39	1	5	2	1	2
40	1	5	2	1	2
41	1	3	3	1	2
42	1	5	2	1	2
43	1	5	2	1	2
44	1	3	3	1	1
45	1	4	3	1	2
46	1	4	3	2	1
47	1	4	3	2	2
48	1	4	3	2	2
49	1	3	1	1	2
50	1	4	1	2	2

51	1	1	1	2	2
52	1	3	3	2	2
53	2	2	1	2	1
54	1	5	2	1	2
55	2	4	2	2	1
56	1	3	3	3	2
57	1	4	3	1	2
58	1	4	3	2	2
59	1	3	3	1	1
60	1	3	2	2	1
61	1	4	3	2	2
62	1	3	3	1	2
63	1	1	1	2	2
64	1	1	3	2	2
65	1	4	1	1	2
66	1	4	1	2	2
67	1	5	2	1	2
68	1	5	1	1	2
69	1	5	3	1	1
70	1	4	1	2	2
71	1	3	2	1	2
72	1	3	3	2	2
73	1	1	2	2	2
74	1	4	1	1	2
75	1	5	1	1	2
76	1	2	1	2	2
77	1	2	3	1	2
78	2	3	2	1	1
79	1	3	3	2	2
80	1	3	4	2	2
81	1	3	3	1	2
82	1	3	3	2	2
83	1	1	3	2	2
84	1	3	2	2	2
85	1	5	2	2	2
86	1	2	2	3	2
87	1	3	3	2	2
88	1	2	3	1	2
89	1	2	2	1	2
90	1	5	2	1	1
91	1	2	2	1	2
92	1	2	1	1	2
93	1	2	1	1	2
94	1	2	1	1	1
95	1	2	1	1	2
96	1	2	1	1	1
97	1	3	1	1	2
98	1	3	1	3	1
99	1	2	2	1	2
100	2	3	2	1	2

101	1	5	2	1	2
102	1	3	2	1	1
103	1	5	2	1	2
104	1	5	2	1	1
105	1	3	2	1	2
106	1	5	1	1	1
107	1	5	1	1	2
108	1	3	2	1	1
109	1	5	2	1	1
110	1	3	2	1	1
111	1	5	1	1	3
112	1	3	1	1	2
113	2	5	1	2	2
114	1	3	2	1	3
115	1	4	1	1	1
116	1	5	1	2	2
117	1	3	1	1	3
118	1	4	2	2	3
119	1	5	2	1	2
120	1	3	3	2	1
121	1	4	2	2	2
122	1	3	3	3	1
123	1	3	2	3	2
124	1	3	2	2	1
125	2	5	2	1	2
126	1	3	2	2	3
127	1	3	2	2	1
128	2	3	2	2	3
129	1	4	3	2	3
130	1	5	2	2	3
131	2	5	2	2	1
132	1	4	3	1	2
133	1	3	2	2	2
134	1	3	2	2	2
135	1	5	3	2	1
136	1	5	2	1	3
137	1	2	2	2	2
138	1	5	2	2	1
139	1	5	3	2	3
140	1	5	3	2	2
141	1	2	3	1	2
142	1	2	2	1	1
143	2	2	3	2	2
144	1	2	3	2	2
145	1	2	3	2	1
146	1	1	3	2	3
147	2	4	3	1	3
148	1	2	2	2	1
149	2	4	3	2	2
150	1	1	2	2	3

151	1	1	2	2	3
152	1	4	3	1	1
153	1	4	3	2	2
154	1	4	3	2	2
155	1	1	2	1	1
156	1	4	2	2	2
157	2	2	2	2	2
158	2	2	3	2	1
159	1	1	2	2	3
160	1	1	2	2	3
161	1	3	2	2	1
162	1	4	2	2	3
163	1	4	2	1	2
164	1	3	2	1	1
165	2	3	2	2	2
166	1	5	2	1	1
167	1	1	2	1	2
168	1	3	2	1	3
169	1	4	1	2	1
170	1	1	1	1	3
171	1	3	3	2	1
172	1	4	1	1	2
173	1	5	2	1	1
174	1	3	1	3	2
175	1	5	1	1	3
176	1	1	2	2	1
177	1	5	2	2	3
178	1	5	2	2	1
179	1	5	2	2	2
180	1	1	1	1	1
181	1	5	1	2	3
182	1	4	1	2	1
183	1	4	1	1	1
184	1	5	2	2	3
185	1	4	1	1	3
186	1	4	1	2	1
187	1	4	1	1	1
188	1	4	1	2	1
189	1	4	2	3	2
190	1	4	1	1	3
191	1	5	2	2	1
192	1	4	1	2	3
193	1	4	2	2	1
194	1	5	2	1	1
195	1	4	1	1	1
196	1	5	2	2	3
197	1	4	3	2	3
198	1	4	2	1	1
199	1	4	3	2	3
200	1	5	2	1	1

201	1	5	2	1	1
202	1	5	2	2	3
203	1	5	2	2	3
204	1	5	2	1	2
205	1	4	2	1	3
206	1	4	3	1	2
207	1	5	2	2	3
208	1	5	2	1	3
209	1	5	2	1	2
210	1	4	3	2	3
211	1	5	3	1	2
212	1	5	2	1	3
213	1	4	3	1	2
214	2	5	2	1	3
215	1	4	3	1	3
216	1	4	3	1	2
217	1	4	2	3	3
218	1	4	3	1	3
219	1	4	2	1	2
220	2	4	3	1	3
221	2	4	3	1	3
222	1	5	2	1	3
223	1	5	2	1	3
224	1	5	3	1	2
225	1	4	3	1	3
226	1	5	3	1	3
227	1	4	3	1	3
228	1	3	3	1	2
229	1	5	3	1	3
230	1	5	2	1	3
231	1	4	2	1	3
232	2	4	3	1	2
233	2	3	3	1	3
234	1	5	3	1	3
235	1	4	3	1	2
236	1	5	2	1	3
237	1	4	3	1	2
238	1	4	3	1	3
239	1	4	3	1	3
240	1	5	3	1	3
241	1	5	2	1	3
242	2	5	3	3	3
243	1	4	4	1	3
244	1	5	2	2	3
245	2	5	2	1	2
246	1	2	3	1	3
247	1	3	1	2	3
248	1	5	2	1	3
249	1	3	1	1	3
250	1	4	1	1	2



151	4	4	4	5	17	4,250
152	4	3	4	4	15	3,750
153	4	4	4	5	17	4,250
154	3	3	3	5	14	3,500
155	4	3	3	5	15	3,750
156	5	5	5	5	20	5,000
157	4	4	4	5	17	4,250
158	4	3	4	5	16	4,000
159	5	5	5	5	20	5,000
160	4	4	4	5	17	4,250
161	4	4	4	5	17	4,250
162	4	4	3	5	16	4,000
163	5	5	5	5	20	5,000
164	4	4	4	4	16	4,000
165	4	4	4	3	15	3,750
166	5	5	5	5	20	5,000
167	2	2	4	3	11	2,750
168	4	4	2	4	14	3,500
169	5	4	3	4	16	4,000
170	5	3	3	4	15	3,750
171	4	4	3	5	16	4,000
172	4	4	3	5	16	4,000
173	5	5	5	5	20	5,000
174	4	3	2	3	12	3,000
175	4	4	3	4	15	3,750
176	5	5	5	5	20	5,000
177	2	4	2	3	11	2,750
178	3	4	4	4	15	3,750
179	3	3	3	4	13	3,250
180	4	5	5	4	18	4,500
181	4	4	4	5	17	4,250
182	4	4	4	4	16	4,000
183	4	5	4	4	17	4,250
184	3	4	4	4	15	3,750
185	4	4	4	5	17	4,250
186	4	4	4	4	16	4,000
187	4	4	4	4	16	4,000
188	4	4	5	4	17	4,250
189	3	4	4	3	14	3,500
190	3	4	4	3	14	3,500
191	4	4	4	4	16	4,000
192	4	3	3	4	14	3,500
193	4	5	4	4	17	4,250
194	5	5	5	5	20	5,000
195	3	5	4	4	16	4,000
196	4	5	4	4	17	4,250
197	3	4	4	5	16	4,000
198	2	5	4	5	16	4,000
199	4	3	2	4	13	3,250
200	3	4	4	4	15	3,750

201	3	4	4	4	15	3,750
202	5	5	5	5	20	5,000
203	3	4	5	4	16	4,000
204	4	4	4	4	16	4,000
205	4	3	3	4	14	3,500
206	3	2	4	3	12	3,000
207	4	4	2	4	14	3,500
208	5	5	5	5	20	5,000
209	5	5	5	5	20	5,000
210	3	4	3	5	15	3,750
211	5	5	5	5	20	5,000
212	4	3	3	4	14	3,500
213	4	3	2	5	14	3,500
214	5	5	5	5	20	5,000
215	3	5	4	5	17	4,250
216	4	3	4	4	15	3,750
217	5	5	5	5	20	5,000
218	2	2	3	4	11	2,750
219	4	3	4	4	15	3,750
220	3	4	3	4	14	3,500
221	4	3	4	5	16	4,000
222	3	3	2	3	11	2,750
223	4	3	5	4	16	4,000
224	3	4	3	5	15	3,750
225	5	5	5	4	19	4,750
226	3	4	3	5	15	3,750
227	4	3	4	4	15	3,750
228	3	5	3	4	15	3,750
229	2	3	4	4	13	3,250
230	5	5	5	5	20	5,000
231	5	4	5	4	18	4,500
232	4	3	4	4	15	3,750
233	3	4	2	3	12	3,000
234	3	5	4	3	15	3,750
235	5	5	5	4	19	4,750
236	5	5	5	5	20	5,000
237	4	3	4	4	15	3,750
238	5	5	4	3	17	4,250
239	5	5	5	5	20	5,000
240	3	4	3	4	14	3,500
241	4	4	4	4	16	4,000
242	3	3	3	3	12	3,000
243	3	3	3	3	12	3,000
244	3	4	3	4	14	3,500
245	5	5	5	5	20	5,000
246	5	5	5	5	20	5,000
247	3	4	4	4	15	3,750
248	5	5	5	5	20	5,000
249	3	4	2	4	13	3,250
250	4	5	5	4	18	4,500

251	3	5	5	4	17	4,250
252	4	4	5	5	18	4,500
253	5	5	5	5	20	5,000
254	5	3	3	4	15	3,750
255	4	5	5	5	19	4,750
256	4	5	4	4	17	4,250
257	5	5	5	5	20	5,000
258	3	5	4	4	16	4,000
259	5	4	5	4	18	4,500
260	3	4	4	4	15	3,750
261	3	4	4	5	16	4,000
262	4	5	5	4	18	4,500
263	2	5	4	4	15	3,750
264	4	4	4	4	16	4,000
265	4	5	4	4	17	4,250
266	4	4	4	3	15	3,750
267	2	4	4	4	14	3,500
268	5	5	5	5	20	5,000
269	4	5	4	3	16	4,000
270	4	5	5	5	19	4,750
271	4	4	4	4	16	4,000
272	5	5	5	5	20	5,000
273	4	4	5	4	17	4,250
274	5	5	5	5	20	5,000
275	4	4	4	4	16	4,000
276	3	5	5	4	17	4,250
277	4	5	5	5	19	4,750
278	5	5	5	5	20	5,000
279	5	5	5	5	20	5,000
280	4	4	4	5	17	4,250
281	4	2	4	2	12	3,000
282	3	5	4	4	16	4,000
283	4	4	5	4	17	4,250
284	4	5	4	3	16	4,000
285	2	2	5	3	12	3,000
286	5	4	4	4	17	4,250
287	4	5	3	4	16	4,000
288	4	3	5	3	15	3,750
289	4	5	5	4	18	4,500
290	4	4	4	4	16	4,000
291	5	5	5	5	20	5,000
292	4	4	5	4	17	4,250
293	5	5	5	5	20	5,000
294	4	2	2	2	10	2,500
295	4	4	4	5	17	4,250
296	5	5	5	5	20	5,000
297	5	5	5	5	20	5,000
298	5	5	5	5	20	5,000
299	4	5	3	4	16	4,000
300	4	4	4	5	17	4,250

301	5	5	5	4	19	4,750
302	4	4	4	4	16	4,000
303	4	4	4	4	16	4,000
304	4	4	4	5	17	4,250
305	4	5	5	4	18	4,500
306	5	5	4	4	18	4,500
307	5	5	5	5	20	5,000
308	4	5	4	5	18	4,500
309	4	5	4	5	18	4,500
310	4	5	5	4	18	4,500
311	2	5	5	4	16	4,000
312	4	4	3	4	15	3,750
313	5	5	5	4	19	4,750
314	4	4	5	4	17	4,250
315	4	5	3	4	16	4,000
316	4	4	5	5	18	4,500
317	5	4	4	5	18	4,500
318	4	5	5	4	18	4,500
319	3	5	4	4	16	4,000
320	5	5	4	5	19	4,750

Mean	4,019	4,197	4,053	4,275
Std.dev	0,826	0,858	0,892	0,874

4,136
0,665

**Tabulasi Data Tanggapan Responden  
Tentang Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1)	Tidak setuju (2)	Agak setuju (3)	Setuju (4)	Sangat setuju (5)			
Membayar pajak tidak memberikan manfaat secara langsung kepada Saya.	0	17	55	153	95	1286	4.019	0.826
Saya yakin bahwa dana pajak yang Saya bayarkan tidak sepenuhnya tersalurkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.	0	17	41	124	138	1343	4.197	0.858
Membayar pajak merupakan beban bagi Saya dalam menjalankan kegiatan usaha.	1	19	56	130	114	1297	4.053	0.892
Kekonsistenan dalam membayar pajak tepat waktu sulit untuk Saya laksanakan	1	18	30	114	157	1368	4.275	0.874
Total	2	71	182	521	504	1280		
Persentase	0.16	5.55	14.22	40.70	39.37	100		

**Data Tanggapan Responden Mengenai Pelunasan Tunggakan Pajak  
Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

No.	Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)				Total	Mean
	1	2	3	4		
1	4	5	4	5	18	4,500
2	5	5	5	5	20	5,000
3	4	5	4	5	18	4,500
4	4	3	5	4	16	4,000
5	5	5	5	5	20	5,000
6	4	4	4	4	16	4,000
7	5	5	5	4	19	4,750
8	3	5	5	5	18	4,500
9	5	3	5	5	18	4,500
10	5	5	5	5	20	5,000
11	4	4	4	4	16	4,000
12	5	5	5	5	20	5,000
13	4	5	5	5	19	4,750
14	5	5	5	5	20	5,000
15	4	5	4	5	18	4,500
16	4	5	4	4	17	4,250
17	5	5	5	4	19	4,750
18	-	5	5	5	20	5,000
19	5	4	5	5	19	4,750
20	4	5	5	5	19	4,750
21	5	5	5	5	20	5,000
22	5	5	5	4	19	4,750
23	5	5	5	5	20	5,000
24	4	4	4	4	16	4,000
25	5	5	5	5	20	5,000
26	5	5	5	5	20	5,000
27	5	5	5	5	20	5,000
28	5	5	5	5	20	5,000
29	5	5	5	5	20	5,000
30	5	5	5	5	20	5,000
31	5	4	4	4	17	4,250
32	5	5	5	5	20	5,000
33	4	5	4	5	18	4,500
34	5	5	4	4	18	4,500
35	5	4	5	4	18	4,500
36	4	4	5	4	17	4,250
37	4	4	4	4	16	4,000
38	2	4	5	5	16	4,000
39	5	5	5	5	20	5,000
40	5	5	5	5	20	5,000
41	5	5	4	3	17	4,250
42	5	2	5	5	17	4,250
43	5	5	4	4	18	4,500
44	3	4	4	4	15	3,750
45	4	4	4	4	16	4,000
46	4	4	5	3	16	4,000
47	4	4	4	4	16	4,000
48	4	5	5	5	19	4,750
49	5	5	5	5	20	5,000
50	4	5	4	4	17	4,250

51	5	5	5	5	20	5,000
52	4	5	4	4	17	4,250
53	4	4	3	4	15	3,750
54	5	5	5	5	20	5,000
55	4	4	4	4	16	4,000
56	4	5	4	4	17	4,250
57	5	4	5	5	19	4,750
58	5	4	5	5	19	4,750
59	5	5	5	4	19	4,750
60	5	5	3	3	16	4,000
61	5	4	5	5	19	4,750
62	4	5	4	4	17	4,250
63	4	5	5	3	17	4,250
64	4	5	5	3	17	4,250
65	5	5	5	5	20	5,000
66	4	4	4	4	16	4,000
67	5	5	5	5	20	5,000
68	4	4	5	5	18	4,500
69	5	5	5	5	20	5,000
70	4	4	4	4	16	4,000
71	4	5	4	4	17	4,250
72	5	5	4	3	17	4,250
73	4	5	4	4	17	4,250
74	4	5	5	4	18	4,500
75	4	5	4	4	17	4,250
76	4	4	5	5	18	4,500
77	3	4	4	4	15	3,750
78	5	4	5	5	19	4,750
79	4	4	4	5	17	4,250
80	3	5	4	5	17	4,250
81	5	4	3	4	16	4,000
82	4	4	3	4	15	3,750
83	3	4	5	3	15	3,750
84	5	5	5	5	20	5,000
85	5	4	4	4	17	4,250
86	4	4	4	4	16	4,000
87	4	3	5	5	17	4,250
88	4	5	4	4	17	4,250
89	5	4	5	4	18	4,500
90	4	5	4	4	17	4,250
91	5	4	4	2	15	3,750
92	5	4	4	4	17	4,250
93	5	5	4	4	18	4,500
94	4	4	4	4	16	4,000
95	4	4	5	4	17	4,250
96	4	5	4	3	16	4,000
97	5	5	4	5	19	4,750
98	4	4	4	4	16	4,000
99	5	5	4	5	19	4,750
100	4	2	5	5	16	4,000

101	4	3	5	4	16	4,000
102	5	5	5	5	20	5,000
103	5	5	5	5	20	5,000
104	5	5	5	5	20	5,000
105	5	5	5	5	20	5,000
106	5	5	5	5	20	5,000
107	5	5	5	5	20	5,000
108	4	4	4	4	16	4,000
109	5	5	5	5	20	5,000
110	4	4	4	4	16	4,000
111	5	4	4	4	17	4,250
112	5	3	4	4	16	4,000
113	4	4	4	4	16	4,000
114	5	5	5	5	20	5,000
115	3	4	4	5	16	4,000
116	4	4	4	4	16	4,000
117	5	5	5	5	20	5,000
118	4	4	4	2	14	3,500
119	4	3	4	5	16	4,000
120	4	4	4	3	15	3,750
121	5	5	5	5	20	5,000
122	4	3	5	4	16	4,000
123	5	5	5	5	20	5,000
124	5	5	5	5	20	5,000
125	5	5	5	5	20	5,000
126	4	4	4	4	16	4,000
127	5	5	5	5	20	5,000
128	5	5	5	5	20	5,000
129	5	4	4	3	16	4,000
130	4	3	2	4	13	3,250
131	5	5	3	3	16	4,000
132	2	4	4	5	15	3,750
133	5	5	5	5	20	5,000
134	5	5	5	5	20	5,000
135	5	3	5	4	17	4,250
136	5	2	4	5	16	4,000
137	5	2	4	5	16	4,000
138	4	3	5	5	17	4,250
139	5	4	4	5	18	4,500
140	5	5	5	4	19	4,750
141	4	4	5	3	16	4,000
142	4	3	2	5	14	3,500
143	5	4	4	3	16	4,000
144	4	4	5	4	17	4,250
145	5	4	5	3	17	4,250
146	4	5	4	3	16	4,000
147	5	4	5	4	18	4,500
148	4	5	4	4	17	4,250
149	5	4	4	3	16	4,000
150	5	3	2	5	15	3,750



151	3	5	4	4	16	4,000
152	5	4	5	3	17	4,250
153	5	4	5	4	18	4,500
154	4	2	5	3	14	3,500
155	5	5	5	5	20	5,000
156	4	4	5	3	16	4,000
157	4	4	4	3	15	3,750
158	4	4	3	3	14	3,500
159	5	5	5	5	20	5,000
160	5	5	4	2	16	4,000
161	4	5	2	4	15	3,750
162	5	5	4	2	16	4,000
163	5	5	5	5	20	5,000
164	3	5	4	4	16	4,000
165	5	5	4	4	18	4,500
166	5	5	5	5	20	5,000
167	4	5	4	4	17	4,250
168	4	5	4	3	16	4,000
169	5	4	4	4	17	4,250
170	5	5	4	3	17	4,250
171	5	5	5	2	17	4,250
172	5	4	5	4	18	4,500
173	5	5	5	5	20	5,000
174	3	3	3	3	12	3,000
175	5	5	5	3	18	4,500
176	5	5	5	5	20	5,000
177	5	5	5	3	18	4,500
178	4	5	5	4	18	4,500
179	5	4	4	3	16	4,000
180	5	5	4	4	18	4,500
181	4	4	5	4	17	4,250
182	4	5	4	4	17	4,250
183	5	4	5	5	19	4,750
184	4	4	5	4	17	4,250
185	5	5	5	4	19	4,750
186	5	4	4	4	17	4,250
187	4	4	4	4	16	4,000
188	4	5	5	5	19	4,750
189	4	3	4	4	15	3,750
190	5	5	5	3	18	4,500
191	4	5	5	4	18	4,500
192	4	4	3	4	15	3,750
193	5	5	5	4	19	4,750
194	5	5	5	5	20	5,000
195	5	4	5	5	19	4,750
196	4	5	5	4	18	4,500
197	4	5	4	5	18	4,500
198	5	4	5	4	18	4,500
199	5	5	4	5	19	4,750
200	4	5	4	4	17	4,250

201	4	5	5	5	19	4,750
202	5	5	5	5	20	5,000
203	5	4	4	4	17	4,250
204	4	4	5	5	18	4,500
205	5	4	4	5	18	4,500
206	5	5	5	5	20	5,000
207	5	4	5	4	18	4,500
208	5	5	5	5	20	5,000
209	5	5	5	5	20	5,000
210	5	5	4	4	18	4,500
211	5	5	5	5	20	5,000
212	5	5	4	4	18	4,500
213	5	5	5	5	20	5,000
214	5	5	5	5	20	5,000
215	5	5	5	4	19	4,750
216	5	4	5	5	19	4,750
217	5	4	5	5	19	4,750
218	5	4	5	4	18	4,500
219	5	4	3	5	17	4,250
220	4	5	5	4	18	4,500
221	4	5	5	5	19	4,750
222	5	5	5	5	20	5,000
223	5	5	5	5	20	5,000
224	5	5	5	3	18	4,500
225	4	4	4	5	17	4,250
226	5	4	3	5	17	4,250
227	5	5	5	5	20	5,000
228	3	5	4	5	17	4,250
229	5	5	5	5	20	5,000
230	5	5	5	5	20	5,000
231	5	5	5	5	20	5,000
232	4	5	4	4	17	4,250
233	3	3	4	5	15	3,750
234	4	4	5	5	18	4,500
235	5	5	4	4	18	4,500
236	5	5	5	5	20	5,000
237	5	5	4	5	19	4,750
238	5	5	5	5	20	5,000
239	5	5	5	5	20	5,000
240	5	4	5	5	19	4,750
241	5	5	5	5	20	5,000
242	2	3	4	3	12	3,000
243	3	2	4	5	14	3,500
244	2	2	3	1	8	2,000
245	5	5	5	5	20	5,000
246	5	5	5	4	19	4,750
247	5	4	5	5	19	4,750
248	5	5	5	5	20	5,000
249	5	4	4	5	18	4,500
250	4	4	5	5	18	4,500

251	5	4	5	2	16	4,000
252	4	4	4	4	16	4,000
253	5	4	5	5	19	4,750
254	4	5	4	3	16	4,000
255	5	4	4	4	17	4,250
256	5	5	5	5	20	5,000
257	5	5	5	5	20	5,000
258	5	4	5	5	19	4,750
259	5	4	5	5	19	4,750
260	3	2	5	5	15	3,750
261	5	4	5	5	19	4,750
262	3	2	5	5	15	3,750
263	4	4	4	5	17	4,250
264	5	5	5	5	20	5,000
265	5	5	4	5	19	4,750
266	5	5	4	5	19	4,750
267	4	5	2	4	15	3,750
268	5	5	4	5	19	4,750
269	4	4	4	4	16	4,000
270	5	5	5	5	20	5,000
271	5	5	5	5	20	5,000
272	5	5	5	5	20	5,000
273	4	5	4	5	18	4,500
274	5	5	5	5	20	5,000
275	5	4	4	5	18	4,500
276	5	5	4	4	18	4,500
277	5	5	5	3	18	4,500
278	5	4	5	5	19	4,750
279	5	5	5	5	20	5,000
280	4	4	4	5	17	4,250
281	3	3	4	4	14	3,500
282	5	5	5	5	20	5,000
283	3	2	5	4	14	3,500
284	4	3	5	4	16	4,000
285	5	4	4	4	17	4,250
286	5	5	4	4	18	4,500
287	4	4	5	4	17	4,250
288	4	3	4	5	16	4,000
289	5	4	5	4	18	4,500
290	4	4	5	4	17	4,250
291	5	5	3	4	17	4,250
292	5	4	4	4	17	4,250
293	5	5	5	5	20	5,000
294	4	5	5	4	18	4,500
295	5	5	5	5	20	5,000
296	5	5	5	5	20	5,000
297	5	5	5	5	20	5,000
298	5	5	5	5	20	5,000
299	5	5	5	4	19	4,750
300	5	5	5	5	20	5,000

301	5	4	5	4	18	4,500
302	5	5	5	5	20	5,000
303	5	5	5	5	20	5,000
304	5	5	5	5	20	5,000
305	5	5	4	5	19	4,750
306	5	5	5	5	20	5,000
307	5	5	5	5	20	5,000
308	5	5	5	5	20	5,000
309	5	5	5	5	20	5,000
310	5	5	5	5	20	5,000
311	5	5	5	5	20	5,000
312	5	5	5	5	20	5,000
313	5	5	5	5	20	5,000
314	5	4	5	5	19	4,750
315	5	4	4	4	17	4,250
316	5	5	5	5	20	5,000
317	5	5	5	5	20	5,000
318	5	5	5	5	20	5,000
319	5	5	3	5	18	4,500
320	5	5	5	5	20	5,000

<b>Mean</b>	4,550	4,459	4,519	4,388	4,479
<b>Std.dev</b>	0,651	0,746	0,653	0,768	0,474

**Tabulasi Data Tanggapan Responden  
Tentang Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev
	Sangat tidak setuju (1)	Tidak setuju (2)	Agak setuju (3)	Setuju (4)	Sangat setuju (5)			
Pelaksanaan tugas penagihan selama ini tidak sesuai dengan prosedur penagihan.	0	4	16	100	200	1456	4.550	0.651
Dalam setiap melaksanakan tindakan penagihan, tim penagih pajak tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saya sebagai Wajib Pajak.	0	10	19	105	186	1427	4.459	0.746
Hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa tidak sesuai dengan harapan saya.	0	5	13	113	189	1446	4.519	0.653
Kurang tegasnya petugas penagihan pada saat melakukan penagihan pajak.	1	6	32	110	171	1404	4.388	0.768
Total	1	25	80	428	746	1280		
Persentase	0.08	1.95	6.25	33.44	58.28	100		

## **LAMPIRAN 4**

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

## Correlations

		Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)
Pearson Correlation	Item 1	.711
	Item 2	.670
	Item 3	.644
	Item 4	.675
	Item 5	.694
	Item 6	.704
	Item 7	.665
	Item 8	.646
	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
	Item 5	.000
	Item 6	.000
	Item 7	.000
	Item 8	.000
N	Item 1	320
	Item 2	320
	Item 3	320
	Item 4	320
	Item 5	320
	Item 6	320
	Item 7	320
	Item 8	320
	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	320

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	320	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	320	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.830	8

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		1069.123	319	3.351		
Within People	Between Items	9.723	7	1.389	2.438	.017
	Residual <sup>a</sup>	1272.027	2233	.570		
	Total	1281.750	2240	.572		
Total		2350.873	2559	.919		

Grand Mean = 4.1570

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



## Correlations

		Obyek Sita Pajak ( $\lambda^2$ )
Pearson Correlation	Item 1	.672
	Item 2	.726
	Item 3	.721
	Item 4	.683
	Obyek Sita Pajak (X2)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
N	Item 1	320
	Item 2	320
	Item 3	320
	Item 4	320
	Obyek Sita Pajak (X2)	320

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	320	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	320	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.653	4

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		355.437	319	1.114		
Within People	Between Items	2.821	3	.940	2.433	.044
	Residual <sup>a</sup>	369.929	957	.387		
	Total	372.750	960	.388		
Total		728.187	1279	.569		

Grand Mean = 4.3820

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

## Correlations

		Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)
Pearson Correlation	Item 1	.660
	Item 2	.764
	Item 3	.741
	Item 4	.679
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
N	Item 1	320
	Item 2	320
	Item 3	320
	Item 4	320
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	320

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	320	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	320	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.670	4

## ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		475.312	319	1.490		
Within People	Between Items	7.077	3	2.359	4.802	.003
	Residual <sup>a</sup>	470.173	957	.491		
	Total	477.250	960	.497		
Total		952.562	1279	.745		

Grand Mean = 4.1945

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

## Correlations

		Kesadaran Wajib Pajak (X4)
Pearson Correlation	Item 1	.741
	Item 2	.764
	Item 3	.817
	Item 4	.759
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
N	Item 1	320
	Item 2	320
	Item 3	320
	Item 4	320
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	320

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	320	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	320	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	4

## ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		534.347	319	1.769		
Within People	Between Items	13.966	3	4.655	11.541	.000
	Residual <sup>a</sup>	386.034	957	.403		
	Total	400.000	960	.417		
Total		964.347	1279	.754		

Grand Mean = 4.1359

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

## Correlations.

		Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Pearson Correlation	Item 1	.701
	Item 2	.668
	Item 3	.664
	Item 4	.662
	Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	.000
	Item 2	.000
	Item 3	.000
	Item 4	.000
N	Item 1	320
	Item 2	320
	Item 3	320
	Item 4	320
	Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	320

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	320	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	320	100.0

<sup>a</sup> Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.593	4

## ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		286.680	319	.899		
Within People	Between Items	4.921	3	1.640	4.487	.004
	Residual <sup>a</sup>	349.829	957	.368		
	Total	354.750	960	.370		
Total		641.430	1279	.502		

Grand Mean = 4.4789

<sup>a</sup> Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



## **LAMPIRAN 5**

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Asumsi Klasik

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	4.4789	.47399	320
Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	4.1570	.64725	320
Obyek Sita Pajak (X2)	4.3820	.52778	320
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	4.1945	.61033	320
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	4.1359	.66504	320

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 <sup>a</sup>	.522	.516	.32977

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Kualitas Pemeriksa Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3), Obyek Sita Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.414	4	9.354	86.011	.000 <sup>a</sup>
	Residual	34.256	315	.109		
	Total	71.670	319			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Kualitas Pemeriksa Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3), Obyek Sita Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.614	.213	2.879	.004			
	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	.210	.030	7.071	.000	.370	.919	1.089
	Obyek Sita Pajak (X2)	.278	.036	7.666	.000	.397	.931	1.074
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	.227	.031	7.264	.000	.379	.934	1.071
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	.198	.030	6.701	.000	.353	.885	1.130

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

## Correlations

		Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	
	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	-.046
	Obyek Sita Pajak (X2)	.032
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	-.017
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	-.007
	Unstandardized Residual	1.000
Sig. (2-tailed)	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	.413
	Obyek Sita Pajak (X2)	.574
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	.768
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	.895
		Unstandardized Residual
N	Kualitas Pemeriksa Pajak (X1)	320
	Obyek Sita Pajak (X2)	320
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	320
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	320
		Unstandardized Residual

## **LAMPIRAN 6**

Tabel F dan Tabel t

Label F

df	F Degrees of freedom (for greater mean square)																					df		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100		200	500
197	3,889	3,942	2,650	2,417	2,280	2,145	2,056	1,988	1,928	1,879	1,830	1,802	1,742	1,695	1,624	1,573	1,517	1,456	1,416	1,356	1,322	1,264	1,222	19
198	6,785	4,715	3,883	3,416	3,111	2,865	2,731	2,603	2,498	2,412	2,339	2,276	2,173	2,093	1,973	1,881	1,796	1,696	1,631	1,536	1,463	1,393	1,350	19
199	3,889	3,942	2,650	2,417	2,280	2,145	2,056	1,988	1,927	1,879	1,837	1,801	1,742	1,695	1,624	1,573	1,517	1,456	1,415	1,355	1,321	1,263	1,222	19
199	6,784	4,714	3,887	3,415	3,111	2,864	2,731	2,602	2,498	2,412	2,338	2,276	2,173	2,092	1,972	1,887	1,795	1,696	1,631	1,535	1,462	1,393	1,329	19
199	3,889	3,941	2,650	2,417	2,259	2,144	2,056	1,985	1,927	1,879	1,837	1,801	1,742	1,695	1,624	1,572	1,517	1,455	1,415	1,355	1,321	1,263	1,222	19
200	6,784	4,713	3,882	3,415	3,110	2,864	2,730	2,602	2,498	2,411	2,338	2,275	2,173	2,092	1,972	1,886	1,795	1,695	1,630	1,535	1,462	1,392	1,328	20
200	3,888	3,941	2,650	2,417	2,269	2,144	2,056	1,985	1,927	1,879	1,837	1,801	1,742	1,694	1,623	1,572	1,516	1,455	1,415	1,354	1,321	1,263	1,221	20
200	6,783	4,713	3,881	3,414	3,110	2,893	2,730	2,601	2,497	2,411	2,338	2,275	2,172	2,091	1,971	1,886	1,794	1,694	1,629	1,534	1,461	1,391	1,328	20
300	3,873	3,925	2,636	2,402	2,244	2,129	2,040	1,969	1,911	1,862	1,821	1,785	1,725	1,677	1,606	1,554	1,497	1,435	1,393	1,331	1,296	1,234	1,188	30
300	6,771	4,577	3,848	3,382	3,079	2,862	2,690	2,571	2,467	2,380	2,307	2,244	2,142	2,061	1,940	1,854	1,761	1,660	1,594	1,496	1,441	1,346	1,276	30
400	3,867	3,918	2,627	2,394	2,237	2,121	2,032	1,962	1,903	1,854	1,813	1,776	1,717	1,669	1,597	1,545	1,488	1,425	1,383	1,319	1,283	1,219	1,170	40
400	6,759	4,559	3,831	3,366	3,063	2,847	2,684	2,565	2,462	2,385	2,292	2,229	2,126	2,045	1,925	1,838	1,745	1,643	1,576	1,477	1,421	1,322	1,249	40
500	3,860	3,914	2,623	2,390	2,232	2,117	2,028	1,957	1,899	1,850	1,808	1,772	1,712	1,664	1,592	1,539	1,482	1,419	1,376	1,312	1,275	1,210	1,169	50
500	6,688	4,448	3,821	3,357	3,054	2,838	2,675	2,547	2,443	2,356	2,283	2,220	2,117	2,036	1,915	1,829	1,735	1,633	1,566	1,465	1,405	1,308	1,232	50
600	3,857	3,911	2,620	2,387	2,229	2,114	2,025	1,954	1,896	1,846	1,805	1,768	1,708	1,660	1,588	1,536	1,478	1,414	1,372	1,307	1,270	1,203	1,157	60
600	6,677	4,431	3,814	3,351	3,048	2,832	2,669	2,541	2,437	2,351	2,277	2,214	2,111	2,030	1,909	1,823	1,729	1,626	1,559	1,458	1,400	1,296	1,220	60
700	3,853	3,907	2,615	2,382	2,227	2,112	2,023	1,952	1,893	1,844	1,802	1,765	1,705	1,658	1,586	1,534	1,476	1,412	1,369	1,304	1,266	1,199	1,145	70
700	6,671	4,425	3,810	3,346	3,043	2,827	2,664	2,537	2,433	2,346	2,273	2,210	2,107	2,026	1,905	1,819	1,724	1,621	1,554	1,452	1,394	1,291	1,211	70
800	3,850	3,904	2,614	2,381	2,226	2,111	2,022	1,951	1,892	1,843	1,801	1,764	1,704	1,656	1,584	1,531	1,473	1,409	1,366	1,301	1,264	1,195	1,141	80
800	6,661	4,415	3,808	3,343	3,040	2,824	2,661	2,534	2,430	2,343	2,270	2,207	2,104	2,023	1,901	1,814	1,719	1,616	1,550	1,448	1,390	1,285	1,204	80
800	3,847	3,901	2,613	2,380	2,224	2,109	2,020	1,949	1,890	1,841	1,799	1,762	1,702	1,654	1,582	1,529	1,471	1,407	1,364	1,299	1,261	1,195	1,157	90
800	6,651	4,405	3,803	3,338	3,035	2,819	2,656	2,529	2,425	2,338	2,265	2,202	2,099	2,018	1,896	1,809	1,714	1,611	1,544	1,442	1,384	1,282	1,199	90
1000	3,845	3,899	2,612	2,379	2,223	2,108	2,019	1,948	1,889	1,840	1,798	1,761	1,701	1,653	1,581	1,528	1,470	1,406	1,363	1,298	1,260	1,190	1,134	100
1000	6,640	4,394	3,801	3,336	3,033	2,817	2,654	2,527	2,423	2,336	2,263	2,200	2,097	2,016	1,894	1,807	1,712	1,609	1,542	1,440	1,382	1,280	1,195	100

Tabel t

Degrees of Freedom	Upper Tail Areas					
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
81	0,6775	1,2921	1,6639	1,9897	2,3733	2,6379
82	0,6775	1,2920	1,6636	1,9893	2,3727	2,6371
83	0,6775	1,2918	1,6634	1,9890	2,3721	2,6324
84	0,6774	1,2917	1,6632	1,9886	2,3716	2,6356
85	0,6774	1,2916	1,6630	1,9883	2,3710	2,6349
86	0,6774	1,2915	1,6628	1,9879	2,3705	2,6342
87	0,6773	1,2914	1,6626	1,9876	2,3700	2,6335
88	0,6773	1,2912	1,6624	1,9873	2,3695	2,6329
89	0,6773	1,2911	1,6622	1,9870	2,3690	2,6322
90	0,6772	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316
91	0,6772	1,2909	1,6618	1,9864	2,3680	2,6309
92	0,6772	1,2908	1,6616	1,9861	2,3676	2,6303
93	0,6771	1,2907	1,6614	1,9858	2,3671	2,6297
94	0,6771	1,2906	1,6612	1,9855	2,3667	2,6291
95	0,6771	1,2905	1,6611	1,9853	2,3662	2,6286
96	0,6771	1,2904	1,6609	1,9850	2,3658	2,6280
97	0,6770	1,2903	1,6607	1,9847	2,3654	2,6275
98	0,6770	1,2902	1,6606	1,9845	2,3650	2,6269
99	0,6770	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646	2,6264
100	0,6770	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259
110	0,6767	1,2893	1,6588	1,9818	2,3607	2,6216
120	0,6765	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174
130	0,6764	1,2881	1,6567	1,9784	2,3554	2,6142
140	0,6762	1,2876	1,6558	1,9771	2,3533	2,6114
150	0,6761	1,2872	1,6551	1,9759	2,3515	2,6090
∞	0,6745	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Sumber : Naresh Malhotra, 1996, *Marketing Research*, Second Edition, Prentice Hall

## LAMPIRAN 7

### Revisi Tesis



Berita Acara Ujian ~~Proposal~~ / Tesis

Nama : Dora Riwayati  
 NIM : 090310594 / I  
 Tanggal Ujian : Selasa, 6 Februari 2007 (18.30)

No.	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tanggal Persetujuan
1	hal 7	saran 1. 2. barakati, 2+ 3. bikin sek lapis - redasional - penelitian lebih lanjut & var tambahan	P. Supad	
2		judul WPOP? pengelas pascasarjana round tapi sangat setuju?	P. Han	
3		pembalasan & pengelas jangan kayak = kalut - Hore judul sari & kasi ril, beri pengelasan.	B. Dian	 22/02
4		usate penelitian kluang & sangat		

Sekretaris  
 Dosen Pembimbing,

(.....)

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal.....

Dosen Pembimbing,

Tesis

Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak, Obyek Sita Pajak, ...

Dora Riwayati

(.....  
 M. M. M.)